



bbgp
Balai Besar Guru Penggerak

DI Yogyakarta



**MERDEKA
BELAJAR**

BAHAN AJAR BIMBINGAN TEKNIS PENGGERAK KOMUNITAS BELAJAR



Meita Purnamasari A, S.Pd, M.Pd



**BALAI BESAR GURU PENGGERAK PROVINSI DIY
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2023**

**BAHAN AJAR BIMTEK GEBRAK KOMBEL
(GERAKAN BERSAMA PENGGERAK KOMUNITAS BELAJAR)
Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila**

Disusun :

Meita Purnamasari Augustin, S.Pd, M.Pd

BALAI BESAR GURU PENGGERAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga bahan ajar untuk program Gerakan Bersama Penggerak Komunitas Belajar (Gebrak Kombel) ini dapat terselesaikan.

Bahan ajar ini disusun sebagai bahan belajar pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Gebrak Kombel yang dilaksanakan sebagai upaya BBGP Provinsi D.I Yogyakarta dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (UPT Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk meningkatkan kompetensi guru di Provinsi D.I Yogyakarta. Pada kegiatan Gebrak Kombel, para penggerak komunitas belajar yang berasal dari guru penggerak dan guru inti dibekali dengan muatan konten dan pedagogi agar memiliki kapasitas untuk berbagi dan bersinergi dengan guru-guru lain di dalam komunitas belajarnya. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terbangun ekosistem belajar guru berbasis komunitas belajar dengan memberdayakan penggerak komunitas dari guru penggerak dan guru inti sehingga guru dapat berkolaborasi meningkatkan kompetensi diri.

Bahan ajar ini tersusun melalui kolaborasi BBGP Provinsi D.I. Yogyakarta dengan BBGP Jawa Barat, BBGP Jawa Timur, dan BGP Banten. Penyusun bahan ajar ini adalah para Widyaiswara, Widyaprada, dan Pengembang Teknologi Pembelajaran dari BBGP/BGP tersebut. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan atas dedikasi dan kesediaannya untuk mencurahkan gagasan dan inspirasi sehingga bahan ajar Gebrak Kombel ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua pengorbanan dan kontribusinya dalam menyelesaikan tugas penyusunan bahan ajar ini. Amiin.

Yogyakarta, 12 April 2023
Kepala BBGP DI Yogyakarta

Dr. Adi Wijaya, M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	2
C. Sasaran	2
D. Manfaat.....	2
BAB 2 PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA	4
A. Pengantar	4
B. Tujuan Pembelajaran	4
C. Dinamika Penerapan Pancasila Dari Masa Ke Masa	4
1. Historisitas Perumusan dan Penetapan Pancasila	4
2. Dinamika Penerapan Pancasila dari masa ke masa	5
D. Revitalisasi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan	9
1. Konsep Revitalisasi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan	9
2. Upaya Revitalisasi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam kehidupan	10
E. Peluang dan Tantangan Penerapan Pancasila dalam konteks Indonesia dan kehidupan global	12
1. Peluang Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam konteks Indonesia.....	12
2. Tantangan Penerapan Pancasila di Kehidupan Global	14
F. Aktivitas	17
G. Latihan.....	18
H. Evaluasi.....	18
BAB 3 PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.....	21
A. Pengantar	21
B. Tujuan Pembelajaran	21
C. Uraian Materi	21
1. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21
2. Dampak Amademen UUD NRI Tahun 1945 terhadap Ketatanegaraan RI.....	27
D. AKTIFITAS PEMBELAJARAN.....	42
E. LATIHAN	44
BAB 4 KEBERAGAMAN SEBAGAI BAGIAN DARI IDENTITAS BANGSA INDONESIA DALAM KEBHINEKAAN GLOBAL.....	46
A. Pengantar	46

B. Tujuan Pembelajaran	46
C. Uraian Materi	46
1. Keberagaman sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia.....	46
2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai <i>Local Wisdom</i> Bangsa Indonesia.....	49
3. Potensi konflik yang bersumber dari keanekaragaman pada kehidupan berbangsa dan bernegara.....	50
4. Promosi kebhinekaan dan merawat tradisi lokal dalam kebhinekaan global	51
D. Aktivitas	52
E. Latihan.....	54
F. Evaluasi.....	55
BAB 5 SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.....	58
A. Pengantar	58
B. Tujuan Pembelajaran	58
C. Uraian Materi	58
1. Pengertian Sistem Pemerintahan	58
2. Karakteristik Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial	61
3. Perkembangan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.....	66
4. Lembaga Negara dalam UUD Negara RI tahun 1945	71
6. Hubungan Antarlembaga Negara sesuai UUD Negara RI Tahun 1945	97
DAFTAR PUSTAKA.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022, Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Dua di antara sembilan fungsi BBGP DIY yang menjadi latar belakang dilaksanakannya penguatan pelibatan komunitas pendidikan adalah: a) pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah; b) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah; dan c) pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.

Program Gerakan Bersama Penggerak Komunitas Belajar (Gebrak Kombel) dilaksanakan untuk mendorong penguatan penguasaan konten keilmuan dan pedagogi guru. Kedua hal tersebut merupakan dua sisi mata uang keilmuan yang sangat penting harus dikuasai guru. Penguasaan materi merupakan komponen kunci guru menguasai kompetensi yang menjadi tanggungjawabnya. Demikian juga penguasaan pedagogi, sangat krusial agar guru mampu memfasilitasi siswa belajar berhasil belajarnya. Hal ini selaras dengan pernyataan Harel dan Kien (2004; Hospesová & Tichá, 2000: 2) bahwa penguasaan materi merupakan dasar penguasaan kompetensi yang harus dimiliki guru sehingga mampu menjalankan peran pengajarannya. Sedangkan menurut Baumert dan Kunter (2006: 26-42), penguasaan materi merupakan bagian kunci penguasaan kompetensi profesional guru sehingga mampu menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.

Hill dan Ball (2004: 332) menggarisbawahi pada aspek pentingnya guru memiliki *specialized knowledge of content* maupun *common knowledge of content*. *Specialized knowledge of content* merujuk pada pengetahuan materi yang lebih detail dibandingkan siswa. Pada saat guru mengajarkan suatu pembagian, misalnya, guru tidak cukup memahami tentang prosedur melakukan pembagian seperti yang diajarkan kepada siswa, tetapi guru juga perlu menguasai tentang mengapa dan apa makna dari suatu proses pembagian. *Common knowledge of content* tidak merujuk semata-mata hanya materi di kelas, tetapi pengetahuan yang secara umum digunakan dalam kehidupan.

Pendalaman konten merupakan salah satu titik krusial untuk terwujudnya profil pelajar Indonesia seperti telah ditetapkan di Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa *pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*. Mencermati rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut jelas bahwa belajar konten keilmuan adalah esensial dalam proses pendidikan. Penguasaan ilmu pengetahuan tentu menjadi prasyarat penting menjadikan generasi baru Indonesia yang cakap dan berilmu. Bagaimana bisa menjadi cakap dan berilmu tanpa penguasaan ilmu pengetahuan yang kuat. Lebih dari sekedar cakap dan berilmu, kajian berbagai materi dalam pembelajaran merupakan wahana hebat mengembangkan siswa menjadi kreatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab,

sehat, serta menjadi manusia berakhlak mulia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks inilah penting bagi setiap siswa mendapatkan fasilitasi terbaik dalam mengkaji materi keilmuan dalam pembelajaran. Dan, ini membutuhkan peran guru-guru yang cakap dan berilmu dengan penguasaan keilmuan bidang keahlian yang kuat.

Selain penguasaan konten, sangat esensial bagi guru memiliki penguasaan pedagogi dan mampu mengimplementasikannya dalam pembelajaran di kelas. Turnuklu & Yesildere (2007: 1) menyatakan bahwa pengetahuan guru tentang materi penting tetapi tidak cukup karena guru juga harus mampu menghubungkan antara pengetahuan yang dimiliki dengan pengajarannya di kelas. Menurut Gadanidis dan Namukasa (2007: 16), perlu ada hubungan dialektik penguasaan guru atas materi dan cara mengajarkannya. Menguasai materi saja tidak cukup tanpa didukung keilmuan untuk mengajarkannya kepada siswa. Begitu juga, menguasai dengan baik ilmu pedagogi juga tidak cukup tanpa didukung penguasaan keilmuan matematika yang memadai oleh guru. Kepincangan salah satu aspek keilmuan tersebut dapat menjadi faktor penghambat peran guru dalam mendorong sukses belajar siswa.

Sultan dan Artzt (2011: xviii) menyatakan bahwa guru dituntut menguasai *pedagogical content knowledge/PCK*. PCK memuat dua aspek, yaitu pengetahuan pedagogi dan pengetahuan konten (Setyaningrum, Mahmudi, & Murdanu, 2018: 1). Pengetahuan pedagogi merujuk pengetahuan bagaimana siswa belajar, bagaimana mengajarkan materi atau konsep, dan bagaimana menilai pemahaman siswa. Pengetahuan konten merujuk pada penguasaan guru tentang materi-materi matematika. Pengetahuan pedagogi dan konten merupakan dua aspek mendasar yang harus dikuasai guru untuk keberhasilan tugas mengajarnya. Keduanya seperti belahan ganda sekeping mata uang, menyatu, tidak terpisahkan satu dengan yang lain.

Memerhatikan hal tersebut di atas, BBGP Provinsi DIY pada tahun 2023 melaksanakan program Gebrak Kombel, akronim dari Gerakan Bersama Penggerak Komunitas Belajar. Program Gebrak Kombel merupakan program pemberdayaan dan pendampingan komunitas belajar sebagai ekosistem belajar guru melalui optimalisasi peran penggerak komunitas belajar dari guru penggerak (GP) dan guru inti (GI) sebagai penggerak kolaborasi dan sinergi belajar guru untuk meningkatkan kompetensi berbasis komunitas belajar. Guru penggerak dan guru inti yang merupakan para penggerak komunitas belajar dibekali dengan penguatan penguasaan konten dan pedagogi, yang selanjutnya mereka dapat mengimbaskannya pada rekan-rekan guru di komunitas belajarnya.

B. Tujuan

Program Gebrak Kombel bertujuan membangun *learning community* guru berbasis komunitas belajar melalui pemberdayaan penggerak komunitas dari guru penggerak dan guru inti sehingga guru dapat berkolaborasi dan bersinergi meningkatkan kompetensi diri.

C. Sasaran

Sasaran Program Gebrak Kombel adalah guru jenjang TK, SD, SMP, SMA di wilayah D.I. Yogyakarta

D. Manfaat

1. Guru Penggerak dan Guru Inti diberdayakan sebagai penggerak kolaborasi dan sinergi guru.
2. Guru tergerak dan terfasilitasi untuk berkolaborasi dan bersinergi meningkatkan kompetensi diri.

3. *Learning community* guru dapat terbentuk berbasis komunitas belajar sebagai ekosistem belajar untuk melakukan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan.

BAB 2

PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. Pengantar

Peristiwa proses perumusan dan penetapan Pancasila jika dianalisis bukan sekedar suatu peristiwa masa lampau, namun di balik peristiwa tersebut mengandung makna mendalam berupa semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa. Pancasila dalam perwujudannya dari masa ke masa banyak sekali mengalami pasang surut, termasuk diantaranya adanya upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa. Upaya ini pada akhirnya dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan dalam konteks Indonesia maupun kehidupan global dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu materi ini sangatlah penting dalam Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari upaya mewariskan kepada generasi muda nilai-nilai Pancasila yang sangat berharga bagi perkembangan dan pertumbuhannya sebagai warga negara di abad 21. Penting sekali untuk merevitalisasi penguatan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai upaya pendidikan yang dapat dilakukan baik dalam kehidupan keseharian ataupun berbangsa dan bernegara.

B. Tujuan Pembelajaran

Peserta pelatihan mampu :

1. Mengkaji implementasi Pancasila dari masa ke masa
2. Mengkaji revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
3. Mengidentifikasi dan menyimpulkan peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks Indonesia dan kehidupan global

Uraian Materi

C. Dinamika Penerapan Pancasila Dari Masa Ke Masa

1. Historisitas Perumusan dan Penetapan Pancasila

Pancasila secara historis tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945 melainkan melalui proses yang panjang dan digali dari nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Sejak jaman dahulu, daerah-daerah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh masyarakatnya. Nilai ideal Pancasila sudah ada bagian dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, lahir pada masa modern. Meskipun demikian, nilai-nilai Pancasila digali berdasarkan periodisasi sejarah Indonesia, dari jaman praaksara sampai masa modern (Setianto, 2022:14).

Secara konseptual, perumusan Pancasila dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut, anggota BPUPKI berusaha menyodorkan pandangan dan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian ditutup dengan Pidato

Ir. Soekarno (1 Juni) yang menawarkan lima prinsip dari dasar negara yang diberi nama Pancasila. Rumusan tersebut digodok melalui Panitia Delapan yang dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI yang kemudian membentuk “Panitia Sembilan” untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dari Pidato Ir. Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 (Purnamasari, 2019:11). Fase pengesahan dilakukan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang menghasilkan rumusan final Pancasila yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.

Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusan lengkap sila Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 1968 tentang Tata Urutan dan Rumusan dalam Penulisan/Pembacaan/Pengucapan Sila-Sila Pancasila, yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila merupakan dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasar pada Pancasila yang bersifat final dan mengikat.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. V/MPR/2000, tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menegaskan bahwa **Pancasila merupakan ideologi negara terbuka** dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai visi Indonesia masa depan. Ideologi umumnya diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai, tujuan, dan sarana pokok untuk mencapainya. Ciri-ciri ideologi bersifat terbuka yaitu nilai-nilai dan cita-citanya digali dan diambil dari kekayaan masyarakatnya itu sendiri, tidak dipaksakan dari luar berupa konsensus masyarakat. Sehingga ideologi tersebut merupakan milik semua masyarakat.

Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberi tuntunan kepada manusia Indonesia dalam bersikap dan bertindak laku.

2. Dinamika Penerapan Pancasila dari masa ke masa

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Notonagoro (MPR RI, 2013:90) mengatakan, “lima unsur yang terdapat pada Pancasila bukanlah hal yang baru pada pembentukan Negara Indonesia, tetapi sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki oleh rakyat bangsa Indonesia yang nyata ada dan hidup dalam jiwa masyarakat”. Artinya, Pancasila digali dari nilai-nilai pandangan hidup rakyat Indonesia.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, penerapan nilai-nilai Pancasila mengalami dinamika atau pasang surut. Tidak serta merta nilai-nilai Pancasila dipraktekkan secara ideal sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa di dalam kehidupan keseharian. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya antara lain pemahaman dan sikap masyarakat, kemampuan, kebudayaan dan pengamalan ideologi yang masih memerlukan upaya maksimal

agar dapat mempertahankan, memantapkan dan mengokohkan kualitas implementasi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia.

Sejarah merupakan guru kehidupan dan dapat memberikan pembelajaran yang berharga untuk setiap generasi dalam menghadapi tantangan zaman yang berbeda. Demikian pula dalam perjalanan sejarah penerapan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa yang mengokohkan kekuasaan dengan berlandung di balik legitimasi Pancasila.

Pada bagian materi ini akan mengulas secara garis besar tentang dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang.

a. Periode Orde Lama

1) Periode 1945-1950

Penerapan Pancasila selama periode ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah, antara lain adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adanya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi antara lain : Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang bertujuan mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Kartosuwiryo dengan tujuan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 17 Agustus 1949. Kedua pemberontakan tersebut pada akhirnya bisa digagalkan.
- b. Pada periode ini, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahannya di Negara Indonesia yang kemudian berakhir pada perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Kota Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949 yang berisikan pengakuan pemerintah Belanda terhadap kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat/RIS. Namun negara federal ini tidak berumur panjang. Pada 17 Agustus 1950, negara Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sistem pemerintahan parlementer yang mengakibatkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Hal ini terlihat dari peristiwa dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No X tanggal 16 Oktober 1945 yang memberikan kekuasaan MPR dan DPR semula dipegang oleh presiden kepada KNIP. Maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 mengubah sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal. Setelah itu keluar Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya, sebagai salah satu upaya agar dunia Barat menilai bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis (Kaelan, 2014:42).

2) Periode 1950-1959

Penerapan Pancasila selama periode ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penerapan Pancasila lebih diarahkan seperti pada ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting). Pada masa ini telah terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali, dan berdampak pemerintah tidak mampu menyusun program dan pembangunan negara. Sistem kabinet parlementer memungkinkan adanya persaingan antarpolisi politik untuk menduduki kursi terbanyak dalam parlemen.
- b. Persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang ingin melepaskan diri dari NKRI.
- c. Dalam bidang politik, demokrasi sebenarnya sudah berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat melaksanakan tugasnya yakni menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Penyebabnya adalah sikap mementingkan golongan atau partai politik dari anggota konstituante. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Dekrit Presiden mengakhiri perdebatan ideologis yang terjadi di Majelis Konstituante dan menginstruksikan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Anas, 2014 :29).

3) Periode 1956-1965

Pada periode ini penerapan Pancasila dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin Manifesto Politik/Undang-Undang Dasar, Sosialis dan Demokrasi (USDEK) merupakan pelanggaran dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa. Secara faktual, PKI telah berkali-kali mengkhianati Pancasila. Pemberontakan PKI Muso tahun 1948 dan peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965 merupakan fakta sejarah yang tidak mungkin dihapus dan dilupakan.
- b. Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif (bersama-sama dengan DPR-GR) telah menggunakan kekuasaan dengan tidak semestinya. Penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terus berlangsung. Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan presiden seumur hidup jelas bertentangan secara normatif.
- c. Dilaksanakannya politik luar negeri yang bebas aktif menjadi “politik poros-porosan” (Poros Jakarta-Peking) yang pada akhirnya mengakibatkan negara Indonesia keluar dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
- d. Hak budget Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi berjalan setelah tahun 1960

b. Periode Orde Baru (1966-1998)

Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dapat disimpulkan secara substantif tidak ada perubahan dari kehidupan politik Indonesia. Dalam perjalanannya, Orde Lama pada saat itu tidak mampu lagi menguasai keadaan negara sehingga Presiden Soekarno memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto, yaitu dalam bentuk suatu Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) untuk memulihkan keamanan

dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI beserta ormas-ormasnya.

Pemerintah Orde Baru kemudian berkehendak untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik sekaligus koreksi terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Untuk itu pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetia Pancakarsa*) yang berarti “tekad bulat untuk melaksanakan lima kehendak dalam kelima sila Pancasila “ (Lay, 2013:56).

Menindaklanjuti Ketetapan MPR tersebut, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden nomor 10 Tahun 1978 untuk menyelenggarakan Penataran P-4, dan membentuk lembaga pemerintah non-departemen yang disebut Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetia Pancakarsa*) berdasarkan ketetapan tersebut terdiri 36 butir yang kemudian pada tahun 1994 dijabarkan kembali oleh BP7 menjadi 45 butir P-4 (Nurdin, 2012:14).

Dalam perkembangannya, terutama setelah bergulirnya era reformasi di Indonesia, pelaksanaan P-4 mendapat kritik dari berbagai pihak. Kritik tersebut semakin mencuat setelah terjadi berbagai korupsi di berbagai instansi pemerintah. Selain itu, penyelenggaraan sosialisasi P-4 menerapkan pendekatan yang bersifat sentralistik (terpusat) dari atas ke bawah (*top-down approach*). Pola penataran P4 tertutup dan kaku. Pada pidato kenegaraan di depan sidang DPR 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto secara resmi mengajukan konsepsi Pancasila sebagai asas tunggal. Semua organisasi politik, organisasi masyarakat, maupun organisasi keagamaan hanya boleh berasas satu yakni Pancasila. Namun pada kenyataannya, Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar, moral etik bagi negara dan pemerintah malah digunakan sebagai alat legitimasi politik. Di bidang politik, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Demokrasi Pancasila tidak berjalan, dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi dimana-mana yang dilakukan aparat pemerintah. Kebebasan berfikir, berserikat serta mengeluarkan pendapat dibatasi, dan puncak keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional yang melahirkan gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya “reformasi” di segala bidang politik, ekonomi dan hukum (Kaelan, 2000:245).

c. Periode Orde Reformasi

Sejak masa Orde Baru, Pancasila dijadikan seperangkat ideologi untuk menopang kekuasaan otoriter pemerintah. Anggota masyarakat, tokoh, maupun organisasi yang berusaha menyuarakan suara kritis terhadap kebijakan pemerintah akan dianggap sebagai anti-Pancasila, tidak Pancasila, dan lain-lain. Akibatnya, sejak reformasi *image* rakyat Indonesia sangatlah buruk terhadap Pancasila. Pancasila dianggap sebagai sesuatu indoktrinasi pemerintah di segala bidang kehidupan dengan tujuan untuk menyeragamkan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Hal itu berujung dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 yang mencabut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang P-4. Dengan dicabutnya penataran P-4, maka lembaga yang mengurusnya, yakni BP-7 juga turut dibubarkan.

Gerakan reformasi lahir dari suatu kebutuhan dan kerinduan masyarakat akan suasana lahir batin yang lebih menjamin keadaan bangsa dan negara tertata kembali seperti cita ideal dan

semangat pada saat Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan reformasi yang lebih hampir mencapai satu setengah dasawarsa terbukti bahwa tanpa ada penegasan Pancasila sebagai dasar negara yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lebih baik (Hariyono, 2014:14). Gerakan reformasi seharusnya tetap berdasarkan kerangka perspektif Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa. Tanpa adanya sumber dan dasar nilai yang jelas dan tegas maka reformasi hanya akan mengarah pada disintegrasi bangsa yang akan mengakibatkan kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Revitalisasi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan

1. Konsep Revitalisasi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan

Revitalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti proses, cara, menghidupkan dan atau menggiatkan kembali. Revitalisasi penerapan nilai-nilai Pancasila memiliki makna mengembangkan atau mengembalikan arti nilai-nilai Pancasila seperti semula (yang sebenarnya). Sebagian orang memaknai nilai-nilai Pancasila berbeda-beda, ada yang membenarkan sikap dan perilakunya sesuai dengan Pancasila, padahal salah, ada yang ragu-ragu, ada yang secara objektif dapat memaknai arti Pancasila sesuai dengan arti yang sebenarnya. Dengan demikian perlu adanya revitalisasi penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan agar tidak terjadi subjektifitas demi kepentingannya, golongan, atau partai politiknya.

Di sisi lain, revitalisasi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila harus diletakkan utuh dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dieksplorasi dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu :

- a. Realitasnya, artinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonkretisasikan sebagai kondisi cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat *sein im sollen* dan *sollen im sein*.
- b. Idealitasnya, artinya idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopia tanpa makna, melainkan di objektivasi sebagai “kata kerja” untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif, menuju hari esok lebih baik.
- c. Fleksibilitasnya, artinya Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan mandeg dalam kebakuan dogmatis dan normatif, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang berkembang. Dengan demikian tanpa kehilangan nilai hakikatnya, Pancasila menjadi tetap aktual, relevan serta fungsional sebagai tiang-tiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan semangat “Bhinneka Tunggal Ika”. Revitalisasi juga dimaksudkan untuk menjaga integritas nasional dan menguatkan kemampuan bangsa dalam menjawab tantangan globalisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa merevitalisasi penerapan nilai-nilai Pancasila berarti memperbaiki pemikiran, ucapan, dan tindakan warga negara Indonesia dengan tolak ukur nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai suatu sistem nilai mengandung serangkaian nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang merupakan satu kesatuan utuh dan

sistematis. Kesatuan sila-sila Pancasila bersifat organis, susunannya bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal. Bersifat organis artinya sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan dan keutuhan yang majemuk tunggal (setiap sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan) (Kaelan, 2015: 125).

Pancasila sebagai sistem nilai dari kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat obyektif dan subyektif. Sifat obyektif Pancasila mengutip dari Kaelan (2001: 182) mengandung arti bahwa rumusan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila bersifat umum, universal, dan abstrak, nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang dan waktu dan Pancasila yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia dan berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi. Pancasila tidak dapat diubah secara hukum sebab berkaitan dengan kelangsungan hidup negara.

Sifat subjektif Pancasila melekat pada pembawa dan pendukung nilai-nilai Pancasila seperti masyarakat dan pemerintah Indonesia. Darmodihardjo (1996) menyatakan bahwa sifat subjektif Pancasila terletak pada nilai-nilai Pancasila sebagai hasil pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis bangsa Indonesia, filsafat/pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga menjadi jati diri bangsa yang diyakini kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan, serta sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber dari kepribadian bangsa.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara merupakan suatu keniscayaan, agar Pancasila tetap relevan dengan fungsinya sebagai dasar negara yang memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan memecahkan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan dalam praktik penyelenggaraan negara dapat dilakukan dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai dasar, instrumental, dan praksis.

Pertama, nilai dasar yaitu suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, diakui kebenarannya secara umum dan universal, serta tidak terikat waktu dan tempat. Kedudukan Pancasila sebagai nilai dasar dijadikan cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khas bangsa Indonesia. *Kedua*, nilai instrumental, yaitu penjabaran dari nilai dasar yang bersifat kontekstual, kreatif, dan dinamik dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar. Pancasila sebagai nilai instrumental dijadikan dasar untuk menentukan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, produk peraturan perundang-undangan, serta proyek-proyek negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara. *Ketiga*, nilai praksis, yaitu cara dan tindakan rakyat dan penyelenggara negara melaksanakan/ mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu penting sekali menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis dari nilai-nilai Pancasila dalam mengaktualisasikannya ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Upaya Revitalisasi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam kehidupan

Upaya merevitalisasi penerapan nilai-nilai Pancasila dilakukan untuk menjaga keutuhan bangsa yang telah dipersatukan oleh Pancasila. Selain itu untuk mewujudkan tujuan nasional yang mana bangsa Indonesia telah berkomitmen menggunakan Pancasila sebagai pedomannya. Oleh karena itu secara umum revitalisasi berarti dimulai dari menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai tunas karakter bangsa berupa religiusitas, nasionalisme, kemandirian, integritas, dan gotong-royong.

Agar karakter tersebut dapat benar-benar tertanam sehingga melahirkan perbaikan penerapan nilai-nilai Pancasila, maka dibutuhkan upaya terstruktur yang memfasilitasi munculnya kegiatan-kegiatan dengan tujuan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk merevitalisasi penerapan nilai-nilai Pancasila antara lain:

- i. Reaktualisasi lima nilai utama karakter dalam nilai Pancasila pada perseorangan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara:
 - 1) mempraktikkan Pancasila dalam keseharian, dipahami dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.
 - 2) Membiasakan perilaku yang mencerminkan sikap integritas, kesetiaan dan kejujuran yang sangat penting dalam suatu bangsa yang beradab, adil dan makmur.
 - 3) Mencintai tanah air Indonesia dengan membangun rasa nasionalisme.
 - 4) Mengakrabi budaya bangsa Indonesia dengan ikut terlibat dalam kesenian, mendalami adat atau bahasa.
 - 5) Mengkritik tajam budaya yang tidak sesuai dengan zaman.
 - 6) Memberikan wawasan kebangsaan untuk sesama, sehingga kita mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat.
 - 7) Menghormati dan menghargai perbedaan.
- ii. Pendidikan Pancasila hendaknya dilakukan secara terus menerus sebagai upaya proses internalisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Hal yang lebih penting dari proses penanaman nilai-nilai Pancasila adalah keteladanan kalangan pendidikan dan lingkungan siswa, dari aparat pemerintah hingga para pemimpin masyarakat dengan cara-cara pembelajaran yang menempatkan siswa bukan sebagai target pembelajaran yang pasif, melainkan sebagai mitra dan subjek pembelajaran yang aktif, kolaboratif dan dinamis.
- iii. Pembinaan akhlak dan perilaku masyarakat dengan mengurangi konflik dalam masyarakat melalui perubahan sikap, perilaku dan akhlak masyarakat dari perilaku negatif menjadi perilaku positif.
- iv. Peningkatan perhatian masyarakat terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui serangkaian upaya dan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Mensosialisasikan secara terus menerus eksistensi dan keberadaan ideologi Pancasila sebagai pemersatu untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme.
 - 2) Meningkatkan filter/saringan masyarakat terhadap eksistensi ideologi kapitalis, liberalis dan sosialis komunis serta ideologi lain yang mencoba untuk memecah belah Indonesia di semua aspek kehidupan bangsa baik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.
 - 3) Penataan kelembagaan formal terstruktur sebagai pengawas dan pengembangan nilai-nilai Pancasila secara formal.
 - 4) Pemberdayaan fungsi Pancasila dalam proses legislasi instrumen hukum.

B. Peluang dan Tantangan Penerapan Pancasila dalam konteks Indonesia dan kehidupan global

1. Peluang Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam konteks Indonesia

Peluang Penerapan Pancasila merupakan kesempatan atau usaha untuk mencapai tujuan bersama dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menggunakan berbagai jalur dan penciptaan suasana yang menunjang, yang perlu dimasyarakatkan dan dibiasakan dengan cara antara lain:

i. Jalur Pendidikan

1. Pendidikan In-formal

Pemerintah berusaha meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan secara mandiri. Keluarga merupakan tempat pendidikan yang utama dan pertama bagi semua anak. Keluarga harus menjadi wadah pembentukan insan Pancasila dan sekaligus pangkal pembentuk masyarakat Pancasila. Berikut merupakan perilaku-perilaku yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga : taat dan patuh terhadap orang tua, bermusyawarah apabila ada permasalahan, sopan santun terhadap seluruh anggota keluarga, saling membantu dan menghormati, dan lain-lain.

2. Pendidikan Formal

Pemerintah harus mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia agar terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi. Pendidikan formal mencakup pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. Terciptanya suasana belajar yang didasari nilai luhur Pancasila sangat diperlukan di sekolah dengan cara antara lain menjalin hubungan harmonis dan penuh rasa kekeluargaan antara *stakeholder* sekolah dengan peserta didik.

3. Pendidikan Non-formal

Pendidikan non-formal diselenggarakan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan terstruktur dan berjenjang terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan lembaga sejenis lainnya (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003). Pendidikan ini diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal. Peserta didik pada pendidikan non-formal lebih banyak berasal dari putus sekolah yang disebabkan oleh beberapa kondisi seperti perekonomian, hamil di luar nikah, menikah di saat sekolah, narkoba, melanggar disiplin sekolah formal dan sudah lewat umur sekolah namun masih tertarik untuk mendapatkan ijazah pendidikan yang diakui setara pendidikan formal. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk mereaktualisasikan penerapan nilai-nilai Pancasila agar menjadi nyata dalam perilaku keseharian melalui pendidikan non-formal.

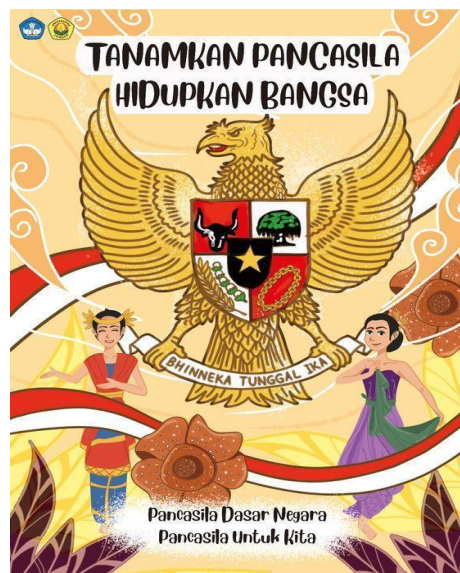


Gambar 2. 1. Pendidikan Pancasila

Sumber : <https://id.pinterest.com/pin/114138171797126218/>

ii. Jalur Media Massa

Media massa adalah media yang dapat mendistribusikan hasil budaya dan informasi sebagai pesan kepada publik. Pesan tersebut dapat mencerminkan dan mempengaruhi budaya masyarakat. Oleh karenanya media massa dapat dijadikan wahana bagi Pendidikan Pancasila yang demokratis, baik media massa modern seperti pers, radio, televisi, dan internet maupun media tradisional seperti aneka macam kesenian rakyat, wayang, ludruk, ketoprak dan dolanan anak-anak.



Gambar 2.2 Sosialisasi Pancasila

Sumber : <https://id.pinterest.com/pin/504966176984007901/>

iii. Jalur Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Pranata Sosial

Khusus bagi partai politik seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Jo No 02 Tahun 2011 bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengembangkan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi partai politik salah satunya sebagai pendidikan politik yakni proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penerapan nilai-nilai Pancasila juga dapat dilakukan melalui pranata sosial. Pranata sosial merupakan lembaga sosial yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat.

Salah satu unsur pranata sosial adalah pola perilaku, seperti di Bali ada tradisi Ngejot, yaitu memberikan makan kepada tetangga yang dapat mengharmoniskan antar warga masyarakat. Di Maluku terdapat tradisi Pela Gandong, yaitu perjanjian persaudaraan satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga ketika terikat dengan perjanjian tersebut maka mereka harus saling tolong menolong tanpa melihat perbedaan apapun termasuk agama. Di Papua terdapat tradisi Bakar Batu yang dilakukan untuk mencari solusi saat terjadi konflik. Berbagai tradisi dari pranata sosial tersebut dapat menjadi media untuk penerapan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan jalur yang telah dijelaskan di atas baik berupa pendidikan maupun sosialisasi media massa dan organisasi kemasyarakatan diharapkan warga negara dapat mewujudkan sikap positifnya terhadap Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa.



Gambar 2.3 Bakar Batu- Papua

Sumber :<https://id.pinterest.com/pin/1039768632697746297/>

2. Tantangan Penerapan Pancasila di Kehidupan Global

Proses globalisasi membawa dampak serius terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Proses globalisasi yang begitu cepat merupakan tantangan dan berpengaruh secara signifikan terhadap semua manusia di berbagai negara termasuk bangsa Indonesia (Kaelan, 2015:27). Mengutip dari Anthony Giddens (dalam Kaelan, 2015:27) menamai proses globalisasi sebagai '*the runaway world*', menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan di berbagai bidang terutama perubahan sosial di suatu negara yang akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain.

Pengaruh globalisasi bukan hanya pada bidang ekonomi dengan kapitalisme, industrialisme, tapi juga akan membawa ke arah perubahan ideologi sebuah negara (Fukuyama, 1998:48 dalam Purnamasari, 2010:23). Toynbee dalam Kaelan (2015:30) sudah mengingatkan akan hal tersebut bahwa "*jika challenge kebudayaan terlalu besar dan response*

kecil, maka akibatnya kebudayaan itu akan terdesak dan punah. Sebaliknya jika *challenge* kebudayaan itu kecil, sedangkan *response* suatu bangsa itu besar, maka akan terjadi akulturasi yang tidak dinamis, artinya kebudayaan bangsa itu tidak akan berkembang dengan baik”.

Kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini mendapatkan pengaruh yang sangat kuat dari nilai-nilai budaya luar, mengakibatkan banyak sikap dan perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tantangannya berupa :

- a. Perkembangan ilmu dan teknologi yang berdampak pada sikap dan perilaku yang cenderung kebarat-baratan
- b. Demokrasi terlalu bebas berpendapat, politik uang masih ada dalam pemilu, korupsi, KKN, belum dapat diberantas sampai tuntas, perpolitikan masih mementingkan dirinya dan partai politiknya, bukan kepentingan bangsa dan negara (*nasional interest*).
- c. Model dan gaya hidup seperti: orang laki-laki memakai anting-anting, model potongan rambut, perkawinan sesama jenis, model ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak dan bagaimana sikap nilai-nilai terhadap fenomena model hidup modern tersebut.
- d. Sebagian sikap dan perilaku penganut yang menentang nilai-nilai Pancasila, termasuk teroris, ISIS dan lainnya.
- e. Pengaruh paham luar seperti sistem kapitalis, feodalis dan sosialis-komunis yang berkembang pada zaman modern.
- f. Sikap dan perilaku bangsa Indonesia sendiri yang menurun dalam mengimplementasikan nilai-nilai, norma dan moral Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk itu diperlukan strategi yang tepat untuk kembali melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah *Philosophische Grondslag* melalui internalisasi, pengembangan serta penanaman kesadaran akan ideologi bangsa Indonesia.

Revitalisasi penerapan nilai-nilai Pancasila perlu segera dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk semua warganegara dengan sikap positif untuk selalu menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. *Pertama*, Pancasila hanya akan berkembang apabila segenap komponen masyarakat bersedia proaktif, terus menerus melakukan *re-interpretasi* (penafsiran ulang) terhadap Pancasila dalam suasana dialog kritis-konstruktif. Jika masyarakat bersikap pasif, Pancasila akan semakin kehilangan relevansinya. *Kedua*, karena terbuka untuk ditafsirkan oleh siapa saja, bisa terjadi Pancasila semata-mata ditafsirkan sesuatu dengan kepentingan si penafsir.

Sikap positif itu terutama adalah kesediaan segenap komponen masyarakat untuk aktif mengungkapkan pemahamannya mengenai Pancasila. Sikap positif berupa kesediaan segenap komponen bangsa menjadikan nilai-nilai Pancasila makin nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai berikut :

1) Ketuhanan Yang Maha Esa (Religius)

Setiap individu memiliki hak asasi dalam menjalani kepercayaannya masing-masing tanpa bisa dipaksakan oleh kehendak orang lain. Dengan adanya kepercayaan tersebut membuat masing-masing individu memperoleh ketenangan dan berusaha melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan sesuai petunjuk agama maupun kepercayaan masing-masing. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan nilai rohani yang mengatur hubungan negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, serta hubungan

antar sesama manusia. Sikap positif terhadap Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditunjukkan dengan cara menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pengembangan sikap sila pertama adalah sebagai berikut:

- a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap orang lain
- c. Membina adanya kerjasama dan toleransi antar sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Nasionalis, Gotong Royong dan Integritas)

Sila kedua ini bisa dilihat dari masyarakat Indonesia yang terkenal dengan keramahannya yang juga dikenal dan diakui oleh bangsa lain. Sifat ramah merupakan bagian dari sikap kemanusiaan yang ditunjukkan dengan hidup berdampingan dengan siapapun secara damai. Dalam sila ini terkandung nilai cinta kasih, kesopanan, membela kebenaran, sopan santun, dan menghormati orang lain. Sikap positif terhadap sila kedua ini ditunjukkan dengan cara mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, dan hak kewajiban dasarnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Pengembangan sikapnya sebagai berikut :

- a. Tidak saling membedakan warna kulit
- b. Saling menghormati dengan bangsa lain
- c. Saling bekerja sama dengan bangsa lain
- d. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan

3) Persatuan Indonesia (Nasionalis, Mandiri dan Integritas)

Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari suku, ras, agama, bahasa, budaya dan lainnya. Semua kemajemukan yang ada diikat peristiwa dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sila ketiga bermakna adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang meliputi politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta pertahanan keamanan. Tujuannya untuk mewujudkan persatuan antar warga negara yang memiliki keberagaman budaya sehingga dapat menumbuhkan rasa kesamaan, solidaritas, kebanggaan, dan cinta kepada bangsa dan negara Indonesia. Sikap positif terhadap Pancasila khususnya sila Persatuan Indonesia dapat ditunjukkan dengan menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Pengembangan sikapnya sebagai berikut :

- a. Menempatkan persatuan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
- b. Menetapkan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
- c. Bangga berkebangsaan Indonesia
- d. Memajukan pergaulan untuk persatuan bangsa

- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Gotong royong)

Sila keempat ini mencerminkan pengertian demokrasi, yakni demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Sikap positif terhadap Pancasila sila keempat ditunjukkan dengan sikap persamaan kedudukan, hak dan kewajiban. Dengan demikian, tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Pengembangan sikapnya sebagai berikut :

- a. Mengakui bahwa manusia Indonesia memiliki kedudukan dan hak yang sama
- b. Melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik
- c. Mengambil keputusan yang harus sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan

- 5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai-nilai dalam sila ini meliputi keselarasan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta nilai kedermawanan terhadap sesama manusia. Sila kelima bermakna keadilan dalam semua aspek kehidupan, baik secara material maupun spiritual untuk semua rakyat Indonesia. Pengembangan sikapnya sebagai berikut :

- a. Adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa atau dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bernegara.
- b. Menjunjung tinggi sifat dan suasana gotong royong dengan rasa kekeluargaan dan penuh gotong royong.

C. Aktivitas

Tahapan Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Persiapan pembelajaran	1. Membaca bahan ajar secara cermat dan mandiri 2. Menyiapkan laptop, bahan ajar dan alat tulis
Pendahuluan	1. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dipimpin oleh salah satu peserta 2. Menyanyikan lagu “Garuda Pancasila” 3. Menampilkan beberapa gambar kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai stimulus pembelajaran 4. Melalui curah pendapat, peserta menghubungkan gambar dengan materi
Kegiatan Inti	1. Peserta bekerja sama dalam kelompoknya mendiskusikan Lembar Kerja 2. Peserta mempresentasikan hasil kerja kelompoknya melalui metode <i>windows shopping</i> 3. Fasilitator memberikan penguatan materi

	4. Kelompok yang mendapatkan bintang paling banyak saat <i>windows shopping</i> memberikan kesimpulan dan mendapat apresiasi
Kegiatan Penutup	1. Menyimpulkan hasil pembelajaran 2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran

D. Latihan

Lembar Kerja 1

Petunjuk :

1. Bentuk kelompok dengan anggota 4-5 orang !
2. Bapak/Ibu diminta untuk mencari 1 artikel tentang kebijakan pemerintah yang dikaitkan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Pembagian kelompok dan kinerjanya sebagai berikut :
 - i. Kelompok 1 mencari artikel kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sila 1
 - ii. Kelompok 2 mencari artikel kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sila 2
 - iii. Kelompok 3 mencari artikel kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sila 3
 - iv. Kelompok 4 mencari artikel kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sila 4
 - v. Kelompok 5 mencari artikel kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sila 5
3. Lakukan analisis atas artikel tersebut dari kajian muatan nilai dasar, instrumental dan praksis nilai-nilai Pancasila
4. Buatlah puisi/karikatur/slogan/*quotes* yang berisi ajakan agar para penyelenggara negara melakukan revitalisasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan!

E. Evaluasi

Pilihan Ganda

Petunjuk : *Pilihlah jawaban yang paling tepat !*

1. Perhatikan pernyataan berikut ini!

Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, secara berurutan Muhammad Yamin, Soepomo dan Ir. Soekarno mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya namun tetap memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya dan mengandung makna sebagai berikut :

- 1) Rumusan yang diusulkan memiliki lima dasar yang sama
- 2) Rumusan yang diusulkan memiliki kesamaan semangat persatuan
- 3) Rumusan yang diusulkan memiliki kesamaan gagasan ideologi dunia
- 4) Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan nilai-nilai kehidupan
- 5) Rumusan yang diusulkan memiliki nama, konsep dan tokoh yang sama

Pernyataan yang tepat untuk menggambarkan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ditunjukkan pada angka....

- A. 1) dan 2)
 - B. 2) dan 3)
 - C. 3) dan 4)
 - D. 4) dan 5)
 - E. 1) dan 4)
2. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- 1) Asas berdirinya negara Republik Indonesia
 - 2) Landasan konstitusional penyelenggaraan negara Republik Indonesia
 - 3) Petunjuk yang berisikan nilai kebaikan dan kebenaran
 - 4) Pedoman bagi bangsa Indonesia dalam membangun diri sendiri
 - 5) Gagasan dasar, dan prinsip yang membentuk suatu sistem nilai
- Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada angka...
- A. 1) dan 2)
 - B. 1) dan 3)
 - C. 2) dan 3)
 - D. 3) dan 4)
 - E. 4) dan 5)
3. Pancasila berisikan nilai-nilai hidup yang meliputi nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan serta nilai religius yang menjelma menjadi sikap dan cara hidup bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut menempatkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yakni....
- A. berasal dari pemikiran para pemimpin negara
 - B. perwujudan dari keputusan politik
 - C. berasal dari masyarakat yang dilembagakan
 - D. berasal dari tiap individu yang dipaksakan berlakunya
 - E. bermula dari takdir Tuhan yang harus ditaati masyarakat
4. Berikut pernyataan yang menunjukkan alasan Pancasila telah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka yaitu terkandung nilai-nilai....
- A. riil /senyatanya berakar dan bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa
 - B. bersifat tetap, dan tidak berubah dalam menghadapi perubahan zaman
 - C. dasar yang berubah-ubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi sewaktu dan setempat
 - D. praksis yang bersifat tetap, tidak berubah dalam menghadapi berbagai permasalahan
 - E. fleksibel dan mendorong pemikiran-pemikiran baru sesuai zamannya
5. Cermati kasus berikut ini!
- Isu gerakan pembentukan negara khilafah di bumi Indonesia menjadi bahan propaganda esensi kebenaran Jihad dalam Islam. Sehingga tidak sedikit umat beragama Islam di Indonesia yang terjebak di dalamnya. Kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) misalnya menginginkan

terbentuknya negara Indonesia sebagai negara khilafah. Pemerintah mengkategorikannya sebagai organisasi anti Pancasila, sehingga gagasan khilafah dianggap mengganggu ketentraman bangsa Indonesia dan melunturkan jiwa pancasilais bangsa Indonesia.

Berdasarkan kasus di atas, Pendidikan Pancasila dalam pembelajarannya memberikan peran edukasi untuk mencegah dampak negatif radikalisme dan separatisme sebagai isu kewarganegaraan dalam konteks nasional melalui cara....

- A. melatih peserta didik untuk mengaktualisasi *civic virtue* (kebajikan kewarganegaraan)
- B. mengembangkan keterampilan peserta didik untuk menyampaikan pendapat
- C. menanamkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam praktik kehidupan sehari-hari
- D. membentuk karakter pancasilais agar tidak terlibat dalam praktik radikalisme
- E. mengembangkan semua potensi peserta didik agar memancarkan nilai-nilai Pancasila

Uraian

Petunjuk : Jawablah dengan singkat dan tepat !

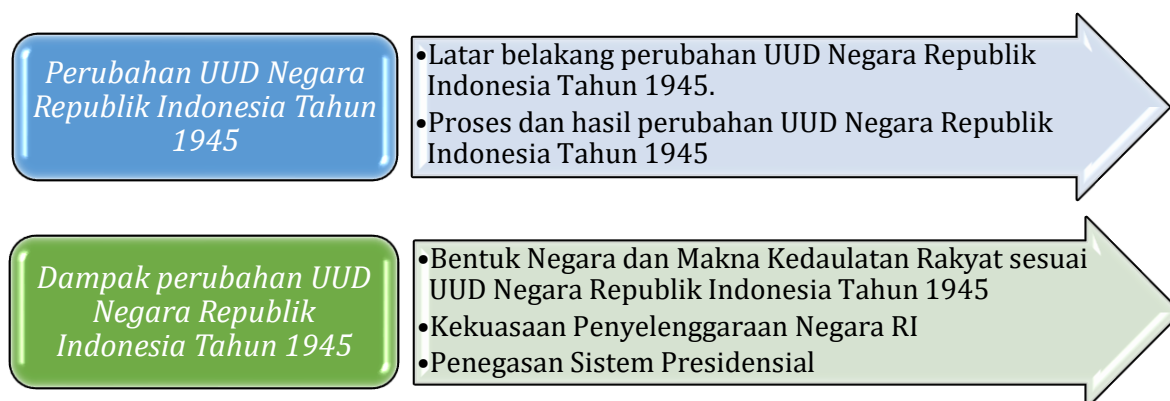
1. Rumuskan komitmen moral yang terkandung dari historisitas perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa! Apakah masih relevan dengan nilai-nilai di era global saat ini?
2. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, secara berurutan Muhammad Yamin, Soepomo dan Ir. Soekarno mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya namun tetap memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Berikan bukti-bukti yang dapat memperkuat pernyataan tersebut!
3. Pancasila berisikan nilai-nilai hidup yang meliputi nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan serta nilai religius yang menjelma menjadi sikap dan cara hidup bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut menempatkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Uraikan makna yang terkandung dari pernyataan tersebut terkait dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara!
4. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan sebagai upaya menyelesaikan berbagai permasalahan. Analisislah akibat hukum yang diemban bangsa Indonesia dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara!
5. Di Bali terdapat Pecalang, lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat. Selain itu terdapat bentuk organisasi keamanan yang secara sengaja dan terorganisasi modern seperti pertahanan sipil, satuan pengaman lingkungan, dan sebagainya. Identifikasi praktik perwujudan secara ideal dari nilai-nilai Pancasila berdasarkan daerahmu masing-masing seperti yang berlaku di Bali !

BAB 3

PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. Pengantar

Materi pada bab 2 ini tentang Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peserta akan mempelajari tentang latar belakang perubahan UUD 1945 serta proses dan hasil perubahan UUD 1945. Setelah itu peserta akan mempelajari dampak perubahan UUD 1945 bagi ketatanegaraan Indonesia. Peta konsep pada bahan ajar ini dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



B. Tujuan Pembelajaran

Bahan Ajar ini membahas tentang Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dampaknya bagi ketatanegaraan Indonesia. Setelah mengikuti pelatihan dan membaca bahan ajar ini, peserta diharapkan mampu:

- 1) Menjelaskan latar belakang perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Menjelaskan proses dan hasil perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Menjelaskan bentuk negara dan makna kedaulatan rakyat sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Menjelaskan kekuasaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia; dan
- 5) Menjelaskan pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia.

C. Uraian Materi

1. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a) Latar Belakang Perubahan

Perubahan atau amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi 1998. Tuntutan reformasi yang lain diantaranya adalah penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi, serta desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah/ otonomi daerah

(Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006: 3). Terkait dengan tuntutan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab otoritarian Orde Baru hanya pada manusia sebagai pelakunya, tetapi karena kelemahan sistem hukum dan ketatanegaraan.

Sebelum diamandemen, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat tidak terjadi proses saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) pada institusi-institusi ketatanegaraan. Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada MPR merupakan kunci yang menyebabkan kekuasaan pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan rakyat.



Gambar 3.1: Gerakan Mahasiswa pada Reformasi 1998

Sumber: <http://republika.co.id/berita>

Di sisi lain, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen menempatkan dan memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, muncul anggapan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat *executive heavy*. Kekuasaan dominan berada di tangan presiden (dominan eksekutif). Pada diri presiden terpusat kekuasaan menjalankan pemerintahan (*chief executive*) yang dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (memberi grasi, amnesti, abolisi, dll) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Dua cabang kekuasaan negara yang seharusnya dipisahkan dan dijalankan oleh lembaga negara yang berbeda, tetapi nyatanya berada di satu tangan (Presiden) yang menyebabkan tidak ada prinsip saling mengawasi (*checks and balances*) dan berpotensi mendorong lahirnya kekuasaan yang otoriter.

Selain itu, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada masa Orde Baru dianggap memberikan legitimasi terhadap kekuasaan yang cenderung otoriter karena

terdapat pasal-pasal yang multitafsir sehingga memberi celah bagi penguasa saat itu untuk menafsirkan ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan kepentingan penguasa.

Berdasar uraian di atas, latar belakang amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR.
2. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
3. Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir
4. Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang
5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Terkait dengan keadaan tersebut di atas, amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebuah keniscayaan dalam menata lembaga negara dan hubungan antarlembaga negara. Sehingga fungsi saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balance*) antarlembaga negara dapat berjalan. Dasar yuridis perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, Pasal 37 UUD 1945, TAP MPR No.IX/MPR/1999, TAP MPR No.IX/MPR/2000, dan TAP MPR No.XI/MPR/2001.

b) Proses Amandemen

Perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diawali dengan Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Pada forum permusyawaratan MPR yang pertama kalinya diselenggarakan pada era reformasi tersebut, MPR telah menerbitkan tiga ketetapan MPR. Ketetapan itu tidak secara langsung mengubah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi telah menyentuh muatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan tersebut (Indrayana, 2007:170) meliputi: *Pertama*, Ketetapan MPR No.VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.IV/MPR/1983 tentang Referendum. Ketetapan MPR tentang referendum itu menetapkan bahwa sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dilakukan referendum nasional dengan persyaratan yang sulit.

Kedua, Ketetapan MPR No.XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketentuan pasal 1 Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 ini berbunyi “*Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*” Ketentuan MPR yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tersebut, secara substansial sesungguhnya telah mengubah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mengubah Pasal 7 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dipilih kembali”.

Dan *ketiga*, Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Terbitnya Ketetapan MPR itu juga dapat dilihat sebagai penyempurnaan ketentuan mengenai hak asasi manusia yang terdapat di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (2). Terbitnya ketiga Ketetapan

MPR tersebut dapat dikatakan sebagai langkah awal bangsa Indonesia dalam melakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Proses perubahan atau amandemen UUD 1945 pada awalnya muncul berbagai pro dan kontra di berbagai lapisan masyarakat. Selama ini memang muncul kekhawatiran psikologis mengenai kelestarian nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam UUD 1945. Karena itu, sebagai kompromi, pelaksanaan agenda perubahan UUD 1945 diusahakan untuk menghindari penggunaan istilah "*penggantian*" UUD. Kesepakatannya menggunakan istilah "perubahan" bukan "penggantian" yang berkonotasi total (Asshiddiqie, 2005:6).

Dalam Sidang Umum MPR tahun 1999, UUD 1945 mengalami perubahan sesuai dengan semangat reformasi di berbagai bidang termasuk dalam ketatanegaraan. Dalam perubahan, terdapat kesepakatan dasar yang dibuat oleh MPR tentang arah perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu (Sekretariat Jenderal MPR, 2006: 13):

- 1) Tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3) Mempertegas sistem pemerintahan presidensial
- 4) Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) Menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum, dalam proses amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat beberapa hal penting yaitu *pertama* semua fraksi di MPR sepakat untuk melakukan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, menyangkut ruang lingkup amandemen, bahwa Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak diubah, yang diubah adalah Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. *Ketiga*, menyangkut prioritas perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hal-hal yang mendesak. Prioritas-prioritas tersebut adalah (Suharizal dan Arifin, 2007:111):

- 1) Pemberdayaan lembaga tinggi negara (MPR)
- 2) Pengaturan kekuasaan pemerintah negara dan pembatasan masa jabatan presiden
- 3) Peninjauan kembali lembaga tinggi negara dengan kekuasaan konsultatif yaitu DPA (Dewan Pertimbangan Agung)
- 4) Pemberdayaan lembaga legislatif (DPR)
- 5) Pemberdayaan lembaga auditing finansial (BPK)
- 6) Pemberdayaan dan pertanggungjawaban Lembaga Kehakiman
- 7) Pembahasan mengenai Bank Indonesia dan TNI/Polri.

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pascareformasi terjadi dalam empat tahap, dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2002. Perubahan ini memiliki perbedaan yang besar dari naskah asli ketika pertama kali ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Apabila ditinjau dari jumlah butir ketentuan (jumlah pasal

danayat), sebelum diubah, UUD 1945 terdiri atas 90 butir ketentuan (37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan). Setelah diubah, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas 248 butir ketentuan (37 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan).

Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai amanat reformasi dapat dituntaskan dalam perubahan keempat. Perubahan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Perubahan pertama, yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal.
- 2) Perubahan kedua, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 telah diamandemen sebanyak 25 pasal.
- 3) Perubahan ketiga, yang ditetapkan 9 November 1999, diamandemen 23 pasal.
- 4) Perubahan keempat yang ditetapkan 10 Agustus 2002, diamandemen 13 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Jadi, jumlah total pasal hasil perubahan pertama sampai keempat adalah 75 pasal, namun demikian, jumlah nomor pasalnya tetap sama, yaitu 37 pasal (tidak termasuk Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan). Hal ini karena cara penulisan nomor pasal dilakukan dengan menambah huruf (A,B,C dan seterusnya) setelah nomor angkanya. Jumlah bab UUD 1945 pascaamandemen juga mengalami penambahan, dari 16 bab menjadi 21 bab, tetapi nomor angka bab juga tetap sama jumlahnya, yaitu 16 bab, karena penambahan bab itu dilakukan dengan cara menambah huruf (A dan B) setelah nomor angka (Syahuri, 2005:208-211).

Dalam rangka melakukan amandemen, Badan Pekerja MPR yang merupakan alat kelengkapan MPR membentuk Panitia *ad hoc* yang khusus menyiapkan naskah Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Panitia *ad Hoc* III pada masa sidang 1999 dan Panitia *ad Hoc* I pada masa Sidang 2000, 2001, dan 2002.

Panitia *ad Hoc* III masa sidang 1999 menghasilkan perubahan Pertama yang ditetapkan pada 19 Oktober 1999. Perubahan Pertama, terdiri atas 9 pasal yang meliputi Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 21. Pasal-pasal yang diperbaiki dalam Amandemen Pertama lebih memberikan penekanan pada perdebatan yang muncul pada awal kejatuhan rezim Soeharto. Misalnya, pada masa itu dirasakan bahwa kemampuan Soeharto untuk dapat bertahan sebagai Presiden sekitar 32 tahun karena tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden. Untuk itu, MPR melakukan amandemen terhadap Pasal 7 UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan bahwa seseorang hanya dapat menjadi Presiden Indonesia hanya untuk dua kali masa jabatan.

Di samping itu, Amandemen Pertama juga mengurangi kecenderungan UUD 1945 yang *executive heavy*. Ini dilakukan dengan memperbaiki bunyi pasal-pasal yang terkait dengan DPR. Misalnya dalam pengangkatan Duta Besar, Presiden mempunyai keharusan untuk memperhatikan pertimbangan DPR, atau dalam memberikan Amnesti dan Abolisi Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR.

Agenda perubahan ini dilanjutkan dengan Perubahan Kedua yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000 yang mencakup 7 bab yang masing-masing terdiri atas beberapa pasal dan 25 pasal yang meliputi Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.

Materi dalam amandemen kedua meliputi perubahan untuk tiga hal yang amat mendasar. *Pertama*, memberikan landasan yang lebih kokoh terhadap keberadaan daerah dan pemerintahan daerah. Ini dapat dilihat dengan melakukan perubahan besar terhadap Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, melanjutkan usaha penguatan terhadap peranan DPR dalam proses penyelenggaraan negara Indonesia. Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B adalah penguatan yang “luar biasa” terhadap DPR. *Ketiga*, memberikan penambahan yang lebih luas terhadap ketentuan hak asasi manusia yang dirasakan amat terbatas dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Saldi Isra, 2010).

Sementara itu, Perubahan Ketiga ditetapkan pada 9 November 2001 dalam Sidang Tahunan MPR 2001. Perubahan dan penambahan yang dilakukan dalam Amandemen Ketiga lebih tertuju pada lembaga-lembaga negara. Misalnya (1) pergantian proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari pola pemilihan dengan sistem perwakilan (di MPR) menjadi proses pemilihan langsung, (2) perbaikan terhadap pola pertanggungjawaban Presiden untuk dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, (3) pergantian sistem *unikameral* menjadi sistem *bikameral*, (4) mengakomodasi kehadiran “lembaga baru” yaitu Mahkamah Konstitusi dan (5) terkait dengan pemilihan umum.

Perubahan Keempat ditetapkan pada 10 Agustus 2002 dalam Sidang Tahunan MPR 2002, yang materinya meliputi penyempurnaan lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, serta Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan (Mahkamah Konstitusi, 2007:248)

Di sisi lain, dalam proses amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Badan Pekerja MPR menyadari pentingnya partisipasi publik dalam mewujudkan rancangan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, melalui Panitia ad hoc III dan I dilakukan penyerapan aspirasi masyarakat melalui berbagai bentuk kegiatan seperti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai kalangan pakar, pihak perguruan tinggi, asosiasi keilmuan, lembaga pengkajian, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Selain itu, dilakukan juga kunjungan kerja ke berbagai daerah, seminar, diskusi, studi banding ke luar negeri dan juga studi kepustakaan lebih dari 30 konstitusi dikaji secara mendalam dan kritis (Mahkamah Konstitusi. 2007:249).

2. Dampak Amademen UUD NRI Tahun 1945 terhadap Ketatanegaraan RI

a) Bentuk Negara dan Makna Kedaulatan Rakyat

Salah satu kesepakatan dalam proses perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah tidak mengubah bentuk Negara, maka pada Bab I, pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa Negara Indonesia berbentuk Negara Kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik yang dipimpin oleh seorang Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara kesatuan kita menganut sistem desentralisasi, di mana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945: *"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang"* dan Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945: *"Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan"*.

Sementara itu setelah amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*. Pasal tersebut membawa konsekuensi terhadap fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. MPR tidak lagi sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Kedaulatan tetap dipegang oleh rakyat, namun pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa lembaga negara yang memperoleh amanat dari rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sistem yang hendak dibangun adalah sistem *"check and balances"*, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama diatur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing. Atas dasar semangat itulah perubahan pasal 1 ayat 2, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan, yaitu perubahan dari *"Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR"*, menjadi *"Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*. Ini berarti bahwa kedaulatan rakyat yang dianut adalah kedaulatan berdasar undang-undang dasar yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar oleh lembaga-lembaga negara yang diatur dan ditentukan kekuasaan dan wewenangnya dalam undang-undang dasar. Oleh karena itu kedaulatan rakyat, dilaksanakan oleh MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK dan lain-lain sesuai tugas dan wewenangnya yang diatur oleh UUD. Bahkan rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatannya untuk menentukan Presiden dan Wakil Presidennya melalui pemilihan umum.



Gambar 3.2. Menggunakan Hak Suara dalam Pemilu

Sumber: <https://nasional.tempo.co>

Kedaulatan bermakna sebagai pengatur kegiatan pemerintah untuk pemenuhan hak-hak rakyat secara kesatuan (*unite*) dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah sebagai penguasa negara dalam menjalankan kekuasaannya sesuai kehendak rakyat agar memperoleh dukungan atau kepercayaan dari rakyat. Untuk itu pemerintah dalam menetapkan berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan hendaknya terbuka, sehingga rakyat dapat mengontrol dari proses sampai pelaksanaannya. Pemerintah yang tanpa dukungan rakyat akan menjadikan semua program menyimpang dalam pelaksanaannya atau mengalami kegagalan dalam mengemban amanat rakyat.

Disamping itu, kedaulatan bermakna untuk mengatasi permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah dalam mengatasi permasalahan berdasarkan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang disepakati bersama dengan memperhatikan hak-hak rakyat secara kesatuan.

Kebermaknaan kedaulatan rakyat tersebut menunjukkan berfungsinya pemerintah/ negara dalam melindungi seluruh rakyat/bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (fungsi pertahanan dan keamanan), memajukan kesejahteraan umum/seluruh rakyat (fungsi ekonomi), mencerdaskan kehidupan bangsa/seluruh rakyat (fungsi sosial budaya), dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (politik).

Kemaknaan kedaulatan tersebut merupakan penggabungan dari teori kedaulatan Tuhan, hukum dan rakyat secara simultan. Kesadaran kolektif kita (bangsa) tentang kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam paham kedaulatan hukum dan rakyat yang diterima sebagai dasar berpikir sistemik dalam konstruksi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip kedaulatan hukum diwujudkan dalam gagasan *rechtsstat* atau *the rule of law* dan prinsip supremasi hukum. Supremasi hukum sebagai pegangan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, karena itu dalam penyusunannya melalui mekanisme demokrasi sesuai sila kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (prinsip kedaulatan rakyat), demokrasi perwakilan dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari sisi kualitatif, perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing (Asshidique, 2007).

Perubahan lain adalah dari kekuasaan Presiden yang sangat besar (*concentration of power and responsibility upon the President*) menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat yang dilaksanakan berdasarkan sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Selain menganut teori kedaulatan rakyat, Indonesia juga menganut kedaulatan hukum. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), dinyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” dan dalam pasal 27 ayat (1) “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Kedua pasal ini, menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai UUD, tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan, tugas, dan wewenang lembaga Negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 3.3. Suasana Sidang Tahunan MPR

Sumber: <https://commons.wikimedia.org>

Berdasarkan paparan di atas, maka prinsip-prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai berikut.

- 1) Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
- 2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.
- 3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
- 4) Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 5) Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- 6) MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Prinsip kedaulatan rakyat yang dianut bangsa Indonesia berhubungan erat dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* dan *cratos* atau *cratein*. *Demos* artinya rakyat atau penduduk suatu tempat. Sedangkan *cratos* atau *cratein* artinya kekuasaan. Demokrasi berarti rakyat yang berkuasa. Atau dengan istilah lain, demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh rakyat (*government or rule by the people*). Pengertian demokrasi yang terkenal dan dianut negara-negara demokrasi di dunia adalah demokrasi yang disampaikan oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat tahun 1861-1865, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara umum, dapat disimpulkan, demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi (kedaulatan) berada di tangan rakyat yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi juga menghendaki pembagian kekuasaan yang jelas dan tegas serta perlindungan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bernegara.

Menurut Samuel Huntington (1993) dan Bingham Powell (1978) (dalam Afan Gaffar 2000:12), negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya pemilihan umum yang dilakukan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil.
- 2) Adanya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai dari seorang presiden ke presiden lainnya, dari satu partai politik ke partai politik yang lainnya.
- 3) Rekrutmen politik secara terbuka. Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang memiliki hak dan peluang yang sama.
- 4) Akuntabilitas publik. Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik tugas yang harus dan telah dilakukannya baik secara pribadi ataupun sebagai pejabat publik.
- 5) Jaminan terhadap hak-hak dasar individu dalam bernegara yakni hak asasi manusia. Terutama yang menyangkut kebebasan berserikat atau berkumpul, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan dari rasa takut, dan lain-lainnya.

- 6) Adanya pengadilan yang independen. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka penciptaan sistem keseimbangan pembagian kekuasaan yang ada dalam negara.

Sementara itu, Miriam Budiardjo (2007:116) mengemukakan sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law*, yakni: (1) Perlindungan konstitusional; (2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; (3) Pemilihan umum yang bebas; (4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat; (5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi; (6) Pendidikan kewarganegaraan.

Adapun menurut Bagir Manan (dalam Denny Indrayana, 2007: 115), demokrasi di Indonesia hanya bisa ditegakkan dengan cara menerapkan secara konsisten pandangan negara hukum, yaitu: (1) menerapkan prinsip pemerintahan yang konstitusional, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah melalui sebuah konstitusi; (2) memiliki dan menerapkan sistem peradilan yang independen dan adil; (3) menghormati prinsip kesetaraan di hadapan hukum; (4) menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan (5) melaksanakan pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.

Kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berasaskan nilai-nilai Pancasila sebagai pedomannya. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut para *founding father* kita, Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Menurut Dardji Darmodiharjo (1982), demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep ini mengandung makna bahwa setiap pengambilan keputusan hendaknya mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan menunjukkan sifat kegotong-royongan.

Adapun ciri-ciri Demokrasi Pancasila antara lain: (1) Pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi; (2) Terdapat pemilu secara berkesinambungan; (3) Adanya penghargaan atas Hak Asasi Manusia dan perlindungan untuk hak minoritas; (4) Merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah; dan (5) Ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak. Dengan demikian demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan (Dardji Darmodiharjo: 1982).

Esensi demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini konsisten dengan pengakuan bahwa Pancasila sebagai dasar negara RI, ideologi nasional, dan sumber tertib hukum nasional Indonesia.

Secara formal terkandung makna bahwa setiap pengambilan keputusan hendaknya mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat. Sedangkan secara material menunjukkan sifat kegotong-royongan sebagai pencerminan kesadaran budi pekerti yang

luhur sesuai dengan hati nurani manusia dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.

Untuk melaksanakan kedaulatannya, peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah memberikan suara saat pemilihan umum dalam rangka:

- 1) Pengisian anggota MPR, dimana anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. (Pasal 2 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
- 2) Pengisian anggota DPR (Pasal 19 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
- 3) Pengisian anggota DPD (Pasal 22 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
- 4) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung (Pasal 6A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
- 5) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis (pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)



Gambar 3.4. Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2014

Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-4224771/isi-deklarasi-kampanye-damai-pemilu-2019-tanpa-hoax-sara>

Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu. Akan tetapi, dapat dilakukan dengan cara berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan diantaranya dengan memberikan masukan, usulan, dan kritikan objektif kepada pemerintah serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu, dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa atau dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Tidak akan bermakna apa-apa jika jalan demokrasi yang kita tempuh ini tidak mendatangkan kesejahteraan dan

kemakmuran bagi rakyat. Pada tataran ideal, demokrasi bukanlah sebuah tujuan, demokrasi adalah alat atau sarana dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu, *"demokrasi berfungsi mengendalikan yang besar, menopang yang lemah, dan menghubungkan yang terpisah."* Agar bangsa Indonesia yang majemuk ini bisa hidup rukun dan damai selamanya.

b) Penyelenggaraan Kekuasaan Negara RI

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen berdampak pada skema dan format kelembagaan negara kita mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat yang paling rendah. Mulai dari MPR sebagai lembaga tertinggi negara sampai ke bentuk pemerintahan desa diharuskan mengalami perubahan mendasar menurut amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada lembaga negara yang dikurangi kewenangannya dan menurun kedudukannya seperti MPR, ada yang diperkuat kewenangannya seperti DPR, adapula pembentukan lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Selain itu, ada pula lembaga negara yang dihapus dari sistem ketatanegaraan kita yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang peran dan tugasnya kurang lebihnya digantikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

Dari segi substansi materi dari hasil amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dikelompokkan ke dalam tiga macam, yaitu (Syahuri, 2005:214):

- a) Penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan, yaitu:
 - 1) Kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan meminta pertanggungjawaban presiden dan penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan pencabutan kekuasaan ini, posisi MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 2) Kekuasaan presiden yang menyangkut pembentukan undang-undang. Kekuasaan pembentukan undang-undang berdasarkan pasal 20 perubahan pertama UUD 1945, tidak lagi dipegang presiden, melainkan dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga kewenangan dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta negara lain serta pemberian amnesti dan abolisi. Kewenangan tersebut tidak lagi merupakan hak prerogatif presiden, tetapi harus atas pertimbangan DPR.

b) Ketentuan Baru dan Lembaga Baru

Ketentuan atau lembaga baru yang baru diatur dalam Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat disebutkan antara lain:

- 1) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam pasal 22C dan 22D pada perubahan ketiga.
- 2) Mahkamah Konstitusi, diatur dalam pasal 24C pada perubahan ketiga
- 3) Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B pada perubahan ketiga

Sementara itu, pemilihan umum yang sebelumnya diatur oleh undang-undang, sekarang diatur langsung dalam bab baru (VIIB) UUD 1945 pasal 22E. Sedangkan bank sentral yang sebelumnya hanya diatur dalam undang-undang sekarang diatur dalam pasal 23D perubahan keempat.

c) Ketentuan dan Lembaga yang dimodifikasi

Ketentuan-ketentuan yang merupakan modifikasi atas ketentuan atau lembaga lama yang diatur dalam Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat disebutkan antara lain:

- 1) Reposisi MPR yang merupakan modifikasi dari MPR lama diatur dalam pasal 2 ayat (1) pada perubahan keempat
- 2) Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, yang sebelumnya dipilih oleh MPR diatur dalam pasal 6A perubahan ketiga
- 3) Ketentuan hak asasi manusia sebagai penambahan dari ketentuan hak asasi lama diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J perubahan kedua
- 4) Usul perubahan undang-undang dasar dan pembatasan perubahan atas negara kesatuan, merupakan penambahan tata cara perubahan undang-undang dasar diatur dalam ayat (1) dan (5) pasal 37 perubahan keempat.

Sementara itu, menurut pendapat Denny Indrayana (2007) perubahan format lembaga-lembaga negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara setelah amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

(1) Reposisi MPR

MPR dalam sidang tahunan 2002 melakukan langkah bijaksana dengan mengubah posisinya, yang semula sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat, berubah menjadi lembaga tinggi biasa. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilu. Anggota DPD dapat dipandang sebagai pengganti anggota “Utusan Daerah” yang terdapat dalam naskah asli UUD 1945, selain “Utusan Golongan” dan anggota DPR. Kewenangan MPR mencakup:

- mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
- melantik presiden dan wakil presiden
- memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar

Berdasarkan keterangan diatas, kewenangan MPR sekilas nampak tidak ada perbedaan dengan kewenangan yang dimilikinya menurut naskah asli UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun jika dilihat dari sisi perbandingan antara rumusan pasal 1 ayat (2) naskah asli dan naskah baru perubahan ketiga, maka akan jelas ditemukan bahwa telah terjadi pengurangan kekuasaan MPR yang sebelumnya sebagai pelaksana pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya berubah tidak lagi sebagai pelaksana pemegang kedaulatan rakyat.

Di samping itu, memberhentikan presiden dan wakilnya dari jabatannya, MPR tidak bisa lagi bertindak sendiri seperti kasus pemberhentian Presiden Soekarno tahun 1967 dan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001, tetapi harus melibatkan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi inilah yang akan menentukan, apakah presiden atau wakil presiden melanggar hukum atau tidak. Dengan demikian, posisi presiden kuat karena interpretasi atau penentuan apakah presiden atau wakil presiden telah melanggar hukum, akan tergantung keputusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan meninjau posisi dan kewenangan MPR seperti dirumuskan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan MPR telah banyak berkurang.

(2) Kekuasaan Membentuk Undang-Undang

Menurut naskah asli UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, kekuasaan membuat undang-undang adalah kewenangan dipegang oleh presiden dengan persetujuan DPR namun dengan adanya amandemen UUD 1945, khususnya dalam perubahan pertama terjadi perubahan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang berada ditangan DPR. Dengan demikian telah terjadi pergeseran kewenangan legislasi dari presiden dengan persetujuan DPR menjadi kewenangan DPR. Selain memiliki fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Sementara presiden diberi kewenangan mengajukan rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR dan presiden untuk menjadi undang-undang tidak lagi bersifat final, tetapi dapat diuji material (*judicial review*) oleh Mahkamah Konstitusi atas permohonan pihak tertentu. Dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga antara lain disebutkan, mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat tetap untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Mahkamah konstitusi ini harus sudah dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk, segala kewenangan dilakukan oleh Mahkamah Agung (Aturan Peralihan pasal III). Mengenai mahkamah konstitusi, Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa dengan mengacu ketentuan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 yang menentukan hak uji material atas peraturan dibawah undang-undang oleh Mahkamah Agung bersifat aktif, maka kewenangan untuk menguji undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dapat pula dipahami bersifat aktif.

Dalam rangka untuk pengembangan hukum, sifat aktif tersebut memang sangat diperlukan, namun demikian, sifat aktif ini jika diterapkan dalam praktik akan menemui kendala-kendala, mengingat produk undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang tidak sedikit jumlahnya, sementara jumlah anggota hakim Mahkamah Konstitusi di batasi hanya 9 orang. Jadi, sifat aktif ini sebaiknya dipahami bukan sebagai suatu keharusan untuk bersikap aktif, melainkan dipahami sebagai “dapat bersikap aktif”.

Dengan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kekuasaan membentuk undang-undang diatas, maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah suatu kenyataan bahwa pengsahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang bukan merupakan sesuatu yang telah final. Undang-undang tersebut masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat yang merasa akan dirugikan jika undang-undang tersebut jadi dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakat dinilai bahwa undang-undang itu bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya, misalnya melanggar sila-sila dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan / atau ketetapan MPR.

(3) Kekuasaan Presiden

Presiden menurut naskah asli UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai tiga macam kedudukan, yaitu: (1) sebagai kepala negara, (2) sebagai kepala pemerintahan, dan (3) sebagai pembentuk undang-undang (dengan persetujuan DPR).

Sebagaimana telah disebutkan diatas, kekuasaan presiden oleh amandemen UUD 1945 telah dikurangi dengan contoh sebagai berikut:

Hakim agung tidak lagi diangkat oleh presiden, tetapi diajukan oleh komisi yudisial dengan persetujuan DPR, selanjutnya ditetapkan oleh presiden. Demikian juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak lagi diangkat oleh presiden, tetapi dipilih oleh DPR dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan oleh presiden.

Selain itu, dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR 2000 juga diatur keterlibatan DPR dalam proses pengangkatan Panglima Tentara Nasional dan Kepala Polri. Keterlibatan DPR dalam hal pengangkatan pejabat-pejabat tersebut mencerminkan suatu mekanisme ketatanegaraan yang mengarah kepada keseimbangan dan demokratisasi. Namun, pengangkatan seorang jaksa agung masih menjadi kewenangan presiden, tanpa melibatkan DPR.

Rancangan undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dan presiden apabila dalam waktu tigapuluh (30) hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui tidak disahkan oleh presiden, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi, persetujuan atau pengesahan atas rancangan undang-undang menjadi undang-undang oleh presiden tidak mutlak.

Namun, di sisi lain, posisi presiden semakin kuat karena ia tidak akan mudah dijatuhkan (diberhentikan) oleh MPR, meskipun ia berada dalam kondisi berbeda pandangan dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan “parlemen” (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah). Selama presiden tidak diputus telah melanggar hukum oleh mahkamah konstitusi, maka posisi presiden akan aman. Selain itu, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR karena presiden dipilih langsung oleh rakyat.



Gambar 3.4. Pidato Presiden di Sidang MPR

Sumber: <http://finansial.bisnis.com>

MPR masih dapat menghentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya atas usul DPR Pasal 7A. Namun, hal ini akan sangat tergantung kepada keputusan mahkamah konstitusi. Menurut pasal 7B-nya, usul pemberhentian presiden dan atau wakil dapat diajukan oleh DPR kepada MPR harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada mahkamah konstitusi untuk memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ini berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakilpresiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Jadi, putusan mahkamah konstitusi tersebut semata-mata atas dasar pertimbangan hukum.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat memilih presiden dan wakil presiden pengganti apabila terdapat kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden di tengah masa jabatannya secara bersamaan (pasal 8 ayat (3)). Persoalannya di sini adalah pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden pengganti yang dipilih oleh MPR tersebut. "Apakah ia akan bertanggung jawab kepada rakyat atau kepada MPR yang telah memilih dan mengangkatnya?" Ketentuan ayat (3) ini menurut Ismail Suny, menunjukkan bahwa MPR tidak konsisten dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Sebaiknya dalam hal ini perlu dikaitkan sisa masa jabatan presiden dan/atau wakil presiden itu. Misalnya, majelis boleh memilih presiden dan/ atau wakil presiden pengganti apabila sisa masa jabatn tersebut tinggal 12 bulan atau kurang, maka sebaiknya pemilihan presiden dan/atau wakil presiden pengganti itu hanya bersifat sementara dan semata -mata karena pertimbangan teknis.

(4) Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menurut naskah asli UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Setelah amandemen, kekuasaan kehakiman ini dilakukan, selain yang disebutkan diatas, juga dilakukan oleh mahkamah konstitusi. Mengenai tugas dan wewenang mahkamah konstitusi sudah sering disinggung di atas.

Dengan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, posisi hakim agung menjadi kuat karena mekanisme pengangkatan hakim agung diatur sedemikian rupa dengan melibatkan tiga lembaga, yaitu (1) Dewan Perwakilan Rakyat, (2) presiden, dan (3) komisi yudisial. Komisi yudisial ini merupakan lembaga baru yang memang sengaja dibentuk untuk menangani urusan yang terkait dengan pengangkatan hakim agung serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Anggota komisi yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

Berdasarkan uraian diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahan-perubahannya itu telah mengatur mekanisme penyelenggaraan ketatanegaraan terkait hubungan antarkekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara berimbang. Terdapat hubungan *check and balance* antarketiga lembaga tersebut. Semangat untuk selalu melibatkan kedaulatan rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat nampak dominan. Setiap

pengangkatan pejabat negara seperti hakim agung, hakim mahkamah konstitusi, panglima Tentara Nasional Indonesia, kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), anggota komisi yudisial, anggota Badan Pemeriksaan Keuangan, dan gubernur bank selalu melibatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat. Kondisi demikian sejalan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Jadi, dilihat dari segi konstitusi, Indonesia adalah negara demokratis.

Perubahan format kelembagaan negara adalah wujud adaptasi dan adopsi berbagai perkembangan gagasan hukum dan demokrasi di tingkat dunia serta praktik penyelenggaraan negara-negara lain yang dianggap demokratis. Selain itu, perubahan format kelembagaan negara pascaamandemen UUD Negara RI Tahun 1945 ini sebagaiantisipasi kecenderungan hukum dan demokrasi di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan Hak Asasi Manusia dapat lebih terjamin, kedaulatan rakyat dapat terlaksana sebaik-baiknya dan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel. Kesemua itu diarahkan agar cita-cita berdirinya negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat lebih mungkin terwujud.

Di sisi lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan setelah perubahan memiliki perbedaan mendasar. Perubahan sistem penyelenggaraan kekuasaan melalui perubahan UUD 1945, merupakan upaya untuk menutupi berbagai kelemahan dalam UUD 1945 dalam praktik ketatanegaraan selama ini. Oleh karena itu, arah perubahan yang dilakukan adalah mempertegas prinsip penyelenggaraan kekuasaan Negara, yaitu prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip sistem konstitusional (*constitutional system*). Selain itu dilakukan penataan kembali lembaga-lembaga negara yang ada dan membentuk beberapa lembaga negara yang baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip-prinsip negara hukum. Perubahan ini tidak merubah sistematika UUD 1945 untuk menjaga aspek kesejarahan dan orisinalitas dari UUD 1945. Perubahan ditujukan terutama pada penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

Hamdan Zoelva (2002) menyatakan bahwa amandemen UUD 1945 berdampak pada dua hal besar, yaitu penegasan prinsip negara hukum dan sistem konstitusional berdasarkan *check and balances*. Perubahan UUD 1945 mempertegas prinsip negara hukum dan mencantumkannya pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menghormati hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur dalam bab IX yang berjumlah 5 pasal dan 16 ayat. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 UUD 1945). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan badan-badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.



Gambar 3.5. Suasana Persidangan di Mahkamah Konstitusi

Sumber: <https://nasional.kompas.com>

Jaminan atas kekuasaan kehakiman yang merdeka ini tercermin dalam pemberian wewenang yang tegas dalam pasal-pasal UUD 1945 dan mekanisme pengangkatan hakim agung yang dilakukan melalui mekanisme saling kontrol antara Komisi Yudisial, DPR, Presiden serta Mahkamah Agung, serta pengangkatan hakim konstitusi yang berjumlah 9 orang masing-masing 3 orang yang ditunjuk DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung.

Hak asasi manusia diatur sangat lengkap dalam undang-undang dasar ini dalam bab tersendiri, yaitu Bab XA yang terdiri atas 10 pasal dan 24 ayat (bandingkan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan yang hanya terdiri 2 pasal dan 1 ayat). Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia baik bagi setiap warga negara maupun setiap orang yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Implikasi yang diharapkan dari pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman dan hak asasi manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini adalah berjalannya pemerintahan yang berdasar atas prinsip *due process of law*, yaitu setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus berdasarkan atas ketentuan hukum. Tidak ada kebijakan yang boleh keluar dari hukum yang berlaku. Setiap kebijakan negara dan pemerintah dapat digugat oleh setiap orang atau warga negara manakala terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum terhadap hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi.

Sementara itu, yang dimaksud dengan sistem konstitusional berdasarkan *check and balances* adalah perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi

penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang hendak dibangun adalah sistem “*check and balances*”, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama diatur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing.

Atas dasar semangat itulah perubahan pasal 1 ayat 2, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan, yaitu perubahan dari “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”, menjadi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ini berarti bahwa kedaulatan rakyat yang dianut adalah kedaulatan berdasar undang-undang dasar yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar oleh lembaga-lembaga negara yang diatur dan ditentukan kekuasaan dan wewenangnya dalam undang-undang dasar. Oleh karena itu kedaulatan rakyat, dilaksanakan oleh MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK dan lain-lain sesuai tugas dan wewenangnya yang diatur oleh UUD. Bahkan rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatannya untuk menentukan Presiden dan Wakil Presidennya melalui pemilihan umum.

Sistem yang dibangun berdasarkan perubahan ini adalah mempertegas dan merumuskan secara lebih jelas “sistem konstitusional” yang telah disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, yaitu penyelenggaraan kekuasaan negara berdasar konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Kewenangan dan kekuasaan masing-masing lembaga negara diatur dan dirinci sedemikian rupa dan saling mengimbangi dan membatasi antara satu dengan yang lainnya berdasar ketentuan Undang-Undang Dasar. Inilah yang disebut sistem “*check and balances*” (perimbangan kekuasaan). Bahkan setiap warga negara dapat menggugat negara melalui organ negara yang bernama Mahkamah Konstitusi manakala ada tindakan negara yang melanggar hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh undang-undang dasar.

c) Penegasan Sistem Pemerintahan Presidensial

Rumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen telah memuat 2 karakteristik sistem presidensial. *Pertama*, posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. *Kedua*, hak prerogatif presiden untuk mengangkat menteri. Namun demikian, sistem presidensial tersebut belum murni. Hal ini karena mekanisme pemilihan presiden belum dipilih secara langsung oleh rakyat dan masa jabatan presiden belum bersifat tetap. Semangat untuk melaksanakan pemurnian sistem presidensial di Indonesia baru dimulai pascareformasi, seiring dengan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk keempat kalinya.

Sekadar mengingatkan kembali bahwa karakteristik sistem presidensial diantaranya adalah (Jimly Asshiddiqie (2006: 74):

- 1) Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah UUD. Dalam sistem ini tidak dikenal dan tidak perlu dibedakan adanya kepala negara dan kepala pemerintahan.
- 2) Presiden dan Wakil Presidendipilih langsung oleh rakyat, dan karena itu secara politik tidak bertanggung jawab kepada MPR atau lembaga parlemen, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya.

- 3) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan atau konstitusi.
- 4) Dalam hal terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, pengisiannya dapat dilakukan melalui pemilihan dalam sidang MPR. Akan tetapi, hal itu tetap tidak mengubah prinsip pertanggungjawaban kepada rakyat, dan tidak kepada parlemen.
- 5) Para Menteri adalah pembantu Presiden dan Wakil presiden. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan karena itu bertanggung jawab kepada presiden bukan dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
- 6) Untuk membatasi kekuasaan presiden yang kedudukannya dalam sistem presidensial sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa masa jabatan presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan.

Setidaknya ada empat hal utama yang memperkuat pelembagaan sekaligus pemurnian sistem pemerintahan presidensial di Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hanta Yuda, 2010:89). *Pertama*, pelembagaan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Hal ini sesuai dengan Pasal 6A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat".

Kedua, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, sehingga masa jabatannya tetap. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

Ketiga, penguatan posisi parlemen dengan harapan fungsi *checks and balance* dapat berjalan ketika berhadapan dengan lembaga eksekutif. Lembaga legislatif terdiri dari DPR (yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B) dan DPD(yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22C dan 22D) serta DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (Pasal 7C UUD Negara RI Tahun 1945).

Dan *keempat*, presiden dan wakil presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen secara politik. Hal ini tertulis dalam Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Presiden dan atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.

Tabel: Pemurnian Sistem Presidensial Indonesia

Pemurnian Sistem Presidensial	Pengaturan Dalam UUD Negara RI Tahun 1945
Masa jabatan presiden dan wakil presiden tetap.	Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (pasal 7).
Penguatan posisi lembaga legislatif.	- Lembaga legislatif terdiri dari DPR (Pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B) dan DPD (Pasal 22C, 22D). - DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (Pasal 7C).
Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.	Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A Ayat 1)
Presiden dan wakil presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen secara politik.	Presiden dan atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. (Pasal 7A)

Sumber: Hanta Yuda (2010:89)

D. AKTIFITAS PEMBELAJARAN

- 1) Mempelajari bahan ajar, terutama membaca uraian materi secara cermat.
- 2) Berdiskusi dengan sesama peserta dan fasilitator.
- 3) Peserta dibagi menjadi 5 kelompok (dinamis, menyesuaikan jumlah peserta)
- 4) Bersama kelompok, peserta mengerjakan tugas LK 2.1. (membaca wacana, tabel, dan menjawab pertanyaan)
- 5) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok lainnya.
- 6) Fasilitator memberikan klarifikasi dan penguatan terhadap hasil diskusi.

LK 2.1.

Wacana

KPU Optimistis Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Meningkat

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON--Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari optimistis partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 meningkat dibandingkan Pemilu 2019. "Saya sangat

optimistis partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya pada Pemilu 2024 akan sangat tinggi dibanding Pemilu 2019," kata Hasyim Asy'ari di Ambon, Jumat (22/7/2022).

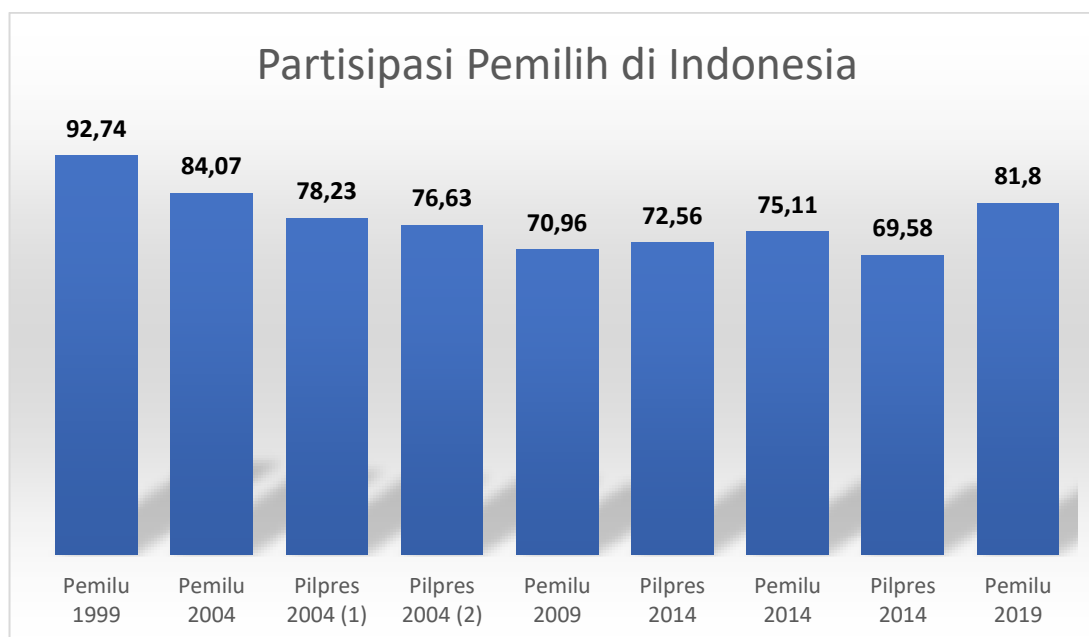
Hasyim berkunjung ke Ambon bersama Sekretaris KPU RI Bernard Dermawan Sutrisno serta sejumlah Komisioner KPU menghadiri Rakor Persiapan Pemilu 2024 di Provinsi Maluku. Ia menyatakan sikap optimistis itu dilandasi keterlibatan banyak pihak untuk menggerakkan masyarakat menyalurkan hak suaranya.

"Yang menggerakkan pemilih itu banyak, mulai dari pasangan calon presiden-wapres, partai politik, calon anggota DPR, DPD RI, pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota sehingga pemilu dan pilkada serentak akan mendorong tingkat partisipasi masyarakat tinggi," katanya.

Dia mencontohkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 tercatat 81,8 persen atau meningkat 4,3 persen dari angka partisipasi yang ditargetkan sekitar 77,5 persen. Begitu pula pilkada serentak pada 9 Desember 2020 angka partisipasi pemilih tergolong tinggi, yakni 76 persen, padahal dilaksanakan di tengah situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Sumber: <https://news.republika.co.id/berita/rfel7v436/kpu-optimistis-partisipasi-pemilih-pemilu-2024-meningkat>

Tabel : Partisipasi Pemilih di Indonesia



Sumber: Kompas, 2 April 2018 dan Republika, 22 Juli 2022

Pertanyaan

1. Jelaskan faktor-faktor yang mendorong warga negara berpartisipasi aktif dalam Pemilu.
2. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan warga negara tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

E. LATIHAN

Setelah melakukan aktifitas pembelajaran dan membaca uraian materi, Saudara diharapkan membaca buku-buku atau sumber lain yang relevan terkait dengan materi amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dampak-dampaknya dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Setelah itu, secara mandiri kerjakan lembar kegiatan berikut ini.

1) *Jelaskan Latar Belakang dilakukannya amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) *Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah merubah format kelembagaan negara, tulislah perubahan-perubahan tersebut dalam tabel berikut!*

1. Reposisi MPR	
2. Kekuasaan membentuk UU	
3. Kekuasaan Presiden	
4. Kekuasaan Kehakiman	

	
--	---

3) *Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdampak pada dua hal besar dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan negara, yakni: penegasan prinsip negara hukum dan sistem konstitusional berdasarkan check and balances. Jelaskan kedua prinsip tersebut secara singkat!*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BAB 4

KEBERAGAMAN SEBAGAI BAGIAN DARI IDENTITAS BANGSA INDONESIA DALAM KEBHINEKAAN GLOBAL

A. Pengantar

Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Jika keberagaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik maka akan berpotensi mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu pada materi ini akan menganalisis konsep keberagaman, potensi konflik yang bersumber dari keanekaragaman sekaligus mengidentifikasi berbagai upaya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mempromosikan kebhinekaan, dan merawat tradisi lokal (*local wisdom*) dalam kebhinekaan global. Penting sekali memahami jati diri bangsa sebagai sebuah identitas di tengah-tengah arus globalisasi pada saat ini. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika maka keragaman suku bangsa, adat-istiadat, agama, dan golongan justru akan menjadi salah satu modal dasar dalam pembangunan bangsa dan negara.

B. Tujuan Pembelajaran

Peserta pelatihan mampu :

- a. Mengkaji keberagaman baik dari segi suku, ras, bahasa, agama dan kelompok sosial sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia
- b. Mengkaji potensi konflik yang bersumber dari keanekaragaman pada kehidupan berbangsa dan bernegara
- c. Mengidentifikasi kegiatan yang mempromosikan kebhinekaan, dan merawat tradisi lokal dalam kebhinekaan global

C. Uraian Materi

1. Keberagaman sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia

a. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia

Keberagaman masyarakat di Indonesia yang mencakup keanekaragaman agama, suku bangsa, budaya, dan adat istiadat adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dipelihara. Masyarakat dan pemerintah harus terus berupaya agar keberagaman menjadi suatu kekuatan yang dapat mendorong terciptanya persatuan dan kesatuan. Upaya itu harus terus dilakukan karena keberagaman dapat menimbulkan potensi konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1) Negara Indonesia adalah Negara Kepulauan

Negara Indonesia memiliki banyak pulau yang masing-masing memiliki penduduk dengan etnis yang berbeda-beda. Sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A bahwa "... Negara Kesatuan

Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Istilah "Nusantara" merupakan *local wisdom* bangsa Indonesia yang pada jaman kerajaan Majapahit telah dikenal sebagai sebutan wilayah kekuasaan teritorialnya. Secara harfiah Nusantara terdiri atas dua kata yaitu *nusa* yang berarti pulau atau kepulauan, dan *antara* yang berarti kedudukan yang diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia serta diapit dua samudra yaitu samudra Hindia dan Pasific. Indonesia sebagai negara kepulauan menempati posisi silang dunia yang strategis, sesuai dengan prinsip archipelago memandang pulau-pulau itu merupakan satu kesatuan yang utuh dimana laut berfungsi menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya sehingga menjadi satu kesatuan wilayah Negara

2) Perbedaan kondisi alam

Indonesia terdiri dari beberapa dataran, lembah, bukit, pesisir pantai, pegunungan yang mempengaruhi terhadap mata pencaharian, logat bahasa, adat istiadat dan budayanya.

3) Keadaan transportasi dan komunikasi

Kondisi sarana prasarana dalam transportasi dan komunikasi membuat masyarakat mudah berinteraksi dengan bagian masyarakat lainnya, sebaliknya sarana yang terbatas juga dapat menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Sarana komunikasi yang kian canggih juga akan menyebabkan dampak memudarnya interaksi dan sosialisasi secara langsung antar masyarakat. Hal demikian akan mengakibatkan kepedulian sosial akan menurun.

4) Penerimaan masyarakat terhadap perubahan

Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru akan mampu memberikan keberagaman dalam perilaku individu. Beberapa bagian dari masyarakat yang mudah, luwes menerima adanya nilai-nilai dari budaya asing, seperti masyarakat perkotaan. Ada juga masyarakat yang bertahan dengan budayanya sendiri.

b. Identitas Bangsa Indonesia

Istilah identitas nasional secara terminologis merupakan ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain (Kaelan, 2016:39). Berdasarkan pengertian itu maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas yang berbeda sesuai dengan ciri-ciri dan karakter dari bangsa tersebut. Identitas bangsa Indonesia yang pada saat ini terbentuk dari beberapa unsur sebagai berikut :

- 1) Primordialisme atau dikenal dengan ikatan kekerabatan dan kesamaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat yang melahirkan persepsi yang sama tentang masyarakat yang dicita-citakan.
- 2) Kebudayaan meliputi tiga unsur yaitu akal budi, peradaban dan pengetahuan. Akal budi berkaitan dengan sikap perilaku yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bentuk misalnya sopan santun, keramah tamahan, sikap terhadap orang tua, dan lain-lain. Peradaban menjadi identitas nasional dilihat dari berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan. Kemudian pengetahuan yang

menjadi unsur pembentuk identitas nasional baik berupa prestasi, karya dan lain sebagainya yang mencerminkan keunggulan sumber daya.

- 3) Suku bangsa (golongan etnik) adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Suku bangsa yang berada di Indonesia beraneka ragam terlihat dari jumlah suku bangsa lebih kurang 300 suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Badui, dan Samin. Di Kalimantan terdapat suku Dayak dan Banjar. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, dan Makassar. Di kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir Talaud, dan Ternate. Di Bali dan Nusa Tenggara terdapat suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Di Papua terdapat suku Asmat dan Dani.
- 4) Terdapat 6 agama yang diakui secara resmi di negara Indonesia yakni Hindu, Budha, Islam, Katolik, Protestan, dan Kong Hu Cu. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E (1) dan (2) disebutkan "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...". Kemudian pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat. Oleh karena itu negara Indonesia menjadi negara yang rawan disintegrasi bangsa. Salah satu cara mengatasi konflik antaragama adalah bersikap saling menghormati, toleransi antar umat agama.
- 5) Bahasa merupakan salah satu atribut bangsa sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas, jati diri bangsa, kebanggaan nasional, dan sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Selain itu juga sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.



Gambar 4.1 Bhinneka Tunggal Ika

Sumber : <https://id.pinterest.com/pin/938789484799101488/>

Dengan demikian dapat disimpulkan faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia sebagai berikut. *Pertama*, faktor objektif meliputi

faktor geografis-ekologis dan demografis. *Kedua*, faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia (Kaelan, 2016:44).

Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam suku bangsa, ras, agama, bahasa, wilayah merupakan satu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasannya masing-masing. Kesatuan tersebut tidak menghilangkan keberanekaragaman, dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai *Local Wisdom* Bangsa Indonesia

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia Lambang Negara Republik Indonesia Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 (Kaelan, 2016:59). Dalam lambang negara Indonesia itu terdapat unsur gambar burung garuda, simbol sila-sila Pancasila dan seloka Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” di tulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang kabinet republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.

Seloka Bhinneka Tunggal Ika melambangkan realitas bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur rakyat (bangsa) yang terdiri atas berbagai macam suku, adat istiadat, golongan, kebudayaan, agama, wilayah yang bersatu menjadi bangsa dan negara Indonesia. Secara filosofis istilah seloka diambil dari bahasa Jawa-kuno, berasal dari zaman kerajaan Majapahit. Seloka atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular, pujangga agung yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad keempat belas dalam karya kakawin Sutasoma berbunyi “*Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa*”, yang artinya berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua. Semboyan tersebut dijadikan acuan bagi rakyat Majapahit dalam berdharma, dan oleh bangsa Indonesia dijadikan semboyan, acuan dan pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Kaelan (2014:261) seloka Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan realitas bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur rakyat (bangsa) yang terdiri atas berbagai macam suku, adat-istiadat, golongan, kebudayaan, dan agama, wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau menyatu menjadi bangsa dan negara Indonesia. Dengan keberagaman tersebut bukanlah menjadi suatu perbedaan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan itu justru merupakan suatu daya penarik ke arah kerjasama untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Nilai persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi salah satu kunci kemajuan suatu bangsa. Kesepakatan untuk bersatu menjadi bangsa Indonesia merupakan dasar *the founding fathers* yang diungkapkan dalam seloka Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendasarkan pada kesadaran telah memiliki kesamaan pandangan untuk mempersatukan diri sebagai suatu bangsam yaitu bangsa Indonesia, memiliki kebebasan disertai tanggung jawab dalam hidup bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

3. Potensi konflik yang bersumber dari keanekaragaman pada kehidupan berbangsa dan bernegara

Keberagaman di satu pihak merupakan sebuah potensi atau kekayaan, di sisi lain memiliki peluang akan terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Salah satu sifat dari keberagaman adalah adanya perbedaan, dan perbedaan yang tidak terselesaikan dapat berkembang menjadi konflik dalam masyarakat.

Perpecahan atau potensi konflik sering terjadi dikarenakan adanya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan (fanatik), sehingga beranggapan bahwa apa yang dianutnya merupakan hal yang paling terbaik. Bahkan seiring dengan perkembangan zaman, bangsa Indonesia dihadapkan dengan adanya berbagai perubahan-perubahan dalam kehidupan yang berkembang pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat sebagai berikut :

- a. Perbedaan individu mencakup pemikiran, pendapat, perasaan yang banyak berhubungan dengan identitas seseorang individu. Perbedaan kebiasaan dan perasaan misalnya dapat melahirkan kebencian dan amarah sebagai awal timbulnya konflik.
- b. Perbedaan latar belakang kebudayaan yang akan mempengaruhi kepribadian seseorang dan pola budayanya dalam bersikap dan bertindak. Apa yang dianggap baik oleh suatu keluarga belum tentu sama dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat. Misalnya, pola budaya yang berbeda antara suku Jawa dengan suku Batak. Jika tidak ada suatu hal yang dapat mempersatukan akan berakibat timbulnya konflik.
- c. Perbedaan kepentingan yang tergantung dari kebutuhan hidup yang tidak sama meliputi kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
- d. Perubahan sosial dalam sebuah masyarakat yang terjadi terlalu cepat juga dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Potensi konflik muncul jika ada ketidaksesuaian antara harapan individu atau masyarakat dengan kenyataan sosial yang timbul akibat perubahan. Misalnya, masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi secara mendadak berpotensi mengalami konflik sosial. Perubahan-perubahan yang mendadak akan menyebabkan keguncangan proses sosial dalam masyarakat.
- e. Arus informasi yang semakin pesat mengakibatkan akses masyarakat terhadap nilai-nilai budaya asing semakin besar. Dengan adanya globalisasi, interaksi antara satu negara dengan negara lain pun akan semakin tinggi. Akibatnya kecenderungan munculnya kejahatan transnasional akan sering terjadi antara lain masalah narkoba, pencucian uang (*money laundry*), dan terorisme. Masalah-masalah tersebut akan berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini dijunjung tinggi.

Berdasarkan jenisnya, konflik yang terjadi antara lain konflik antarsuku, antaragama, antarras, antargolongan, ideologi dan politik. Potensi konflik dapat terjadi di seluruh lapisan masyarakat dengan gejala-gejala sebagai berikut :

- a. Menguatnya etnosentrisme kelompok yakni memiliki perasaan kelompok dirinya paling benar, dan paling hebat. Paham ini mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri seperti sikap etnosentrisme pendukung tim sepak bola yang berakibatkan tawuran atau perkelahian massal.

- b. Stereotip terhadap suatu kelompok yakni pemberian label atau julukan yang cenderung negatif kepada anggota kelompok lainnya. Salah satu penyebabnya adalah kecemburuan sosial.
- c. Hubungan antar penganut agama kurang harmonis dengan fanatisme yang berlebihan sehingga menimbulkan intoleransi terhadap penganut agama lain.
- d. Hubungan penduduk asli dan pendatang kurang harmonis yang umumnya diawali ketidakadilan dalam bidang ekonomi dan politik, ketersinggungan dan kurangnya komunikasi.

Uraian di atas menjelaskan bahwa konflik yang terjadi di masyarakat membawa dampak negatif. Oleh karena itu penting sekali untuk mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat. Hampir semua negara yang multikultural memiliki potensi konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan. Setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat yang beragam harus cepat diselesaikan agar dampaknya tidak semakin meluas baik secara preventif, represif maupun kuratif.

Mencegah terjadinya konflik merupakan langkah yang paling tepat dan utama, misalnya dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama. Jika sudah terjadi konflik maka diperlukan upaya represif, misalnya dengan penangkapan secara tegas dan pembubaran paksa pihak yang berkonflik. Yang terakhir adalah upaya kuratif sebagai tindak lanjut atau penanggulangan akibat konflik yang terjadi, misalnya diberikan pendampingan secara sosio psikologis bagi korban kerusuhan, perdamaian, negosiasi dan kerjasama.

4. Promosi kebhinekaan dan merawat tradisi lokal dalam kebhinekaan global

Seiring dengan perkembangan zaman yang berdampak pada berbagai adat istiadat, budaya dan kearifan lokal yang pada awalnya dijunjung tinggi dan dijaga keberadaannya oleh setiap suku bangsa, kini sudah hampir luntur dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat memiliki kecenderungan untuk mengikuti perubahan zaman dan mengadopsi hasil perkembangan teknologi. Sebagian besar masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan berbagai produk hasil budaya modern daripada budaya yang berasal dari daerahnya sendiri. Dengan pesatnya kemajuan teknologi maka dunia “dipersatukan” dengan tidak mengenal batas ruang teritorial. Akibatnya warga dunia dapat dengan mudah memiliki akses terhadap peristiwa yang terjadi di bagian belahan dunia manapun. Nilai-nilai dari luar akan “menyerbu” dengan mudah ke dalam suatu negara, dan akan melahirkan pertentangan antara budaya lokal dengan budaya asing, terutama budaya yang secara substansial bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di negara Indonesia. Inilah yang disebut dengan “global paradoks”. Tanpa upaya serius untuk melestarikan identitas bangsa, tidaklah mustahil bangsa Indonesia akan kehilangan jati diri atau identitasnya.

Tradisi lokal atau kearifan lokal (*local wisdom*) atau adakalanya disebut *local genius* merupakan sebuah istilah yang populer pada dua wara terakhir ini, diartikan sebagai identitas masyarakat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat dalam budaya masyarakat setempat. Istilah tersebut mengandung dua kata “kearifan” (*wisdom*) yang bermakna kemampuan menggunakan akal pikiran dan hati dalam menyikapi sesuatu, dan “lokal” (*local*) yang menunjukkan kepada lokasi atau suatu tempat tertentu.

Kearifan lokal atau tradisi lokal sangat penting untuk digali dan dikembangkan dalam mewujudkan identitas nasional. Potensi kearifan lokal bisa berbentuk lisan, tulisan, simbol, upacara adat, pertunjukan, gambar, dan lain-lain yang dapat diklasifikasikan dalam tiga esensi mencakup pola pikir (mentifak), norma dan nilai masyarakat (sosiofak), dan benda pendukung kebutuhan hidup (artefak). Tiga hal tersebut saling terkait, dan berhubungan satu sama lain. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut misalnya, masyarakat yang tinggal di pesisir memiliki karakter dan wujud artefak yang berbeda dengan masyarakat yang bertempat tinggal di dataran rendah dan pegunungan. Kondisi iklim dan geografis menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut.

Tradisi lokal berupa kebudayaan lokal yang membentuk kebudayaan nasional. Modal budaya Indonesia terdiri dari kebudayaan-kebudayaan asli yang tersebar dalam kehidupan masyarakat daerah di Indonesia yang mencerminkan keberagaman, termasuk puncak-puncak kebudayaan daerah, sesuai dengan isi pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Budaya lokal yang bisa menjadi kebudayaan nasional apabila kebudayaan tersebut bisa mengakumulasi nilai-nilai atau dapat diterima oleh masyarakat Indonesia secara nasional. Contohnya, batik merupakan kebudayaan lokal. Sebagian besar daerah di Indonesia dapat menciptakan batik dengan corak khas yang berbeda-beda. Karena itu batik dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia maka batik ditetapkan sebagai kebudayaan yang mencerminkan identitas nasional bangsa Indonesia.

Dari contoh tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai budaya nasional merupakan ruh dan jati diri bangsa yang mempresentasikan segala aspek kehidupan yang berada di dalamnya. Oleh karena itu, di tengah ancaman arus globalisasi yang begitu dahsyat sangat penting untuk merawat tradisi lokal, dilestarikan dan dijadikan sebagai pedoman hidup dalam merekonstruksi kehidupan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Kearifan lokal sebagai modal budaya Indonesia diharapkan mampu menumbuhkembangkan identitas nasional bangsa Indonesia dalam pergaulan antarbangsa saat ini. Dengan merawat kearifan lokal akan mampu menjawab berbagai tantangan ke depan, yang akan memperkuat identitas bangsa dengan acuan nilai-nilai Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya.

D. Aktivitas

Tahapan Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Persiapan pembelajaran	1. Membaca bahan ajar secara cermat dan mandiri 2. Menyiapkan laptop, bahan ajar dan alat tulis
Pendahuluan	1. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dipimpin oleh salah satu peserta 2. Menyanyikan lagu daerah

	3. Menampilkan video https://www.youtube.com/watch?v=DeEf3EOt86c tentang WNI asal Sulut yang ditemukan tewas di Kamboja 4. Melalui curah pendapat, peserta mengaitkan video dengan materi yang akan dipelajari																											
Kegiatan Inti	1. Peserta dibagi menjadi 5 kelompok (@5-6 orang) 2. Peserta mencermati kembali video tentang WNI asal Sulut yang ditemukan tewas di Kamboja. 3. Peserta berdiskusi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan isi berita tersebut (5 W + 1H = apa/siapa/dimana/kapan/mengapa/bagaimana) 4. Peserta mengajukan secara lisan berbagai pertanyaan tentang isi berita. Kegiatan ini juga dilakukan dengan meminta tiap kelompok menuliskan daftar pertanyaan tentang isi berita. Lalu salah seorang anggota membacakan daftar pertanyaan itu. 5. Fasilitator menuliskan/merangkum daftar pertanyaan yang diajukan peserta di papan tulis. Berikut ini tabel yang dapat digunakan untuk merangkum daftar pertanyaan yang diajukan peserta. Tabel 1. Rangkuman Daftar Pertanyaan <table><tr><th>No</th><th>Pertanyaan/Masalah Pokok</th><th>Jawaban sementara</th></tr><tr><td>1</td><td>Apa yang terjadi ?</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Siapa saja yang terlibat ?</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Dimana tepatnya kejadian tersebut ?</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Kapan kejadiannya ?</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Mengapa terjadi konflik tersebut?</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Bagaimana upaya untuk mengatasi kasus tersebut?</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>dan seterusnya</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> 6. Dari daftar pertanyaan dikelompokkan menjadi masalah-masalah pokok. 7. Setiap kelompok menentukan jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan pokok dan menuliskannya pada tabel yang tersedia	No	Pertanyaan/Masalah Pokok	Jawaban sementara	1	Apa yang terjadi ?		2	Siapa saja yang terlibat ?		3	Dimana tepatnya kejadian tersebut ?		4	Kapan kejadiannya ?		5	Mengapa terjadi konflik tersebut?		6	Bagaimana upaya untuk mengatasi kasus tersebut?		7	dan seterusnya				
No	Pertanyaan/Masalah Pokok	Jawaban sementara																										
1	Apa yang terjadi ?																											
2	Siapa saja yang terlibat ?																											
3	Dimana tepatnya kejadian tersebut ?																											
4	Kapan kejadiannya ?																											
5	Mengapa terjadi konflik tersebut?																											
6	Bagaimana upaya untuk mengatasi kasus tersebut?																											
7	dan seterusnya																											

	8. Peserta dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber (buku, media massa, dan sebagainya). Berikut tabel yang dapat digunakan tiap kelompok dalam pengumpulan informasi. Tabel 2. Rangkuman Hasil Pengumpulan Data <table><tr><th>No</th><th>Masalah Pokok</th><th>Jawaban Sementara</th><th>Simpulan</th><th>Sumber Informasi</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 9. Pengolahan informasi dapat dilakukan dengan cara memilah-milah, mengelompokkan, membuang informasi yang tidak penting dan mempertahankan informasi yang penting, menyajikan dalam tabel, dan sebagainya. 10. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok lainnya 11. Fasilitator memberikan klarifikasi dan penguatan terhadap hasil diskusi	No	Masalah Pokok	Jawaban Sementara	Simpulan	Sumber Informasi																														
No	Masalah Pokok	Jawaban Sementara	Simpulan	Sumber Informasi																																
Kegiatan Penutup	1. Menyimpulkan hasil pembelajaran 2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran																																			

E. Latihan

Lembar Kerja 3.

Petunjuk :

- Bentuk kelompok dengan anggota 4-5 orang !
- Bacalah secara cermat materi tentang keberagaman sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia dalam kebhinekaan global. Bapak dan Ibu sudah mempelajari permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia yang ternyata dapat mengakibatkan konflik. Di Indonesia sering terjadi konflik yang disebabkan keberagaman suku, ras, agama, dan antargolongan. Tugas Bapak dan Ibu sekarang adalah mencari contoh-contoh konflik kontekstual yang pernah terjadi di Indonesia serta upaya penyelesaiannya.

3. Silahkan Bapak dan Ibu mencari sumber belajar lain, seperti media massa internet maupun buku-buku penunjang yang dapat menginspirasi dan memberikan saran agar konflik tersebut tidak terjadi lagi.
4. Mohon disusun hasil temuan Bapak dan Ibu pada tabel berikut ini, dan dipresentasikan di depan kelas!

Contoh Konflik dari berbagai keberagaman masyarakat Indonesia

No	Jenis Konflik	Contoh Konflik	Upaya Penyelesaian
1	Antarsuku		
2	Antaragama		
3	Antargolongan		
4	Antardaerah		
5			

F. Evaluasi

Pilihan Ganda

Petunjuk : Pilihlah jawaban yang paling tepat !

1. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan. Hal tersebut dapat terwujud apabila....
 - A. pemerintah mampu menghapus perbedaan dalam masyarakat
 - B. warga negara membudayakan sikap toleransi dalam berinteraksi
 - C. bangsa Indonesia membudayakan sikap rendah diri ketika bersosialisasi
 - D. pemerintah mampu menjamin dan melindungi suku bangsa yang beragama sama
 - E. masyarakat Indonesia mampu menghilangkan perbedaan yang ada
2. Indonesia termasuk dalam kategori bangsa beragam. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dapat ditunjukkan dari berbagai faktor. Bukti bahwa Indonesia memiliki tingkat keberagaman dengan tetap mengutamakan prinsip harmoni dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah....
 - A. para pedagang di pasar membayar retribusi yang berbeda-beda tergantung pada lokasi dan luas toko yang dimiliki penjual

- B. semua masyarakat bahu-membahu membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dalam sektor pajak
 - C. setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda seperti rumah adat, pakaian adat, dan tarian tradisional
 - D. peserta didik yang belajar di sekolah berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan memiliki adat-istiadat berbeda
 - E. masyarakat Indonesia secara tersebar tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan
3. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan. Hal tersebut dapat terwujud apabila...
- A. Pemerintah mampu menghapus perbedaan dalam masyarakat
 - B. Warga negara membudayakan sikap toleransi dalam berinteraksi
 - C. Bangsa Indonesia membudayakan sikap rendah diri ketika bersosialisasi
 - D. Pemerintah mampu menjamin dan melindungi suku bangsa yang beragama sama
 - E. Masyarakat Indonesia mampu menghilangkan perbedaan yang ada
4. Memahami masyarakat dalam keberagaman menjadi salah satu upaya memupuk nasionalisme. Di sisi lain menunjukkan jiwa Bhinneka Tunggal Ika dan perlu menghindari munculnya perilaku antara lain...
- A. Empati antar golongan
 - B. Toleransi antarsuku bangsa
 - C. Simpati terhadap suku tertentu
 - D. Prasangka dalam melihat budaya lain
 - E. Keberpihakan terhadap minoritas

5. Cermati kasus berikut ini!

Stereotip penduduk asli dengan pendatang misalkan, dimana penduduk asli lebih diutamakan dan mempunyai kedudukan yang spesial dengan pendatang. Contoh, tragedi Sampit antara penduduk asli suku Dayak dengan pendatang suku Madura. Seluruh penduduk asli di kota Sampit Kalimantan Tengah dan bahkan meluas sampai ke seluruh provinsi yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan para pendatang dari suku Madura yang secara agresif berkembang untuk menguasai sektor industri komersial daerah kota sampit kalteng. Hal ini mengakibatkan kecemburuan sosial dan ekonomi oleh kalangan suku Dayak sehingga memicu perang antar suku.

Berdasarkan kasus di atas, Pendidikan Pancasila dalam pembelajarannya memberikan peran edukasi untuk mencegah dampak negatif etnosentrisme ataupun isu SARA melalui cara....

- A. menilai kebudayaan suku bangsanya sendiri tidak lebih baik dari yang lainnya
- B. menerapkan pendidikan multikultural yang membina sikap toleransi dan kebebasan
- C. mendewasakan peserta didik untuk tidak mempermasalahkan adanya perbedaan
- D. melatih peserta didik untuk bergaul dengan siapa saja tanpa ada batasnya

- E. mengembangkan perilaku yang mengutamakan kebebasan dalam keberagaman

Uraian

Petunjuk : Jawablah dengan singkat dan tepat !

1. Perhatikan ilustrasi berikut ini!

Keberagaman terjadi karena perbedaan pola kegiatan ekonomi. Di daerah pesisir akan dijumpai banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, sedangkan di dataran tinggi banyak yang bekerja sebagai pekebun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas.

Uraian tersebut menunjukkan terbentuknya keragaman budaya Indonesia karena berbagai faktor. Jelaskan faktor-faktor tersebut!

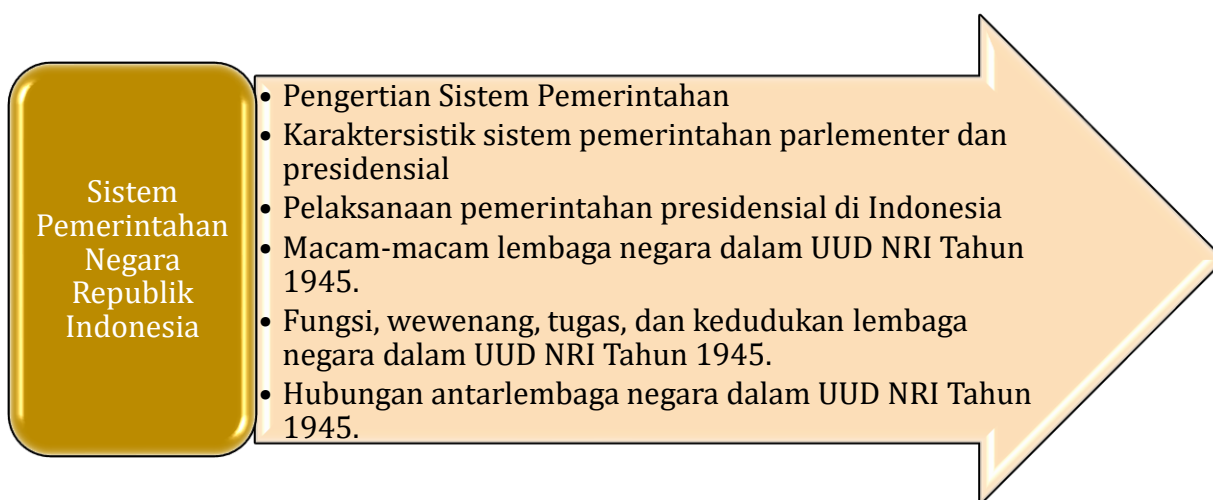
2. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi ketetapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Keberagaman menjadi sebuah tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Analisis upaya-upaya apa saja yang dapat meningkatkan kerukunan antarsuku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial !
3. Identifikasi perilaku-perilaku yang harus dihindari sebagai upaya menunjukkan jiwa Bhinneka Tunggal Ika!
4. Jelaskan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam perwujudan kehidupan berbangsa dan bernegara!
5. Bagaimana hubungan antara keberagaman dalam masyarakat Indonesia dengan upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa! Jelaskan !

BAB 5

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Pengantar

Bahan ajar ini akan mempelajari tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Materi-materi yang akan dipelajari meliputi pengertian sistem pemerintahan, karakteristik sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, pelaksanaan pemerintahan presidensial di Indonesia. Kemudian selanjutnya akan membahas macam-macam lembaga negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, fungsi, wewenang, tugas, dan kedudukan lembaga negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta hubungan antarlembaga negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika digambarkan dalam sebuah bagan, maka akan terlihat seperti di bawah ini.



B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pelatihan dan membaca bahan ajar ini, peserta diharapkan mampu:

- 1) Menjelaskan pengertian sistem pemerintahan
- 2) Mengidentifikasi ciri sistem pemerintahan parlementer dan presidensial
- 3) Menjelaskan pelaksanaan pemerintahan presidensial di Indonesia
- 4) Mengidentifikasi lembaga negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) Menjelaskan fungsi, wewenang, tugas, dan kedudukan lembaga negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6) Menjelaskan hubungan antarlembaga negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Uraian Materi

1. Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan terdiri dari kata "sistem" dan "pemerintahan". Konsep sistem oleh sarjana ilmu politik dipinjam dari ilmu biologi. Suatu sistem, seperti halnya organisme, terdiri

dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung kepada yang lain dan saling mengadakan interaksi. Keseluruhan dari interaksi ini perlu diteliti jika seluruh organisme ingin dimengerti. Dua ciri perlu diperhatikan yang *pertama*, bahwa setiap perubahan dalam satu bagian dari sistem itu mempengaruhi seluruh sistem. *Kedua*, bahwa sistem itu bekerja dalam satu lingkungan yang lebih luas dan bahwa ada perbatasan antara sistem dengan lingkungannya. Juga perlu diperhatikan bahwa sistem mengadakan interaksi dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan itu. (Miriam Budiarjo, 2007: 47).

Menurut Mas'ood (2001) sistem menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhi. Sedangkan menurut Inu Kencana Syafii (2015:8) sistem adalah suatu rangkaian yang terkait satu sama lain, anak rangkaian merupakan subsistem dari rangkaian yang lebih besar. Rangkaian tersebut merupakan suatu keutuhan yang apabila salah satu terganggu akan berpengaruh pada bagian yang lain. Sementara itu Easton (dalam Mohtar Mas'ood, 2001: xii) mengatakan bahwa sebuah sistem memiliki sifat (1) terdiri dari banyak bagian, (2) bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling tergantung, dan (3) sistem itu mempunyai perbatasan (*boundaries*) yang memisahkannya dari lingkungannya yang juga terdiri dari sistem-sistem lain.

Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur dengan keterikatan yang fungsional. Unsur, komponen, atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang saling berhubungan dan fungsional. Dalam suatu sistem dimungkinkan munculnya sistem lagi, biasa disebut dengan sub sistem.

Dari penjelasan di atas, ciri-ciri sistem adalah memiliki tujuan, memiliki sifat terbuka dalam arti berinteraksi dengan lingkungan, terkoneksi dengan subsistem yang saling berhubungan, melakukan proses transformasi atau perubahan, dan memiliki mekanisme kontrol dengan memanfaatkan umpan balik.

Konsep pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta kepolisian dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan. Dalam arti sempit adalah kegiatan-kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif guna mencapai tujuan pemerintahan. Menurut Inu Kencana Syafii (2015:12), pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintah itu sendiri. Agar pemerintah berjalan efektif, maka ada 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: kemampuan untuk mengawasi angkatan bersenjata; kewenangan untuk membuat undang-undang; serta kekuasaan finansial, yaitu kewenangan untuk memungut pajak dan cukai atau bentuk pengutan lain dari rakyat guna biaya mempertahankan negara serta menjalankan hukum.

Seorang ilmuwan politik, Karl W. Deutsch (dalam Affan Gaffar, 2002: 229-234), mengumpamakan penyelenggaraan pemerintahan itu ibaratnya orang yang membawa kapal di tengah samudra yang luas. Kepala pemerintahan yang dikenal sebagai kepala eksekutif dalam sebuah negara ibaratnya seorang kapten kapal yang telah berlayar dalam sebuah samudra yang sangat luas. Si Kapten harus tahu kemana tujuan kapal beserta muatannya hendak di bawa berlayar. Di pelabuhan mana, pulau atau benua mana, di barat atau di timur, utara atau selatan. Seorang kepala pemerintahan harus tahu tujuan dari pemerintahannya, ibaratnya seorang

kapten kapal yang mengendalikan kapalnya itu. Kalau tidak tahu tujuan, sama dengan kapten yang tidak tahu tujuan ke mana kapalnya hendak di bawa. Seorang kepala pemerintahan (Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, dll) sama persis dengan kapten kapal tersebut. Itu yang *pertama* yang menjadi tugas seorang kepala pemerintahan.

Kedua, seorang kapten kapal harus tahu lingkungan yang ada di sekitar kapalnya. Kedalaman laut, derasnya arus, tinggi dan besarnya ombak-gelombang, arah dan kecepatan angin. Dia juga harus tahu membaca gejala di sekitarnya. Cuaca hari tertentu seperti apa, apakah ada hujan atau badai. Dia juga harus mampu membawa kapalnya supaya tidak menabrak karang, dia harus mampu menghindarkan kapalnya supaya tidak bertabrakan dengan kapal atau lalu lintas pelayaran lainnya. Seorang kepala pemerintahan juga sama persis seperti itu. Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati harus tahu lingkungan sosial di tempat dia menjalankan roda pemerintahannya. Bagaimana wajah penduduknya, pengelompokannya seperti apa, siapa yang memimpin mereka, watak masyarakat yang dipimpinnya, aspirasi mereka seperti apa, bagaimana diperlihatkan atau diartikulasikan dalam masyarakat. Jika ada tuntutan, seperti apakah bentuknya, meluas ataukah terbatas, bagaimana meresponnya agar penyelenggaraan pemerintahannya berjalan sesuai dengan aspirasi yang berkembang. Besarnya tuntutan ibaratnya besarnya arus ombak-gelombang yang dihadapi oleh kapten kapal di tengah samudra yang luas. Ombak, angin dan badai, arus, cuaca yang panas dan dingin, kedalaman air dan kedangkalannya, semuanya merupakan hal yang harus diketahui, dan menjadi tantangan agar kapal itu berlayar dengan selamat sampai ke tujuan.

Ketiga, seorang kapten kapal harus tahu kekuatan kapalnya. Mesin kapalnya berapa tenaga kuda (*horse power*). Dia harus memacu kapalnya sesuai dengan kekuatan mesin itu. Berapa banyak minyak atau solar yang dibutuhkan untuk menjalankan kapal dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Dia juga harus memahami karakter mesin kapalnya serta seluruh komponen yang menjadi kekuatan kapalnya itu. Berapa jumlah awaknya, bagaimana karakter mereka, seorang kepala pemerintahan juga harus seperti itu. Seberapa besar kekuatan pemerintahannya. Aparat birokrasinya seperti apa, sumber daya yang dimiliki (sumber daya alam, sumber daya keuangan, sumber daya manusia), seperti apa karakter mereka. Dengan mengetahui komponen kapalnya maka dia akan mampu mengkoordinasi semua kegiatan yang ada dalam kapalnya. Seorang Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati juga harus seperti itu.

Keempat, seorang kapten kapal harus mampu melaksanakan komunikasi dengan baik dengan pengatur lalu lintas pelayaran, dengan kapten kapal yang lain, harus mampu berkomunikasi dengan semua awak kapal dari Mualim sampai Tukang Masak. Bahkan, harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan para penumpang kapal yang ada. Saudara dapat membayangkan apa yang terjadi dalam kapal itu kalau si Kapten tidak mampu berkomunikasi dengan seluruh awaknya. Akibatnya bisa fatal sekali bukan hanya terhadap kapalnya, tetapi dengan seluruh muatan kapal tersebut. Seorang kepala pemerintahan juga harus mampu melakukan komunikasi dengan anak buahnya, dengan para menteri dan para Gubernur jika dia seorang Presiden, harus mampu berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, harus mampu berkomunikasi dengan jajaran peradilan (Mahkamah Agung), dengan Tentara Nasional dan Kepolisian, dan lain sebagainya.

Kelima, seorang kapten kapal harus mampu melakukan pengaturan yang menyangkut pembagian tugas seluruh stafnya, mengatur para penumpang supaya tertib dan memahami aturan dalam kapal itu, mengatur penumpang supaya dapat bekerja sama satu sama lain, mengatur muatan supaya tidak berkurang atau tidak terlampaui berlebihan. Kepala

Pemerintahan juga harus melakukan hal yang sama, yaitu melakukan regulasi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya, membuat ketentuan dan aturan, menjalankan dan menegakkan norma-norma agar semua berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing, menjaga dan memelihara kesepakatan, dan lain sebagainya. Inilah hakikat dari kegiatan pemerintahan

Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.

Jadi pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumberdaya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun negara lain. Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Hanta Yuda (2010:10) sistem pemerintahan suatu negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dengan mengikuti satu pola, tata, dan norma tertentu dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara yang lazimnya tertulis dalam konstitusi atau UUD. Secara sempit, sistem pemerintahan pada hakikatnya merupakan hubungan antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif.

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang dimaksud sistem pemerintahan adalah hubungan antara organ pemerintah dengan organ-organ lain yang ada dalam suatu negara. Atau dengan kalimat lain, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.

2. Karakteristik Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial

Sistem pemerintahan secara umum ada dua yaitu (1) sistem pemerintahan Presidensial dan (2) sistem pemerintahan parlementer. Karakteristik sistem presidensial berbeda dengan sistem parlementer. Dalam sistem presidensial fokus kekuasaan terpusat pada lembaga eksekutif (presiden), sedangkan dalam sistem parlementer fokus kekuasaan terpusat pada lembaga legislatif (parlemen). Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Sedangkan Amerika Serikat merupakan contoh negara dengan sistem presidensial.

a) Karakteristik Sistem Pemerintahan Parlementer

Dalam sistem parlementer, karakteristik yang menonjol adalah pemisahan jabatan kepala negara dengan kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, sedangkan kepala negara dipegang oleh presiden (raja/ratu/sultan). Sumber legitimasi pemerintahan parlementer berasal dari parlemen. Oleh karenanya perdana menteri beserta kabinetnya bertanggungjawab kepada parlemen. Konsekuensinya, secara politik parlemen dapat menjatuhkan (*impeachment*) perdana menteri dan dapat

membubarkan kabinet. Dengan demikian, stabilitas pemerintahan sistem parlementer bergantung pada dukungan parlemen.

Karakteristik sistem parlementer di atas sesuai dengan pendapat Mahfud MD (2000: 74) yang meliputi: *pertama*, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa). *Kedua*, pemerintahan diselenggarakan oleh sebuah kabinet yang dipimpin seorang perdana menteri. *Ketiga*, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan kabinet dapat dijatuhkan parlemen melalui mosi. *Keempat*, kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah daripada parlemen, karena itu kabinet bergantung pada parlemen.

Sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem yang menekankan peran parlemen sebagai subyek pemerintahan atau memimpin kabinet, sehingga dalam pemerintahan posisi parlemen lebih dominan daripada eksekutif. Atau suatu sistem di mana kabinet yang menyelenggarakan pemerintahan (eksekutif), perdana menteri dan para menterinya bertanggung-jawab secara bersama-sama atau sendirian kepada parlemen. Adanya pertanggung-jawab tersebut menunjukkan parlemen sebagai subyek pemerintahan sekaligus mempunyai hubungan yang erat dengan eksekutif. Eratnya hubungan ini dapat dilihat dari kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari parlemen. Artinya, kebijaksanaan pemerintah (kabinet) tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.

Dalam sistem ini hubungan lembaga eksekutif dan legislatif sangat erat. Namun terkesan kedudukan legislatif lebih kuat dari pada eksekutif. Seberapa lama eksekutif memegang kepercayaan dalam mengendalikan pemerintahan sangat tergantung pada kepercayaan dalam mengendalikan pemerintahan sangat tergantung pada kepercayaan dan dukungan parlementer.



Gambar 5.1. Partai Politik pada Pemilu 1955

Sumber: <http://www.hariansejarah.id/2017>

Keuntungan sistem pemerintahan parlementer, bahwa penyesuaian antara pihak eksekutif dan legislatif mudah dapat dicapai, namun sebaliknya pertentangan antara keduanya itu dapat sewaktu-waktu terjadi yang menyebabkan kabinet harus mengundurkan diri dan akibatnya pemerintahan tidak stabil.

Sistem pemerintahan parlementer dengan dua partai, maka yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai Perdana Menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Sedangkan partai politik yang kalah akan berlaku sebagai pihak oposisi. Sedangkan sistem parlementer dengan banyak partai biasanya kabinet dibentuk berdasarkan kompromi (koalisi) untuk mendapat dukungan dari parlemen. Apabila terjadi setelah kabinet berjalan, dukungan yang diberikan oleh salah satu partai politik ditarik kembali dengan cara menarik menteri, maka kabinet mengembalikan mandatnya kepada Kepala Negara. Karena itu dalam sistem parlementer yang diikuti dengan sistem banyak partai sering terjadi ketidakstabilan pemerintahan dalam arti sering jatuh-bangunnya kabinet. Keadaan seperti ini, pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 1950-1959, dimana telah terjadi paling tidak tujuh kali pergantian kabinet.

b) Karakteristik Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden adalah [kepala pemerintahan](#) sekaligus [kepala negara](#) yang dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui perwakilan. Sebagai kepala eksekutif, presiden menunjuk pembantu-pembantunya (para menteri) yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka itu hanya bertanggung jawab kepada presiden. Karena presiden dalam pembentukan kabinetnya tidak tergantung kepada parlemen atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari parlemen, maka menteri-menteri juga tidak dapat diberhentikan oleh parlemen. Sehingga harapannya jalannya pemerintahan menjadi stabil, karena tidak adanya jatuh-bangun kabinet sebagai akibat mosi tidak percaya dari parlemen. Karakteristik sistem presidensial menurut pandangan beberapa pakar adalah sebagai berikut.

Tabel xx: Karakteristik Sistem Pemerintahan Presidensial

Nama Pakar	Karakteristik Sistem Presidensial
Giovani Sartori	1. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu. 2. Dalam masa jabatannya presiden tidak dapat dijatuhkan parlemen. 3. Presiden memimpin secara langsung pemerintahan yang dibentuknya.
Douglas Varney	1. Kekuasaan eksekutif bersifat tidak terbagi, jabatan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan 2. Tidak ada peleburan antara eksekutif dan legislatif, sehingga majelis tidak berubah menjadi parlemen dan presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa majelis. 3. Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi dan secara langsung kepada pemilih.
Ball dan Petters	1. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 2. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, melainkan dipilih langsung oleh rakyat

	3. Presiden bukan bagian dari lembaga parlemen; presiden tidak dapat diberhentikan parlemen, kecuali melalui mekanisme permakzulan (<i>impeachment</i>). 4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.
Heywood	1. Kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat seorang presiden. 2. Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden sedangkan kabinet yang terdiri atas menteri-menteri adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 3. Terdapat pemisahan personel yang ada di parlemen dan di pemerintah.
Arend Lijphart	1. Eksekutif dijalankan oleh seorang presiden 2. Eksekutif dipilih langsung oleh rakyat 3. Masa jabatan presiden bersifat tetap dan tidak dapat diberhentikan berdasarkan pemungutan suara di parlemen.

Sumber: Hanta Yuda (2010:13).

Sementara itu Jimly Asshiddiqie (2006: 74) menyebutkan beberapa karakteristik sistem presidensial diantaranya:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah UUD. Dalam sistem ini tidak dikenal dan tidak perlu dibedakan adanya kepala negara dan kepala pemerintahan.
- 2) Presiden dan Wakil Presidendipilih langsung oleh rakyat, dan karena itu secara politik tidak bertanggung jawab kepada MPR atau lembaga parlemen, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya.
- 3) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan atau konstitusi.
- 4) Dalam hal terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, pengisiannya dapat dilakukan melalui pemilihan dalam sidang MPR. Akan tetapi, hal itu tetap tidak mengubah prinsip pertanggungjawaban kepada rakyat, dan tidak kepada parlemen.
- 5) Para Menteri adalah pembantu Presiden dan Wakil presiden. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan karena itu bertanggung jawab kepada presiden bukan dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
- 6) Untuk membatasi kekuasaan presiden yang kedudukannya dalam sistem presidensial sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa masa jabatan presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan.



Gambar 5.2. Pengumuman Kabinet Indonesia Maju

Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-5055532/susunan-kabinet-menteri-jokowi-2019-2024>

Berdasarkan teori-teori sistem presidensial di atas, karakteristik sistem presidensial dapat disimpulkan seperti berikut.

- 1) Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dipilih rakyat secara langsung atau melalui perwakilan. Sehingga posisi presiden kuat dan mandiri. Tidak ada institusi lebih tinggi dari presiden kecuali konstitusi secara hukum dan rakyat secara politik.
- 2) Sumber legitimasi pemerintahan berasal dari rakyat bukan dari parlemen karena presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk masa jabatan yang tetap.
- 3) Presiden tidak bertanggungjawab pada parlemen sehingga secara politik presiden tidak dapat dijatuhkan (*impeachment*) oleh parlemen, begitu juga sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan parlemen.
- 4) Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan para menteri, oleh karena itu para menteri bertanggung jawab kepada presiden bukan dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen
- 5) Anggota parlemen lebih berfungsi sebagai wakil rakyat ketimbang wakil partai. Sistem Presidensial sesungguhnya tidak mengenal partai oposisi dan tidak mengenal kabinet koalisi, karena Presiden bertanggung jawab langsung pada rakyat bukan pada partai.
- 6) Kekuasaan dibagi berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan (*Sparation of power*), dan masing-masing kekuasaan saling mengontrol dan mengawasi (*checks and balances*).

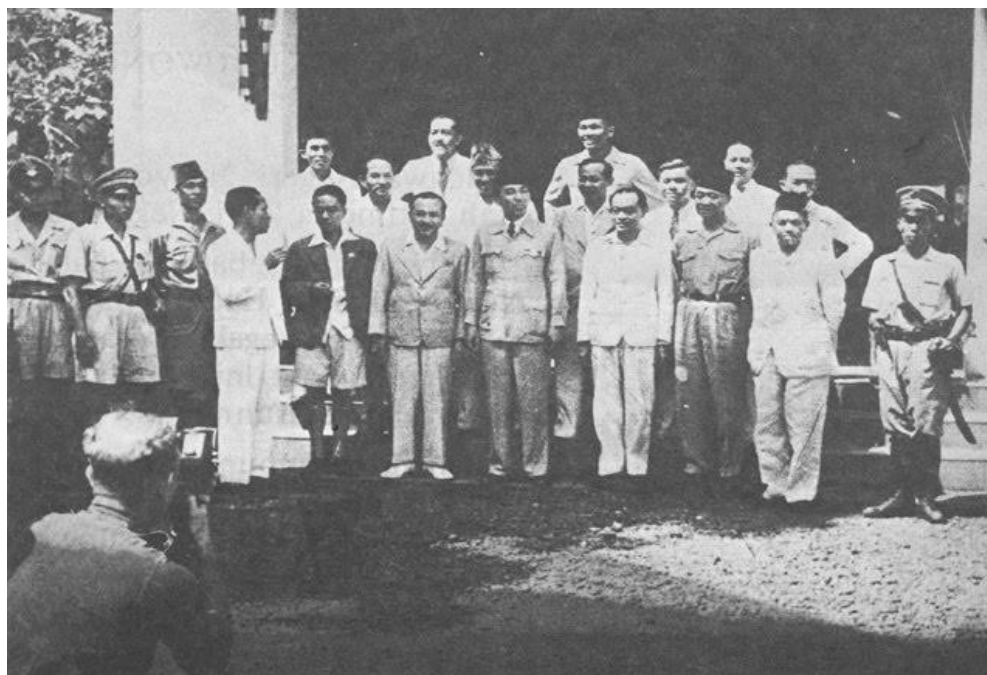
3. Perkembangan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

Tipe sistem pemerintahan yang berlangsung di Indonesia adalah tipe sistem pemerintahan presidensial. Ciri yang menonjol dari sistem ini adalah jabatan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Legalisasi kelembagaan sistem presidensial di Indonesia dimulai sejak 18 Agustus 1945, yakni ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara kita. Beberapa prinsip dasar sistem presidensial telah dirumuskan dalam konstitusi saat itu. Diantaranya adalah posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, kemandirian posisi presiden dan posisi parlemen serta hak prerogatif presiden dalam menyusun kabinet.

Pada masa pemerintahan Soekarno, sistem presidensial berlangsung dinamis. Atas kompromi dan kesepakatan para petinggi negara saat itu, sistem presidensial sempat digantikan oleh sistem parlementer untuk beberapa tahun. Pada masa pemerintahan Soeharto, sistem presidensial diterapkan tidak seimbang karena tidak ada *checks and balance* antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif, terutama presiden, memiliki kekuasaan yang sangat dominan apabila dibandingkan dengan lembaga tinggi negara lain. Pascareformasi ini, tengah berlangsung penguatan kelembagaan sekaligus pemurnian sistem presidensial seiring dengan hasil amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 yang telah dilakukan selama empat kali. Secara rinci pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut.

a) Sistem Presidensial Masa Orde Lama

Pemerintahan presidensial di Indonesia dimulai sejak 18 Agustus 1945, ketika PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara kita. Dalam konstitusi tersebut penegasan prinsip sistem presidensial dijelaskan dalam beberapa pasal. *Pertama*, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 1 dan 2, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1 dan 2, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 22). *Kedua*, kewenangan presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri (pasal 17). Menurut Afan Gaffar (2000:54) sistem pemerintahan presidensial pada masa Soekarno, yang *notabene* adalah masa transisi dari pemerintahan kolonial Belanda, masih belum mantap karena masih dalam rangka mencari bentuk pemerintahan. Apa yang sudah ditetapkan dalam UUD 1945 tidak dilaksanakan dengan baik bahkan dalam perkembangan selanjutnya terjadi penyimpangan karena “konvensi ketatanegaraan”.



Gambar 5.3. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama Para Menteri
Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki>

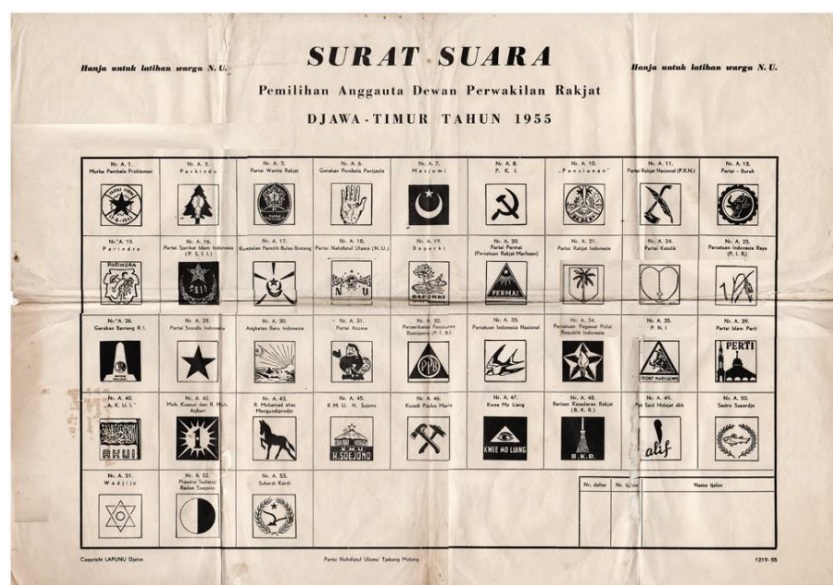
Pada permulaan pemerintahan presiden Soekarno, kekuasaan presiden dapat dikatakan bersifat mutlak karena di dalam Aturan Peralihan UUD 1945 pasal IV dinyatakan bahwa: “Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan oleh Komite Nasional”. Selanjutnya, pada tanggal 22 Agustus 1945 Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk dengan jumlah 135 orang, yang anggotanya terdiri dari para anggota PPKI dan ditambah sejumlah tokoh nasional yang mewakili berbagai kelompok etnis, agama, dan lain sebagainya.

Kabinet pertama kali dibentuk pada 2 September 1945. Karena pemerintah Indonesia menganut sistem presidensial, kabinet pertama tersebut langsung di bawah pimpinan presiden dan bertanggung jawab kepada presiden Soekarno (tidak bertanggung jawab kepada parlemen, yang dalam hal ini fungsi, kedudukan, dan tanggung jawabnya dijalankan oleh KNIP). Kabinet juga tidak dapat dibubarkan oleh parlemen; hanya presiden yang dapat membubarkannya.

Selanjutnya, pada 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden No. X yang menyatakan bahwa, “Sebelum terbentuk MPR dan DPR, KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN”. Dengan maklumat ini menjadikan sistem presidensial semakin kuat. Karena terjadi pembagian kekuasaan antara presiden sebagai kepala pemerintahan dan KNIP sebagai lembaga legislatif. Sejak saat itu, KNIP memiliki fungsi dan kedudukan sebagai DPR. Akan tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama, pada 11 November 1945 Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada presiden agar kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden Soekarno menyetujui usul tersebut dan pada tanggal 14 November 1945 membubarkan kabinetnya dan sekaligus menjadi Perdana Menteri. Dengan demikian terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam ketatanegaraan Indonesia. Yaitu perubahan sistem pemerintahan presidensial

menjadi parlementer. Dalam sistem ini presiden hanyalah seorang kepala negara. Para menteri bertanggung jawab kepada parlemen (Asshiddiqie, 2006: 43).

Perkembangan pemerintahan selanjutnya pada 27 Desember 1949 (sesuai hasil Konferensi Meja Bundar) bentuk negara Indonesia berubah menjadi negara federal atau disebut Republik Indonesia Serikat (RIS). Konstitusi yang digunakan adalah UUD RIS. Dalam masa ini, sistem pemerintahan adalah parlementer, kabinet dipimpin oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan posisi presiden sebagai kepala negara. Sistem kelembagaan parlemen RIS menggunakan sistem bikameral, yang terdiri atas senat dan DPR, tetapi tanpa jabatan wakil presiden. Negara RIS ini tidak berlangsung lama disebabkan dasar pembentukannya sangat lemah dan bukan merupakan kehendak rakyat. RIS dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan kembali pada negara kesatuan dengan konstitusi yang digunakan adalah UUD Sementara (UUDS). Sistem pemerintahan masih bercorak parlemen. DPR dapat memberhentikan menteri dan sebagai imbangannya presiden dapat membubarkan DPR. Kabinet diketuai oleh seorang perdana menteri yang bertanggung jawab pada presiden. Presiden sebagai kepala negara sedangkan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada masa ini sering disebut sebagai masa demokrasi liberal/ parlementer. (Nugroho Notosusanto, 2009: 301-304)



Gambar 5.3. Surat Suara Pemilu 1955

Sumber: <http://koleksibarangdjadoel.blogspot.com/2012>

Pada masa demokrasi parlementer terjadi instabilitas pemerintahan yang dibuktikan dengan 7 kali kabinet mengalami jatuh bangun dalam kurun waktu 10 tahun. Akhirnya presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden pada 5 Juli 1959 untuk kembali kepada UUD 1945 dan saat itu demokrasi dipimpin dimulai. Pada masa ini tidak kelihatan jelas karakteristik sistem parlementer ataupun sistem presidensial yang diterapkan.

Kesimpulannya, pelaksanaan sistem presidensial pada masa pemerintahan Soekarno sangat dinamis dan bisa dikatakan tidak berjalan sesuai dengan konstitusi. Padahal prinsip dasar sistem presidensial sudah termuat dalam UUD 1945. Bagi sebagian kalangan ini dianggap wajar karena sistem pemerintahan pada masa itu adalah masa transisi dari pemerintahan kolonial Belanda dan bangsa Indonesia masih disibukkan pada upaya

mempertahankan kemerdekaan sembari mencari bentuk sistem pemerintahan yang terbaik.

b) Sistem Presidensial Masa Orde Baru

Ada dua ciri sistem presidensial dalam UUD 1945 yang konsisten dilaksanakan pada orde baru yakni (1) posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan (2) kekuasaan dan hak prerogatif presiden dalam mengangkat dan memberhentikan para menteri-menterinya.

Akan tetapi pelaksanaan sistem presidensial semasa orde baru ini mengalami pergeseran dalam perjalanannya. *Pertama*, kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan tanpa *check and balance* dari lembaga legislatif (DPR dan MPR). Hampir semua kewenangan presiden yang diatur dalam konstitusi dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR dan MPR. Parlemen hanya menjadi stempel pemerintah dan menjadi alat legitimasi kekuasaan yang sepenuhnya berada di tangan presiden. Padahal menurut UUD 1945, presiden memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti DPR, MA, BPK, dan DPA.

Kedua, masa jabatan presiden yang tidak terbatas (kekuasaan presiden Soeharto selama 32 tahun). Masa jabatan yang panjang ini merupakan salah satu faktor yang memungkinkan seorang presiden membangun akumulasi dan konsentrasi kekuasaan, dan implikasinya membuka praktik penyalahgunaan kekuasaan negara. *Ketiga*, fungsi wakil presiden yang sangat *inferior* dihadapan presiden. Wakil presiden semasa orde baru hanya “ban serep” pemerintah dan keberadaannya dipilih sendiri oleh presiden Soeharto saat itu. Padahal dalam sistem presidensial, kedudukan presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi tunggal yang semestinya langsung dipilih oleh rakyat (Hanta Yuda, 2010: 87).



Gambar 5.4. Presiden Soeharto dan Wakil Presiden BJ. Habibie
Sumber: <https://nasional.kompas.com>

Kesimpulannya, sistem pemerintahan presidensial selama orde baru mengalami pergeseran karena pemerintahan berjalan tanpa kontrol dari parlemen. Selain itu, sistem presidensial masa presiden Soeharto belum dapat dikatakan murni dan utuh (biasa disebut sebagai sistem semipresidensial). Karena mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden belum dipilih secara langsung oleh rakyat dan masa jabatan presiden dan wakil presiden belum bersifat tetap.

c) Sistem Presidensial pasca-amandemen UUD Negara RI tahun 1945

Rumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen telah memuat 2 karakteristik sistem presidensial. *Pertama*, posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. *Kedua*, hak prerogatif presiden untuk mengangkat menteri. Namun demikian, sistem presidensial tersebut belum murni. Hal ini karena mekanisme pemilihan presiden belum dipilih secara langsung oleh rakyat dan masa jabatan presiden belum bersifat tetap. Semangat untuk melaksanakan pemurnian sistem presidensial di Indonesia baru dimulai pascareformasi ini, seiring dengan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk keempat kalinya.

Semangat untuk melaksanakan pemurnian sistem presidensial di Indonesia baru dimulai pada era-reformasi, seiring dengan hasil amandemen keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setidaknya ada empat hal utama yang memperkuat pelembagaan sekaligus pemurnian sistem pemerintahan presidensial di Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Hanta Yuda, 2010:89). *Pertama*, pelembagaan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Hal ini sesuai dengan Pasal 6A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat".

Kedua, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, sehingga masa jabatannya tetap. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

Ketiga, penguatan posisi parlemen dengan harapan fungsi *checks and balance* dapat berjalan ketika berhadapan dengan lembaga eksekutif. Lembaga legislatif terdiri dari DPR (yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B) dan DPD (yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22C dan 22D) serta DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (Pasal 7C UUD Negara RI Tahun 1945).

Dan *keempat*, presiden dan wakil presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen secara politik. Hal ini tertulis dalam Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Presiden dan atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.

Tabel xx: Pemurnian Sistem Presidensial Indonesia

Pemurnian Sistem Presidensial	Pengaturan Dalam UUD Negara RI Tahun 1945
Masa jabatan presiden dan wakil presiden tetap.	Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (pasal 7).
Penguatan posisi lembaga legislatif.	- Lembaga legislatif terdiri dari DPR (Pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B) dan DPD (Pasal 22C, 22D). - DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (Pasal 7C).

Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.	Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A Ayat 1)
Presiden dan wakil presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen secara politik.	Presiden dan atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. (Pasal 7A)

Sumber: Hanta Yuda (2010:89)

4. Lembaga Negara dalam UUD Negara RI tahun 1945

Selama ini kita sudah mengenal tiga fungsi kekuasaan dalam teori politik, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep yang demikian ini disebut *trias politica*. Kekuasaan legislatif mempunyai tugas membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif mengadili pelanggaran atas undang-undang. Konteks di Indonesia, lembaga eksekutif terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu para Menteri. Lembaga legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan lembaga yudikatif diperankan oleh Mahkamah Agung (MA) bersama Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, konsep pembagian kekuasaan *trias politica* yang dipopulerkan Baron de Montesquieu ini sudah mulai pudar. Kenyataannya, hubungan antarcabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*, tidak bisa berdiri sendiri.

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya; organ adalah status bentuknya sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.

Lembaga Negara terkadang disebut lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaan dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden saja. Hierarki atau rangking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945, lembaga kenegaraan yang dipercaya oleh rakyat untuk melaksanakan kekuasaannya atau berfungsi melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Keberadaan lembaga-lembaga tinggi negara tersebut sederajat yang mencerminkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dan fungsinya saling mengendalikan (mengawasi dan mengimbangi) satu sama lain berdasarkan prinsip *cheks and*

balances. Pembagian kekuasaan negara dengan prinsip *checks and balances* untuk menjamin kestabilan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

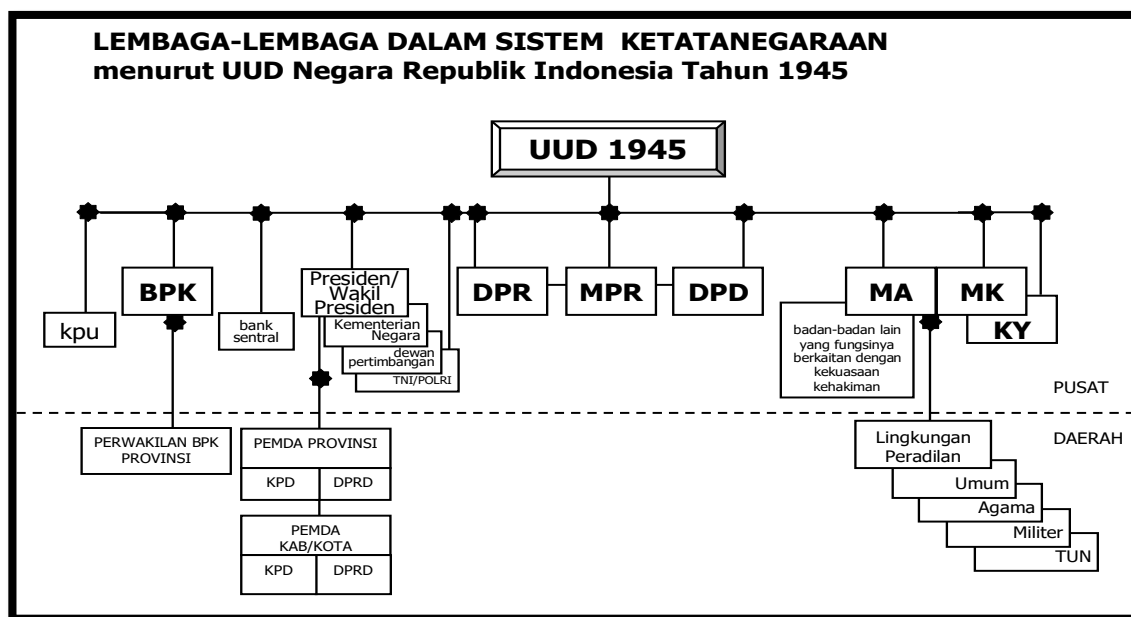
Jika dikaitkan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dituliskan bahwa dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kurang lebih ada 34 organ yang disebut keberadaannya dalam UUD tersebut, yakni:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD Negara RI Tahun 1945 yang juga diberi judul "Majelis Permusyawaratan Rakyat". Dalam Bab ini terdiri dua pasal, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3. Masing-masing terdiri dari tiga ayat.
- (2) Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD Negara RI Tahun 1945. Mulai dari Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berisi 17 pasal.
- (3) Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 4 Negara RI Tahun 1945 yaitu pada ayat (2). Dalam pasal tersebut disebutkan "*Dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden*".
- (4) Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab V Negara RI Tahun 1945, yaitu Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3).
- (5) Menteri Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Negara RI Tahun 1945.
- (6) Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.
- (7) Menteri Pertahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.

*) Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan dalam sistem ketatanegaraan sering disebut sebagai menteri *triumvirat* yang bersifat sementara dan berhak memimpin negara jika terjadi kekosongan kekuasaan karena Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat memimpin jalannya pemerintahan karena suatu hal. Sampai dengan DPR mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden baru kepada MPR.
- (8) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang diatur dalam Pasal 16 Bab III UUD Negara RI Tahun 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berbunyi, "*Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang*".
- (9) Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) UUD Negara RI Tahun 1945.
- (10) Konsul seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
- (11) Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan ayat (7) UUD Negara RI Tahun 1945.
- (12) Gubernur Kepala Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UUD Negara RI Tahun 1945.
- (13) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 3 UUD Negara RI Tahun 1945.
- (14) Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan ayat (7) UUD Negara RI Tahun 1945.

- (15) Bupati Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten seperti diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UUD Negara RI Tahun 1945.
- (16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasal 18 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.
- (17) Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan ayat (7) UUD Negara RI Tahun 1945.
- (18) Walikota Kepala Pemerintahan Daerah Kota Pasal 18 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945.
- (19) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota diatur dalam Pasal 18 ayat 3 UUD Negara RI Tahun 1945.
- (20) Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, diatur dalam Undang-undang. Misalnya Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Daerah Otonomi Khusus Papua dan Daerah Otonomi Khusus Aceh.
- (21) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 22B Daerah Otonomi Khusus.
- (22) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22C dan 22D Daerah Otonomi Khusus.
- (23) Komisi Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menentukan bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan oleh Komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukanlah nama yang ditentukan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan oleh Undang-Undang.
- (24) Bank Sentral yang disebut eksplisit dalam Pasal 23 UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu, *Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, dan kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam Undang-Undang*. Sama halnya dengan Komisi Pemilihan Umum, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum menentukan nama Bank Sentral yang dimaksud. Nama Bank Indonesia (BI) diatur dalam Undang-Undang berdasarkan kenyataan yang diwarisi dari sejarah masa lalu.
- (25) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri dalam Bab VIIIA UUD Negara RI Tahun 1945 dengan judul “Badan Pemeriksa Keuangan”, dan terdiri atas 3 pasal, yaitu Pasal 23E, 23F, dan 23G.
- (26) Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX UUD Negara RI Tahun 1945 yakni Pasal 24 dan 24A.
- (27) Mahkamah Konstitusi (MK) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX UUD Negara RI Tahun 1945 yakni Pasal 24 dan 24C.
- (28) Komisi Yudisial (KY) yang keberadaannya juga diatur dalam Bab IX UUD Negara RI Tahun 1945 yakni Pasal 24 dan 24B.
- (29) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diatur tersendiri dalam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, yakni pada Pasal 30 UUD Negara RI Tahun 1945.
- (30) TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang diatur dalam Pasal 10 UUD Negara RI Tahun 1945.
- (31) TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang diatur dalam Pasal 10 UUD Negara RI Tahun 1945.

- (32) TNI Angkatan Udara (TNI AU) yang diatur dalam Pasal 10 UUD Negara RI Tahun 1945.
- (33) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang juga diatur dalam Pasal UUD Negara RI Tahun 1945.
- (34) Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman seperti Kejaksaan yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, *"Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang"*.



Gambar 5.5. Lembaga Negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sumber: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006

Selain MA, MK, KY, dan Polri yang sudah diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, masih ada badan-badan lain yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan yang dimaksud antara lain Kejaksaan Agung. Selain itu, lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagainya.

Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan KPK tidak tertulis dalam UUD Negara RI Tahun 1945 hanya diatur dalam Undang-Undang. Meskipun demikian, keberadaan lembaga-lembaga tersebut dalam negara demokrasi mempunyai derajat kepentingan yang sama (*constitutional importance*) dalam sistem ketatanegaraan negara kita.

Misalnya Komnas HAM. Materi perlindungan konstitusional hak asasi manusia merupakan materi utama setiap konstitusi tertulis di dunia. Untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak asasi manusia itu, dengan sengaja negara membentuk satu komisi yang bernama Komnas HAM. Keberadaan lembaga negara ini sangat penting bagi negara demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, meskipun pengaturan dan pembentukannya hanya didasarkan pada Undang-undang tidak ditentukan sendiri dalam Undang-Undang Dasar, tetapi keberadaannya sebagai

lembaga negara tersebut sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang disebutkan eksplisit dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari 34 lembaga negara yang telah diuraikan di atas, ada 28 lembaga yang kewenangannya ditentukan baik secara umum maupun secara rinci dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Ke-28 lembaga negara inilah yang dapat disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional atau yang kewenangannya diberikan secara eksplisit oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ke-28 lembaga negara itu adalah: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Presiden; Wakil Presiden; Menteri atau Kementerian Negara; Menteri Luar Negeri selaku menteri triumvirat; Menteri Dalam Negeri selaku menteri triumvirat; Menteri Pertahanan selaku menteri triumvirat; Dewan Pertimbangan Presiden; Pemerintah Daerah Provinsi; Gubernur/ Kepala Pemerintah Daerah Provinsi; Dewan Perwakilan Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kota; Wali Kota/Kepala Pemerintah Daerah Kota; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota; Pemerintah Daerah Kabupaten; Bupati/Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; Satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ; Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Komisi Penyelenggaraan Pemilu; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Mahkamah Agung (MA); Mahkamah Konstitusi (MK); Komisi Yudisial (KY); Bank Sentral; Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Sedangkan lima lembaga negara kewenangannya sama sekali tidak atau belum disebutkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945, baik secara eksplisit ataupun apalagi secara implisit. Kelima lembaga tersebut adalah: Duta, Konsul, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

5. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Lembaga Negara

Dalam bahan ajar ini, lembaga negara yang akan dibahas meliputi: Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

a) Presiden dan Wakil Presiden

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menganut sistem pemerintahan presidensial, sudah wajar apabila banyak memuat pasal-pasal mengenai kekuasaan eksekutif. Akan tetapi, berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen, dimana kekuasaan Presiden sangat besar dan kuat (*executif heavy*), kekuasaan Presiden dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen terkontrol dan sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya.

Menurut Hamdan Zoelva (2012), semangat perubahan UUD 1945 mengenai jabatan Presiden dilatarbelakangi oleh pengalaman ketatanegaraan kita selama ini yang menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden sangat besar, tidak ada pembatasan masa jabatan seseorang untuk menjadi Presiden serta mekanisme pemilihan Presiden yang hanya dilakukan oleh MPR dan tidak mapannya posisi Presiden yang setiap saat dapat dijatuhkan oleh MPR. Sistem presidensial yang dianut dan dilaksanakan menunjukkan kelemahan yang nyata. Setiap saat Presiden dapat dijatuhkan oleh parlemen (MPR) karena ketidaksukaan MPR atas kebijakan-kebijakan Presiden. Perubahan ini dimaksudkan untuk membatasi beberapa kekuasaan Presiden, memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya, serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial sekaligus memperkuat posisi Presiden.



Gambar 5.6. Istana Merdeka di Jakarta

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Istana_Merdeka

Kekuasaan pemerintahan negara oleh Presiden diatur dan ditentukan dalam Bab III UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diberi judul “Kekuasaan Pemerintahan Negara”. Dalam bab ini berisi 17 pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai Presiden dan Lembaga Kepresidenan, termasuk uraian tentang kewenangan yang dimiliki. Yang terpenting dalam hal ini apa yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Sedangkan Pasal 4 ayat (2)-nya berbunyi: “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”.

Selanjutnya dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1) menegaskan “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Dan ayat (2)-nya menentukan “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.

Dengan ketentuan ini, konstitusi kita telah mengubah kekuasaan Presiden di bidang legislatif dalam membentuk undang-undang. Kekuasaan legislatif itu diserahkan kepada DPR. Karena sebelum amandemen UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) mengatakan “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR”. Aturan ini diubah hingga hanya memberi hak kepada Presiden untuk “mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.” Walaupun pada kenyataannya DPR tidak memiliki kekuasaan mutlak (mandiri) untuk membentuk undang-undang dan tetap harus dilakukan bersama Presiden. Pengalihan kekuasaan legislatif ke tangan DPR ini sudah benar, karena dengan demikian kekuasaan legislatif berada di tempat yang semestinya, yaitu di tangan lembaga legislatif (Denny Indrayana, 2007:196).

Selanjutnya dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, 13, 14, 15, dan Pasal 16 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara berturut-turut mengatur kewenangan-kewenangan Presiden dalam berbagai bidang sebagai berikut:

- 1) Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. (Pasal 10)
- 2) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (Pasal 11 ayat (1))
- 3) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 11 ayat (2)).
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. (Pasal 11 ayat (3)).
- 5) Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. (Pasal 12)
- 6) Presiden mengangkat duta dan konsul. (Pasal 13 ayat (1))
- 7) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 13 ayat (2))
- 8) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 13 ayat (3))
- 9) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (Pasal 14 ayat (1)).
- 10) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 14 ayat (1)).
- 11) Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. (Pasal 15)
- 12) Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. (Pasal 16).

Selanjutnya sebagai bagian dari karakteristik sistem pemerintahan presidensial, Presiden berhak dan berwenang memilih dan mengangkat Menteri. Hal ini disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 tentang Kementerian Negara.

Dengan keharusan memperhatikan pertimbangan DPR dalam mengangkat duta, Presiden diharapkan tidak terlalu bebas dalam pengangkatan duta itu, dan duta-duta yang dikirim ke negara-negara sahabat harus juga diketahui oleh DPR. Hal ini tidak berarti bahwa pengiriman duta-duta itu tergantung pada DPR, karena kewenangan pengiriman duta dan konsul tetap dimiliki oleh Presiden dan DPR hanya sebatas memberikan pertimbangan-pertimbangan. Demikian juga dalam hal menerima duta negara lain, jika tidak ada masalah dalam hubungan Indonesia dengan negara lain maka pemberian pertimbangan DPR yang berkaitan dengan penerimaan duta negara lain tidak harus dilakukan proses yang bertele-tele di DPR, cukup dengan pernyataan konfirmasi dari DPR, karena masalah ini terkait dengan kebiasaan dalam hubungan internasional yang harus memperhatikan asas timbal balik (*resiprositas*) dalam tata pergaulan internasional. Sedangkan pertimbangan DPR atas pemberian Amnesti dan Abolisi menurut Hamdan Zoelva (2012) dimaksudkan agar Presiden memperhatikan aspek-aspek politis dalam memberikan Amnesti dan Abolisi

karena Amnesti dan Abolisi adalah menyangkut kebijakan yang sangat berpengaruh besar atas keadaan dan stabilitas negara.

Dari penjelasan di atas, Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut.

- 1) Tugas eksekutif kepala pemerintahan adalah:
 - a) Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 10);
 - b) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 11 ayat (1)).
 - c) Membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR; (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 11 ayat (2)).
 - d) Mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 13).
- 2) Tugas legislatif kepala pemerintahan adalah (1) membentuk Undang- Undang; (2) menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang; (3) menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang- Undang (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5).
- 3) Tugas yudisial atau kehakiman ini sering disebut hak prerogatif atau *privilege* presiden. Artinya, hak istimewa yang melekat pada presiden selaku kepala negara. Tugas yudisial kepala pemerintahan adalah:
 - a) memberi grasi atau pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (pasal 14 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945);
 - b) memberi amnesti atau pengampunan kepada orang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu, tanpa dijatuhi hukuman;
 - c) memberikan abolisi atau penghapusan suatu peristiwa pidana. Dalam memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945); serta,
 - d) memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang dengan memperhatikan pertimbangan MA (pasal 14 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945).

b) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan MPR diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dapat dikatakan bahwa Pasal 2 tersebut mengatur mengenai lembaganya, sedangkan dalam Pasal 3 mengatur tentang kewenangan lembaga MPR itu. Pasal 2 berbunyi:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Sedangkan Pasal 3 berbunyi:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar



Gambar 5.7. Gedung MPR, DPR, dan DPD di Senayan Jakarta

Sumber: <http://poskotanews.com/2015>

Terkait kewenangan MPR, Pasca-amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3, membawa konsekuensi yang sangat mendasar. Karena dalam Pasal tersebut telah menghapuskan dua kewenangan MPR (sebelumnya) yang penting yaitu: (i) kewenangan dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN); dan (ii) kewenangan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Penghapusan dua kewenangan ini saling terkait dan berhubungan.

Karena Presiden tidak lagi diangkat oleh MPR, maka MPR tidak perlu lagi menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara untuk dijalankan oleh Presiden setiap lima tahun sekali. Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara tidak lagi ditetapkan setiap lima tahun oleh MPR akan tetapi tertuang dalam amanat pembukaan dan dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pedoman kerja penyelenggaraan negara setiap tahun atau lima tahun atau lebih dari lima tahun dapat ditetapkan dalam undang-undang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Presiden dan DPR. Dengan perubahan tersebut, posisi Presiden sebagai mandataris MPR juga menjadi tidak relevan.

Begitu pula, MPR tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (pasal 6A). MPR hanya berwenang untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden. Pelantikan ini, hanyalah dalam rangka pengukuhan dan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden yang telah terpilih dalam pemilihan langsung oleh rakyat di hadapan sidang MPR. Walaupun demikian MPR masih berwenang untuk memilih Wakil Presiden dalam hal jabatan Wakil Presiden dalam keadaan kosong, yaitu dari dua calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden, (pasal 8 ayat 2) serta memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presidennya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada saat pemilu sebelumnya (pasal 8 ayat 3).

Berdasar Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR tetap berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Penambahan kata “mengubah” dalam ayat ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah interpretasi bahwa MPR tidak berwenang untuk mengubah tapi hanya menetapkan saja. Dengan penambahan kata “mengubah dan” berarti MPR dapat mengubah dan menetapkan UUD atau menetapkan saja.

Sementara itu, terkait susunan keanggotaan MPR, sebelum perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anggota MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah-daerah dan golongan-golongan. Setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum (pasal 2 ayat 1).

Dua perubahan penting dalam pasal 2 ayat (1) ini adalah: (i) dihilangkannya utusan daerah dan golongan-golongan yang diganti dengan anggota DPD, serta (ii) penegasan anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu. Terjadi perdebatan yang sangat panjang atas perubahan pasal 2 ayat 1 ini yaitu satu pihak terutama sebagian besar anggota dari fraksi utusan golongan menghendaki agar rumusan pasal 2 ayat 1 tetap mempertahankan adanya utusan golongan sebagai anggota MPR dan pihak lainnya menghendaki tidak perlu ada utusan golongan. Fraksi utusan golongan berpendapat bahwa utusan golongan ini tetap diperlukan untuk mengakomodir golongan-golongan dalam bangsa Indonesia yang tidak ikut dalam politik melalui pemilihan umum, lagi pula masih banyak golongan minoritas dan suku-suku yang tidak mungkin terakomodir dan terpilih dalam pemilu yang demikian berat untuk bisa terpilih baik sebagai anggota DPR maupun sebagai anggota DPD.

Sebaliknya kelompok yang lain berpandangan bahwa utusan golongan tidak perlu lagi diakomodir secara khusus sebagai anggota MPR karena golongan itu semuanya bisa ikut pemilu dan kepentingan serta suaranya dapat diwakili oleh mereka yang dipilihnya dalam pemilu. Lagi pula, golongan-golongan itu tetap dapat mencalonkan diri baik sebagai anggota DPR maupun anggota DPD. Di samping itu kelompok ini memandang bahwa terdapat kesulitan untuk menentukan golongan mana saja yang berhak untuk mengutus wakilnya sebagai anggota MPR dan bagaimana mekanisme itu dilakukan. Akhirnya pengambilan keputusan atas pasal 2 ayat 1 ini dilakukan melalui pemungutan suara dalam Sidang Tahunan MPR bulan Agustus tahun 2002 dan mayoritas mutlak anggota MPR memilih untuk menghapuskan utusan golongan itu. (Denny Indrayana, 2007).

Penambahan kata “dipilih melalui pemilihan umum”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa seluruh anggota MPR itu baik yang berasal dari anggota DPR maupun dari anggota DPD tidak ada yang diangkat dan semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Karena tidak ada penegasan dipilih dalam pemilihan umum dalam UUD sebelum perubahan maka ada anggota MPR yang diangkat bahkan jumlahnya sama dengan jumlah anggota DPR. Di samping itu ada anggota DPR yang tidak dipilih melalui pemilihan umum akan tetapi diangkat yaitu anggota ABRI/TNI-POLRI, walaupun mereka juga adalah golongan tetapi tidak termasuk utusan golongan. Penambahan kalimat terakhir ini, menunjukkan bahwa sistem perwakilan dalam demokrasi kita, mengharuskan semua anggota MPR dipilih melalui pemilihan umum dan tidak ada lagi yang diangkat.

Kata “dengan” dalam kalimat “diatur lebih lanjut dengan undang-undang” pada akhir ayat 1 ini dimaksudkan agar pengaturan mengenai MPR itu diatur dengan satu undang-undang tersendiri yaitu undang-undang tentang MPR, dan tidak digabung seperti sekarang ini. Karena itu ke depan tentang MPR ini harus diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam pasal-pasal UUD 1945 ini penggunaan kata “dengan undang-undang” dan “dalam undang-undang” memiliki makna yang berbeda, kecuali untuk pasal-pasal asli yang tidak dirubah karena untuk mempertahankan nilai kesejarahan. Kata “dengan undang-undang” dimaksudkan agar diatur dalam undang-undang tersendiri, sedangkan kata “dalam undang-undang” dimaksudkan dapat diatur dalam undang-undang yang lain dan tidak harus tersendiri.

Membahas MPR juga tidak boleh lepas dari Pasal 1 ayat (2). Sebelum diamandemen Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Setelah diamandemen berbunyi menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Menurut Hamdan Zoelva (2002), ada tiga perubahan substansi dalam ayat tersebut, yakni : Kata “adalah” diubah menjadi “berada”. Kata “adalah” menurut ahli bahasa adalah menunjukan definisi, pengertian atau memberi penjelasan. Dalam perumusan bahasa hukum dihindari penggunaan kata “adalah” dalam rumusan pasal kecuali pasal yang memberi pengertian atau penjelasan atas suatu istilah. Sedangkan substansi yang dimaksud dalam ayat ini adalah bukan untuk menjelaskan atau memberi pengertian atas suatu istilah tetapi menunjukkan “keberadaan” atau “posisinya”. Dengan demikian kata yang tepat untuk pengganti kata “adalah” yaitu kata “berada” yang menunjukkan posisi atau keberadaannya.

Kata “dilakukan sepenuhnya” diubah menjadi “dilaksanakan”. Perubahan ini membawa perubahan makna yang penting dan mendasar dalam perumusan ayat ini, tidak sekedar perubahan kata-kata. Penggunaan kata “dilakukan sepenuhnya” berarti MPR adalah “pelaku” kedaulatan rakyat sepenuhnya dapat mengambil alih kedaulatan itu dari rakyat. Dengan demikian seluruh tindakan MPR adalah cerminan kedaulatan rakyat dan rakyat tidak dapat memprotes hal itu, karena “kedaulatan” telah diserahkan untuk dilakukan oleh MPR. Sedangkan kata “dilaksanakan” menunjukkan arti “dijalankan” atau diselenggarakan.

Kata “oleh Majelis Permusyawaratan” diubah menjadi “menurut Undang-Undang Dasar”. Sebelum perubahan “kedaulatan rakyat dilakukan oleh MPR”, sedangkan setelah perubahan “kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD”. Pertanyaannya siapa yang melaksanakan kedaulatan rakyat menurut UUD? Perdebatan-perdebatan saat perubahan pasal ini dilakukan “kedaulatan rakyat” dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara bahkan

oleh rakyat secara langsung sesuai yang diatur dalam UUD ini. Jadi tidak menunjuk pada satu lembaga negara tertentu.

Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat yang dianut adalah kedaulatan berdasar UUD yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang diatur dan ditentukan kekuasaan dan wewenangnya dalam UUD. Oleh karena itu kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK dan lain-lain sesuai tugas dan wewenangnya yang diatur oleh UUD. Bahkan rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatannya untuk menentukan Presiden dan Wakil Presidennya secara langsung melalui pemilihan umum.

Perubahan ini juga membawa konsekwensi hilangnya supremasi MPR sebagai lembaga negara yang melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya seperti yang selama ini dikenal. Dengan demikian posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara sudah tidak relevan. Perubahan tersebut menjadikan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. MPR sebagai lembaga negara sederajat levelnya dengan lembaga-lembaga negara yang lain seperti Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK.

Berdasarkan penjelasan di atas, MPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- (1) mengubah dan menetapkan UUD;
- (2) memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden seperti dituntut pemberhentiannya oleh DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang bersangkutan memang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud oleh UUD;
- (3) memilih Presiden dan atau Wakil Presiden untuk mengisi jabatan apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan atau Wakil Presiden itu; dan
- (4) menyelenggarakan sidang paripurna yang bersifat fakultatif untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan sumpah Presiden dan atau Wakil Presiden.

Keempat kegiatan itu tidak bersifat rutin. Yang bersifat rutin, hanyalah setiap lima tahun sekali, yaitu sidang majelis yang diadakan untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Jimly Asshidiqie (2012:126) mengatakan bahwa sebagai organ negara, lembaga MPR itu baru dapat dikatakan ada, apabila fungsinya sedang bekerja (*in action*). Dalam hal ini kita dapat membedakan antara pengertian MPR *in book* dengan MPR *in action*. Dari keempat kewenangan di atas, tidak ada satu pun yang bersifat tetap. Perubahan dan penetapan Undang- Undang Dasar tentunya hanya akan dilakukan sewaktu-waktu. Sebagai catatan kita telah melakukan perubahan terhadap Undang- Undang Dasar selama empat kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Demikian pula dengan agenda pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden serta agenda pemilihan Presiden dan/ atau Wakil Presiden untuk mengisi lowongan jabatan. Kita tidak dapat meramalkan mengenai kemungkinan kedua agenda tersebut diselenggarakan.

c) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen secara tegas menyatakan bahwa DPR berfungsi sebagai lembaga legislatif. Yakni lembaga negara yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, atau disebut sebagai fungsi legislasi. Jika sebelum amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan membentuk undang-

undang berada di tangan Presiden sedangkan DPR hanya memberi persetujuan, maka setelah amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR dan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.

Pasal ini dilanjutkan mengenai proses dan mekanisme pembuatan undang-undang antara DPR dan Presiden yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (2), (3), (4) dan (5) yaitu: “Setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama” (ayat 2), “Jika rancangan itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diajukan lagi pada masa persidangan DPR masa itu” (ayat 3). “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang” (ayat 4) dan “dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang itu disetujui, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan” (ayat 5).

Perubahan-perubahan ini dimaksudkan untuk menempatkan posisi DPR sejajar dengan Presiden dalam membentuk undang-undang. Perubahan ini mengandung makna bahwa untuk dapat terbentuknya undang-undang harus disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Walaupun seluruh anggota DPR telah menyetujui suatu rancangan undang-undang dan Presiden tidak setuju atau sebaliknya, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat disahkan menjadi undang-undang.

Karena suatu rancangan undang-undang telah disetujui bersama sesuai ketentuan ayat 3, maka Presiden hanya mengesahkannya secara administratif saja untuk kemudian diundangkan dalam lembaran negara. Ketentuan ayat 5 ini menutup kemungkinan tidak disahkannya undang-undang yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden. Undang-undang itu dinyatakan sah dengan sendirinya tanpa pengesahan Presiden dan wajib diundangkan dalam Lembaran Negara apabila dalam waktu 30 hari setelah persetujuan bersama, presiden tidak memberikan pengesahan. Ketentuan-ketentuan ini lahir karena latar belakang sejarah pembentukan undang-undang yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto; yakni beberapa rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah di DPR, tidak disahkan oleh Presiden sehingga rancangan undang-undang terkatung-katung dan tidak bisa diberlakukan. Pada masa pemerintahan Megawati, beberapa undang-undang tidak disahkan Presiden dalam waktu 30 hari sebagaimana ditentukan dalam ayat 4, dan undang-undang itu langsung dinyatakan sah dan diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Menteri Sekretaris Negara. (Hamdan Zoelva: 2012). Dan contoh pada tahun 2018 ini adalah ketika Presiden Joko Widodo tidak menandatangani Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Walaupun demikian, UU MD3 tersebut tetap berlaku.

Di samping itu, menurut ketentuan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”. Sepertinya halnya Presiden yang berhak mengajukan rancangan undang-undang, para anggota DPR pun secara sendiri-sendiri dapat berinisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang asalkan memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan oleh Undang-undang.

Selanjutnya, fungsi dan kewenangan DPR secara tegas dituliskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 A. Pasal 20A ayat (1) berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Penyebutan tiga fungsi ini tidak disebutkan secara tegas dalam UUD 1945 sebelum perubahan maupun penjelasannya, akan tetapi hanya diatur dalam undang-undang mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dan dilaksanakan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, Pasal 20A ayat (1), hanyalah penegasan atas praktik ketatanegaraan yang telah berjalan sebelumnya. Pasal 20A ayat (1) tersebut mengadung pengertian bahwa kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran (*budgeting*), dan kekuasaan pengawasan (*control*), berada di tangan DPR.



Gambar 5.8. Sidang Paripurna DPR

Sumber: <https://bphn.go.id/news>

Di samping memiliki fungsi legislasi sebagaimana diuraikan di atas DPR juga memiliki fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini penting dimiliki oleh DPR untuk berjalannya mekanisme kontrol antar lembaga negara.

Selain itu, DPR juga memiliki fungsi anggaran yaitu untuk membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengawasi penggunaannya. Berbeda dengan rancangan undang-undang lainnya yang dapat diajukan oleh DPR, terhadap RUU APBN hanya dapat diajukan oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang mengetahui secara detail tentang kebutuhan dan penggunaan keuangan negara. Persetujuan anggaran merupakan fungsi yang sangat penting bagi DPR, karena dengan kontrol atas anggaranlah DPR dapat mengontrol pemerintah dengan efektif. Tanpa persetujuan pengeluaran anggaran dari DPR, Presiden tidak dapat mengeluarkan anggaran belanja negara. Karena itulah UUD 1945 menentukan bahwa apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan pemerintah, maka yang berlaku adalah Undang-undang APBN tahun sebelumnya.

Hal ini diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 ayat (2): “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh

Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.” Kemudian di Pasal 23 ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.

Pasal 20A ayat (2) menegaskan hak yang dimiliki oleh DPR sebagai sebuah lembaga, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pasal 20A ayat (2) tersebut berbunyi: “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”. Sedangkan Pasal 20A ayat (3), menegaskan hak yang dimiliki oleh setiap anggota DPR secara perorangan yaitu hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Di samping itu, dalam rangka fungsinya sebagai pengawas, Pasal 11 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan pula:

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Bahkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 semakin menegaskan kuatnya posisi DPR. Pasal 13 ayat (2) menyatakan; “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dan ayat (3)-nya menentukan; “Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Sedangkan Pasal 14 ayat (2) menentukan: “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Selanjutnya fungsi-fungsi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang tersebar dalam bab-bab lain dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini yaitu :

- 1) Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dalam hal MPR tidak dapat melaksanakan sidang untuk itu (Pasal 9);
- 2) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23F);
- 3) Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B ayat (3));
- 4) Memberikan persetujuan atas pengangkatan Hakim Agung (Pasal 24A ayat 3);
- 5) Mengajukan 3 dari 9 orang anggota hakim konstitusi (Pasal 24C ayat 3).

Wewenang dan fungsi yang dimiliki DPR (sebagaimana disebutkan di atas) menggambarkan kedudukan dan posisi konstitusional DPR yang kuat. Hal ini diperkuat dengan isi Pasal 7C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dan sebaliknya, dalam Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan; “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat

diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Dari penjelasan di atas, fungsi dan kewenangan DPR antara lain:

- 1) Fungsi legislasi, yakni kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945)
- 2) Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20A UUD Negara RI Tahun 1945 antara lain:
 - a) Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, mempertegas tiga fungsi yang dimiliki oleh DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
 - b) Pasal 20 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan hak yang dimiliki oleh DPR sebagai sebuah lembaga, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sedangkan ayat (3), menegaskan hak yang dimiliki oleh setiap anggota DPR secara perorangan yaitu hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- 3) Fungsi anggaran yaitu membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengawasi penggunaannya. Persetujuan anggaran merupakan fungsi yang sangat penting bagi DPR, karena dengan kontrol atas anggaranlah DPR dapat mengontrol pemerintah dengan efektif. Tanpa persetujuan pengeluaran anggaran dari DPR, Presiden tidak dapat mengeluarkan anggaran belanja negara. Karena itulah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan pemerintah, maka yang berlaku adalah Undang-undang APBN tahun sebelumnya.
- 4) Fungsi-fungsi lainnya yang tersebar dalam bab-bab lain dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:
 - a) Mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai tindak lanjut hasil pengawasan (Pasal 7A UUD Negara RI Tahun 1945);
 - b) Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dalam hal MPR tidak dapat melaksanakan sidang untuk itu (Pasal 9 UUD Negara RI Tahun 1945);
 - c) Memberikan pertimbangan atas pengangkatan duta dan dalam hal menerima duta negara lain (Pasal 13 UUD Negara RI Tahun 1945);
 - d) Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pemberian Amnesti dan Abolisi (Pasal 14 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945);
 - e) Memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 UUD Negara RI Tahun 1945);
 - f) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23F UUD Negara RI Tahun 1945);
 - g) Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945);

- h) Memberikan persetujuan atas pengangkatan Hakim Agung (Pasal 24A ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945); dan
- i) Mengajukan 3 dari 9 orang anggota hakim konstitusi (Pasal 24C ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945)

d) DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Diantaranya lahir lembaga tinggi negara baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dibentuknya DPD dimaksudkan sebagai alat representasi dan artikulasi kepentingan rakyat di daerah yang sekaligus sebagai wadah untuk memberikan peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan kebijakan nasional. Pelibatan wakil dari daerah merupakan konsekuensi logis dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pembentukan DPD dimaksudkan untuk memberikan tempat bagi daerah-daerah menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan tingkat nasional untuk mengakomodir dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerahnya sehingga memperkuat kesatuan nasional.

Semangat pembentukan DPD adalah untuk membawa misi perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran DPD membuat sistem politik Indonesia menjadi lengkap. Sistem perwakilan yang dianut Indonesia merupakan sistem khas Indonesia karena dibentuk sebagai perwujudan kebutuhan, kepentingan, dan tantangan bangsa dan negara Indonesia. Dalam sistem politik di Indonesia ada dua macam bentuk keterwakilan. Jika DPR merupakan lembaga perwakilan yang mewakili penduduk melalui partai politik, DPD adalah lembaga perwakilan yang mewakili wilayah atau daerah (geopolitik) dalam hal ini provinsi. Dalam pemahaman ini DPD memiliki posisi kelembagaan yang seimbang dengan DPR.



Gambar 5.9. Lambang Dewan Perwakilan Daerah

Secara hukum, keberadaan DPD dimulai pada Tahun 2001, yakni pada saat amandemen ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada saat itu muncul suatu harapan barubahwa pada akhirnya perwakilan daerah (DPD) yang duduk di MPR mempunyai kedudukan yang kredibel dan representatif terhadap daerah yang diwakili. Hal ini karena para anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat di setiap daerah, maka mereka harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kembali kepada masyarakat dan dengan hal ini

diharapkan dapat memunculkan “*sense of belonging*” sehingga dapat memperjuangkan kepentingan daerahnya. Keberadaan DPD diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan; “MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Selanjutnya dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4) ditentukan dengan tegas bahwa:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- 2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- 4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang

Penegasan jumlah wakil yang sama dari setiap provinsi mengandung maksud bahwa setiap provinsi di Indonesia dipandang dan diperlakukan sama menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekecil apapun daerah provinsi itu, karena daerah-daerah itu adalah bagian dari wilayah Indonesia yang menjadikan Indonesia bersatu.

Kemudian, jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga anggota DPR dimaksudkan agar keseimbangan keanggotaan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD tidak didominasi oleh anggota DPD. Jika tidak ada ketentuan itu, dikhawatirkan jumlah anggota MPR akan didominasi oleh anggota DPD yang sebagian besar berasal dari daerah-daerah provinsi yang kecil jumlah penduduknya karena jumlahnya yang lebih banyak. Sehingga anggota-anggota MPR yang berasal dari daerah-daerah akan mendominasi anggota MPR, karena jumlah anggota DPD tidak dibatasi oleh undang-undang dasar.

Namun sangat disayangkan, kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hanya bersifat tambahan dan terbatas dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Jimly Asshidiqie (2012:119) menyatakan, kedudukan DPD hanya bersifat penunjang atau *auxiliary agency* terhadap fungsi DPR di bidang legislasi, sehingga DPD paling jauh hanya dapat disebut sebagai *co-legislator*, daripada *legislator* yang sepenuhnya. Oleh karena itu, DPD dapat lebih berkonsentrasi di bidang pengawasan, sehingga keberadaannya dapat dirasakan efektivitasnya oleh masyarakat di daerah-daerah.

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22D, DPD mempunyai beberapa kewenangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 22D ayat (1): “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan: (a) otonomi daerah, (b) hubungan pusat dan daerah, (c) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, (d) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”.
- 2) Pasal 22D ayat (2): “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan: (a) otonomi daerah, (b) hubungan pusat dan daerah, (c) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, (d) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”.

- 3) (masih dalam) Pasal 22D ayat (2): “DPD memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas: (a) RUU APBN, (b) RUU yang berkaitan dengan pajak, (c) RUU yang berkaitan dengan pendidikan, dan (d) RUU yang berkaitan dengan agama.
- 4) Pasal 22D ayat (3): Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: (a) otonomi daerah, (b) hubungan pusat dan daerah, (c) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, (d) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, (e) pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, (f) pajak, (g) pendidikan, dan (h) agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Selain itu DPD juga diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan atas pengangkatan anggota BPK. Hal ini diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23F ayat (1): “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden”.

Kemudian DPD juga mendapat kewenangan untuk menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E ayat (2); “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.” Latar belakang pemberian kewenangan ini karena BPK itu adalah mengawasi penggunaan uang dari UU APBN yang ikut diberikan pertimbangan oleh DPD dalam pembahasannya.

Dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal tersebut di atas, jelas bahwa kewenangan DPD bersifat terbatas. Dalam kaitannya dengan fungsi legislasi, DPD hanya memberikan pertimbangan terhadap DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang sesungguhnya. Beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa DPD tidak mempunyai kewenangan yang bersifat otonom di bidang legislasi. DPD bekerja hanya sebagai penunjang (*auxiliary agency*) tugas konstitusional DPR. Dalam proses pembentukan suatu undang-undang atau legislasi, DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan atau berperan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali (Jimly Asshiddiqie, 2006: 188). Bagaimanapun, dalam teori perundang-undangan, fungsi legislasi harus dilihat secara utuh, yaitu dimulai dari proses pengajuan sampai menyetujui sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang (Saldi Isra dalam Agus Haryadi, dkk. 2006: 4). Ketimpangan fungsi legislasi menjadi semakin nyata dengan adanya penegasan Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kekuasaan membentuk undang-undang hanya berada di tangan DPR.

Di bidang pengawasan, DPD mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan yang berkenaan dengan kepentingan daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tertentu, akan tetapi hasil pengawasan tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa DPD menjadi *subordinat* DPR. Oleh karenanya muncul pendapat di tengah masyarakat bahwasannya DPD adalah bagian dari atau menjadi salah satu bagian komisi di DPR.

Di bidang *budgeting*, kewenangan DPD hanya sebatas memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN. Hal ini kurang dapat diterima karena sesungguhnya secara filsufi DPD adalah parlemen yang mewakili wilayah atau daerah,

dalam hal ini adalah provinsi. DPD seharusnya dilibatkan dalam proses penyusunan APBN, karena kalau kita melihat struktur APBN yang dominan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berhubungan dengan kepentingan daerah propinsi/ kabupaten/ kota. Idealnya DPD sebagai wakil rakyat yang mewakili daerah diajak duduk bersama dan dilibatkan secara aktif dalam penyusunan APBN.

Sementara itu, menurut pandangan Hamdam Zoelva (2012), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan kewenangan yang terbatas kepada fungsi DPD dalam bidang legislasi, anggaran, serta pengawasan. Banyak orang bertanya, kenapa kewenangan yang diberikan kepada DPD adalah terbatas dan tidak disamakan dengan DPR saja. Persoalan pokok yang menjadi perdebatan dalam membahas posisi dan kewenangan DPD adalah menyangkut sistem perwakilan yang hendak dibangun dalam undang-undang dasar ini. Apakah menganut sistem perwakilan model bikameral dengan kewenangan yang sama antara dua kamar lembaga perwakilan itu atau sistem bikameral dengan kewenangan yang berbeda antara dua kamar lembaga perwakilan yang ada.

Dengan pertimbangan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan dimana para anggota DPD tidak seperti senator yang mewakili negara bagian dalam sistem negara federal akan tetapi mewakili bagian-bagian daerah Indonesia maka adalah tidak tepat menempatkan DPD dalam posisi yang sangat kuat seperti itu, karena DPR juga mewakili daerah-daerah pemilihan dari seluruh Indonesia. Pada sisi lain dari kajian studi banding sistem perwakilan di berbagai negara ternyata bahwa sistem perwakilan seperti ini adalah lazim dipergunakan bahkan sebagian besar sistem perwakilan itu menggunakan sistem dua kamar yang memiliki kewenangan yang tidak sama. Menempatkan wakil-wakil daerah dalam suatu lembaga perwakilan yang secara formal sederajat dengan lembaga perwakilan dan lembaga negara yang lain pada tingkat nasional dianggap cukup untuk kepentingan daerah dan kepentingan memperkuat kesatuan nasional kita.

Apalagi sistem perwakilan yang kita anut bukanlah sistem bikameral akan tetapi masih sistem unikameral karena terdiri dari tiga kamar yaitu, DPR, DPD dan MPR, dimana anggota MPR adalah terdiri dari dari anggota DPR dan anggota DPD (bukan terdiri dari DPR dan DPD).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hanya bersifat tambahan dan terbatas dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22D ayat (1), (2), dan (3) hasil amandemen dinyatakan:

- (a) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (b) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- (c) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

e) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

BPK memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. BPK diatur dalam satu bab tersendiri dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dalam Bab VIIIA yang terdiri dari tiga pasal dan tujuh ayat.

Tentang BPK sebagai organ negara diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23F dan 23G. Keanggotaan dan pimpinan BPK diatur dalam Pasal 23F, yakni pada ayat (1): "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden" dan ayat (2) menyatakan bahwa "Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota".

Sementara itu Pasal 23G mengatur tentang kedudukan BPK. Ayat (1) menyatakan: "Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi" dan ayat (2) menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang"

BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Latar belakang munculnya pasal ini adalah adanya kehendak para perumus UUD 1945 untuk menjadikan BPK sebagai satu-satunya lembaga negara yang melakukan pengawasan eksternal atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara karena selama ini terjadi tumpang tindih kewenangan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) yang merupakan lembaga pemerintah dan Inspektorat Jenderal setiap kementerian, yang merupakan instansi pengawasan internal departemen yang bersangkutan. Karena itulah diamanatkan oleh UUD, bahwa BPK mendirikan perwakilan-perwakilan di setiap provinsi untuk memperluas jangkauan pemeriksaan BPK dan menggantikan peran BPKP selama ini, dan BPKP diintegrasikan ke dalam BPK. (Hamdan Zoelva, 2002).

Sedangkan kewenangan BPK diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3). Dalam ayat (1) dinyatakan: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri". Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan: "Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Kemudian dalam ayat (3): "Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang".

Penambahan kata pengelolaan pada ayat (1) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara dan dalam pengelolaan itu terkandung tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan untuk memeriksa keuangan negara ini dikenal dengan kekuasaan eksaminatif.



Gambar 5.10. Gedung BPK RI di Kawasan Jakarta

Sumber: <https://kumparan.com>

Menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil pemeriksaan BPK, selain disampaikan kepada DPR juga disampaikan kepada DPD dan DPRD. Disampaikan ke DPD dikarenakan DPD juga melakukan pengawasan atas APBN. Disampaikan ke DPRD karena BPK juga memeriksa pengelolaan keuangan daerah dalam APBD. Hasil Pemeriksaan itu selanjutnya dipelajari oleh DPR, DPD, serta DPRD. Jika ditemukan adanya penyimpangan, DPR, DPD, atau DPRD dapat menindaklanjutinya dalam bentuk penggunaan hak-hak dewan atau disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Jika BPK menemukan adanya tindak pidana, dapat diserahkan langsung kepada instansi penegak hukum.

Dalam kedudukannya yang semakin kuat dan kewenangannya yang makin besar, fungsi BPK pada pokoknya tetap terdiri atas tiga bidang, yaitu fungsi operatif, fungsi yustisi, dan fungsi *advisory*. (Jimly Asshidiqie, 2012: 144). Bentuk pelaksanaan ketiga fungsi itu adalah (i) fungsi operatif berupa pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan kekayaan negara; (ii) fungsi yudikatif berupa kewenangan menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menimbulkan kerugian keuangan dan kekayaan negara; dan (iii) fungsi *advisory* yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara.

f) Mahkamah Agung (MA)

Perubahan pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mempertegas posisi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dan pengaturan yang lebih lengkap tentang wewenang dari masing-masing lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman serta mekanisme pengisian anggota dari badan-badan kekuasaan kehakiman itu. Hal ini penting karena kekuasaan kehakiman yang bebas harus dijamin dan diatur secara tegas dalam undang-undang dasar agar tidak disalahgunakan.

Ketentuan mengenai Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan umum tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 yang terdiri dari tiga ayat. Ayat (1) berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”; ayat (2) berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, dan ayat (3) berbunyi “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa lembaga negara yang diberi kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, dalam pasal tersebut juga menyatakan bahwa ada badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

MA adalah puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Mahkamah ini pada pokoknya merupakan pengawal Undang-Undang (*the guardian of Indonesian law*). (Jimly Asshidiqie, 2012: 135).



Gambar 5.11. Gedung Mahkamah Agung

Sumber: <http://www.dosenpendidikan.com/>

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (1) ditentukan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.” Dengan demikian, secara konstitusional Mahkamah Agung diamanati untuk: (i) mengadili pada tingkat kasasi, dan (ii) menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan kewenangan lain adalah kewenangan tambahan.

Selain yang disebutkan di atas, MA juga memiliki kewenangan untuk memberi pertimbangan pada Presiden terkait pemberian grasi dan rehabilitasi. Seperti yang disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 ayat (1): “Presiden

memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Mengingat tugas, sebagai pengawal dan penjaga keadilan, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

g) Mahkamah Konstitusi (MK)

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjaga kemurnian konstitusi (*the guardian of the constitution*) . Inilah salah satu ciri dari sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi di negeri ini. Setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara harus dilandasi dan berdasarkan konstitusi. Tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dapat diuji dan diluruskan oleh Mahkamah konstitusi melalui proses peradilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 C yang terdiri atas 6 ayat. Dalam pasal ini selain mengatur kewenangan juga mengatur tentang ketentuan organ negara tersebut. Bunyi pasal tersebut adalah:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang



Gambar 5.12. Gedung Mahkamah Konstitusi

Sumber: <http://style.tribunnews.com>

Dari isi Pasal 24C tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) menguji undang-undang terhadap UUD;
- b) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- c) memutus pembubaran partai politik;
- d) memutus sengketa hasil pemilu;
- e) memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Sementara itu, Jimly Asshidiqie (2012:131), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mengatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan 5 (lima) kewenangan atau sering disebut dengan 4 (empat) kewenangan ditambah 1 (satu) kewajiban, yaitu:

- 1) Menguji konsitusionalitas Undang-Undang
- 2) Memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara
- 3) Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum
- 4) Memutus pembubaran partai politik, dan
- 5) Memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden/Wakil Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden, sebelum hal itu dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh MPR. Atau yang dikenal dengan perkara *impeachment*.

h) Komisi Yudisial (KY)

Pembentukan Komisi Yudisial oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan menjadi sangat bebas tanpa dapat dikontrol dan diawasi, walaupun pengawasan itu sendiri dalam batas-batas tertentu. Itulah sebabnya dibentuk Komisi Yudisial dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim serta mengusulkan pengangkatan hakim agung. (Hamdan Zoelva, 2002).

Komisi Yudisial itu sendiri adalah suatu badan kehakiman yang merdeka yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman tapi tidak menyelenggarakan peradilan. Untuk menjamin kredibilitas komisi ini, maka syarat-syarat untuk menjadi anggota komisi ini seseorang harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan pengabdian yang tidak tercela. Pengangkatannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Hal ini seperti yang disebutkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 24B yang berbunyi:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.



Gambar 5.13. Ruang Pelayanan di Kantor Komisi Yudisial

Sumber: <https://www.liputan6.com/news>

Selain MA, MK, dan KY yang sudah diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, masih ada badan-badan lain yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU” .

Badan-badan yang dimaksud antara lain Kejaksaan Agung. Selain itu, lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagainya. Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan KPK tidak tertulis dalam UUD Negara RI Tahun 1945, hanya diatur dalam UU. Meskipun demikian, keberadaan lembaga-lembaga tersebut dalam negara demokrasi mempunyai derajat kepentingan yang sama (*constitutional importance*) dalam sistem ketatanegaraan negara kita.

6. Hubungan Antarlembaga Negara sesuai UUD Negara RI Tahun 1945

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan satu sama lain sehingga merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan negara.

Hubungan antaralat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai hubungan antar lembaga negara merupakan hubungan kerjasama antar institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Berdasarkan teori-teori klasik mengenai negara setidaknya terdapat beberapa fungsi negara yang penting seperti: fungsi membuat kebijakan peraturan perundang-undangan (fungsi legislatif), fungsi melaksanakan peraturan atau fungsi penyelenggaraan pemerintahan (fungsi eksekutif), dan fungsi mengadili (fungsi yudikatif). Kecenderungan praktik ketatanegaraan terkini di Indonesia oleh banyak ahli hukum tata negara dan ahli politik dikatakan menuju sistem pemisahan kekuasaan antara ketiga fungsi negara tersebut (*separation power*).

Alat kelengkapan negara berdasarkan teori-teori klasik hukum negara meliputi kekuasaan eksekutif, dalam hal ini bisa Presiden, perdana menteri atau raja, kekuasaan legislatif, dalam hal ini bisa disebut parlemen atau dengan nama lain seperti DPR dan DPD, serta kekuasaan yudikatif seperti MA dan MK. Setiap alat kelengkapan negara tersebut bisa memiliki organ-organ lain untuk membantu pelaksanaan fungsinya. Kekuasaan eksekutif, misalnya, presiden dibantu wakil dan menteri-menteri yang biasanya memimpin satu departemen tertentu.

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara.

a) Prinsip-prinsip Hubungan antarlembaga Negara

- **Supremasi Konstitusi**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilakukan menurut ketentuan UUD. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara di atas lembaga-lembaga tinggi negara. Hal ini berarti kedaulatan rakyat dilakukan oleh seluruh lembaga negara dengan masing-masing fungsi dan kewenangannya berdasarkan UUD

Negara RI Tahun 1945. Atau dengan kata lain, kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya langsung didistribusikan secara fungsional (*distributed functionally*) kepada organ-organ konstitusional. (Jimly Asshiddiqie, 2007:35)

- **Sistem Presidensial**

Semangat untuk melaksanakan pemurnian sistem presidensial di Indonesia baru dimulai pada era-reformasi, seiring dengan hasil amandemen keempat UUD Negara RI Tahun 1945. Setidaknya ada 4 hal utama yang memperkuat pelembagaan sekaligus pemurnian sistem pemerintahan presidensial di Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. *Pertama*, pelembagaan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung (Pasal 6A Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945). *Kedua*, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, sehingga masa jabatannya tetap (Pasal 7 UUD Negara RI Tahun 1945). *Ketiga*, penguatan posisi parlemen dengan harapan fungsi *checks and balance* dapat berjalan ketika berhadapan dengan lembaga eksekutif. Lembaga legislative terdiri dari DPR dan (Pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B, 22C, 22D UUD Negara RI Tahun 1945) serta DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (Pasal 7C UUD Negara RI Tahun 1945). Dan *keempat*, presiden dan wakil presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen secara politik. Hal ini tertulis dalam Pasal 7A UUD Negara RI Tahun 1945 “Presiden dan atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.”

- **Pemisahan Kekuasaan dan *Check and Balances***

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, maka yang disebut sebagai lembaga legislatif (utama) adalah DPR, sedangkan lembaga eksekutif adalah Presiden. Dalam proses pembuatan suatu UU dibutuhkan persetujuan Presiden, namun demikian fungsi Presiden dalam hal ini adalah sebagai *co-legislator* sama seperti DPD untuk materi Undang-undang tertentu, bukan sebagai legislator utama. Sedangkan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dilakukan oleh Mahkamah Agung (dan badan Peradilan di bawahnya) dan Mahkamah Konstitusi.

Hubungan antara kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh Presiden, Kekuasaan Legislatif oleh DPR (dan dalam bidang tertentu dibantu DPD), dan kekuasaan yudikatif dilakukan oleh MK dan MA merupakan perwujudan *checks and balances*. Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan dalam hubungan antarlembaga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan suatu kekuasaan selalu ada peran tertentu dari lembaga lain.

b) Hubungan Antarlembaga-lembaga Negara

Hubungan antar alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai hubungan antar lembaga negara merupakan hubungan kerjasama antar institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Berdasarkan teori-teori klasik mengenai negara setidaknya terdapat beberapa fungsi negara yang penting seperti : fungsi membuat kebijakan peraturan perundang-undangan (fungsi legislatif), fungsi melaksanakan peraturan atau fungsi penyelenggaraan pemerintahan (fungsi eksekutif), dan fungsi mengadili (fungsi yudikatif). Kecenderungan praktik ketatanegaraan terkini di Indonesia

oleh banyak ahli hukum tata negara dan ahli politik dikatakan menuju sistem pemisahan kekuasaan antara ketiga fungsi negara tersebut (*separation power*).

Patrialis Akbar (2013:213-232) mengklasifikasikan hubungan antarlembaga negara secara fungsional sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi: (i) hubungan kekuasaan legislatif dengan eksekutif, (ii) hubungan kekuasaan eksekutif dan cabang/rumpun kekuasaan lain, (iii) hubungan antar cabang dan dalam rumpun kekuasaan yudikatif, dan (iv) hubungan lintas cabang kekuasaan negara.

Keempat jenis hubungan antar-lembaga negara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Hubungan Kekuasaan Legislatif dengan Eksekutif

a) Hubungan MPR dan DPR

Hubungan antara kedua lembaga negara dalam rumpun kekuasaan legislatif ini mencakup dua hal. *Pertama*, Pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. DPR merupakan lembaga yang menuntut Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran Pasal 7A UUD Negara RI Tahun 1945 sehingga harus dimakzulkan. Pendapat DPR tersebut tidak dapat langsung diserahkan kepada MPR untuk diproses, namun harus melalui mekanisme hukum terlebih dahulu di MK. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7A; "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden."

Kedua, terkait keterlibatan anggota DPR sebagai anggota MPR yang berwenang mengusulkan dan mengambil putusan mengenai perubahan konstitusi. Sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 37; (1) "Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR". (2) "Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya." (3) "Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR". (4) "Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR, dan (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan".

Pasal 37 tersebut salah satunya mengandung pengertian bahwa yang berhak mengajukan perubahan UUD adalah minimal 1/3 anggota MPR. Dan untuk mengubah UUD dalam sidang MPR minimal dihadiri oleh 2/3 anggota MPR. Mengingat jumlah anggota DPR di MPR minimal 2/3 dari seluruh anggota MPR, maka apabila muncul rencana perubahan konstitusi oleh mayoritas anggota DPR, hal itu akan lebih mudah diwujudkan daripada yang mengusulkan anggota DPD yang jumlahnya hanya 1/3 dari seluruh anggota MPR.

b) Hubungan DPR dan DPD

Hubungan kedua lembaga negara ini erat tapi tidak setara. Bahkan ada ketergantungan dari DPD kepada DPR. Hal itu dikarenakan seluruh pelaksanaan kewenangan DPD harus selalui DPR. Hubungan antara kedua lembaga tersebut mencakup: *pertama*, pengajuan RUU terkait daerah; *kedua*, pembahasan RUU terkait daerah; *ketiga*, pemberian pertimbangan atas RUU tertentu; *keempat*, penyampaian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU terkait daerah dan UU tertentu.

Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22D ayat (1): “DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”. Ayat (2): “DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama.”

Sedangkan dalam ayat (3) dikatakan: “DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.”

c) Hubungan MPR dan DPD

Secara kelembagaan, tidak ada hubungan langsung antara kedua lembaga negara ini. Yang ada hubungan tidak langsung antara anggota DPD yang menjadi anggota MPR dikarenakan sebagian anggota MPR adalah anggota DPD. Para anggota DPD ketika ikut sidang-sidang MPR berkedudukan sebagai anggota MPR dan terlibat dalam pelaksanaan wewenang MPR sebagaimana diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

(2) Hubungan Kekuasaan Eksekutif dengan Cabang Kekuasaan Lain

a) Hubungan Presiden dan MPR

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan: *pertama*, kewenangan MPR melakukan pemakzulan terhadap presiden dalam masa jabatannya (dengan syarat-syarat tertentu). Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7A; “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Kedua, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena kekosongan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 8 Ayat (2): “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan

Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden". Dan Pasal 8 ayat (3): "Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya."

Dan *ketiga*, pengucapan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 9 Ayat (1): "Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat"

b) Hubungan Presiden dan DPR

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan; *pertama*, pembentukan UU dan PERPPU. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (2): "Setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama". Dan Pasal 22 ayat (1): "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ayat (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut".

Kedua, pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 11 ayat (1): "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain." Dan Pasal 11 ayat (2): "Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat".

Ketiga, pengangkatan dan penerimaan duta besar; dan keempat, pemberian amnesty dan abolisi. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 13 ayat (2): "Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat". Pasal 13 ayat (3): "Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat". Pasal 14 ayat (1): "Presiden memberi amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat"

Sebagian hubungan tersebut terkait dengan pelaksanaan hak prerogatif Presiden. Dengan adanya keterlibatan DPR diharapkan menjadi fungsi kontrol dan pengawasan. Agar pelaksanaan pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan demokratis.

c) Hubungan Presiden dan DPD

Hubungan langsung antara Presiden dan DPD secara teoritik tidak ada, kecuali hubungan administrasi yakni terhadap pengangkatan anggota DPD dengan surat keputusan presiden. Semua hubungan Presiden dan DPD harus melalui pintu DPR. Pelaksanaan kewenangan DPD harus melalui DPR, seperti; *pertama*, pengajuan RUU tertentu terkait daerah; *kedua*, melakukan pembahasan RUU tertentu terkait daerah; *ketiga*, pemberian pertimbangan atas RUU tertentu; dan *keempat*, pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu terkait daerah.



Gambar 5.14. Pelantikan Hakim Konstitusi di Istana Negara

Sumber: <https://www.idntimes.com>

d) Hubungan Presiden dan MK

Hubungan Presiden dengan MK terkait dengan, *pertama*; pengujian UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. *Kedua*, sengketa kewenangan antara Presiden dengan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945. *Ketiga*, pembubaran partai politik; dan

Keempat, proses pemakzulan Presiden. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7B ayat (1): “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

e) Hubungan Presiden dan MA

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan, *pertama*; pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. *Kedua*; pemberian grasi

dan rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 ayat (1): “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”

Ketiga; penetapan hakim agung. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (3): “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.”

Dan *keempat*, pengucapan sumpah presiden di luar sidang MPR atau DPR. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 9 ayat (2): “Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.”

f) Hubungan Presiden dan BPK

Hubungan antara Presiden dengan BPK ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Hubungan tidak langsung terkait dengan *pertama*, posisi BPK sebagai mitra DPR dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E ayat (1): “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.” *Kedua*; penyampaian hasil kerja BPK kepada badan-badan penegak hukum yang secara structural berada di bawah Presiden. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E ayat (2): “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.”

Sementara hubungan langsung terkait dengan peresmian anggota BPK oleh Presiden. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23F ayat (1): “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden”

g) Hubungan Presiden dan KY

Hubungan kedua lembaga negara ini bersifat administratif belaka, yakni terkait dengan *pertama*, pengangkatan anggota KY; dan *kedua*, pemberhentian anggota KY. Kedudukan presiden dikaitkan dengan dengan dua macam hubungan tersebut adalah sebagai kepala administrasi pemerintahan tertinggi. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24B ayat (3): “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

(3) Hubungan antarcabang dan dalam rumpun Kekuasaan Yudikatif

a) Hubungan MA dan MK

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan rekrutmen hakim konstitusi. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa terdapat tiga sumber lembaga rekrutmen sembilan hakim konstitusi, yaitu dari MA (3

orang), DPR (3 orang), dan Presiden (3 orang). Ketiga lembaga secara independen dan sendiri-sendiri melakukan seleksi dan merekrut calon hakim konstitusi dan selanjutnya mengajukan ketiga calon hakim konstitusi tersebut kepada Presiden, selanjutnya dilantik oleh Presiden selaku kepala administrasi pemerintahan tertinggi.

Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (3): “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”

Dalam konteks tersebut terjalin hubungan antara MA dan MK, dimana MA mengajukan tiga calon hakim konstitusi ke MK untuk bergabung dengan enam calon hakim konstitusi lainnya yang berasal dari DPR dan Presiden. Jika nantinya ketiga calon hakim konstitusi dari unsur MA sah menjadi hakim konstitusi, maka status hakim di MA otomatis lepas dan berganti menjadi hakim konstitusi di MK.

b) Hubungan MA dan KY

Hubungan antara MA dan KY terkait dengan *pertama*; pengangkatan hakim agung. Rekrutmen hakim agung MA dilakukan melalui KY, baik hakim agung karir maupun nonkarir. KY melakukan pendaftaran, seleksi, dan mengirimkan mereka yang lulus seleksi ke DPR untuk dilakukan *fit and proper test*. Selanjutnya, calon hakim agung yang lolos seleksi diajukan ke Presiden untuk diangkat. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (3): “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.”

Kedua, pengawasan eksternal terhadap hakim agung. Sebelum terbentuknya KY, pengawasan terhadap perilaku hakim dilakukan oleh unit kerja internal di MA. Setelah dibentuknya KY, pengawasan itu juga dilakukan oleh lembaga negara tersendiri yang dibentuk khusus untuk kepentingan itu. Walaupun demikian, KY bukan merupakan lembaga eksekutif terhadap hasil kerjanya, sehingga hasil pengawasan terhadap hakim tersebut disampaikan ke MA. Hal ini sejalan dengan ketentuan di UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24B ayat (1): “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

(4) Hubungan lintas cabang kekuasaan negara

a) Hubungan MPR dan MK

Hubungan antarkedua lembaga ini terkait dengan pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden. Proses pemakzulan di MPR tergantung pada putusan MK. Apabila MK memutuskan benar pendapat DPR yang menyatakan Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, maka MPR akan menggelar sidang untuk mengambil keputusan tersebut. Begitu pula sebaliknya.

Hal ini sejalan dengan ketentuan di UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7B ayat (1): “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk

memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

b) Hubungan DPR dan MK

Hubungan antara DPR dan MK terkait dengan *pertama*; pengujian UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pascaamandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. Proses pembentukan Undang-undang harus juga melibatkan Presiden. Apabila ada Undang-undang sebagai produk kerja bersama antara DPR dan Presiden ini bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan apabila ada permohonan untuk menguji Undang-undang tersebut maka MK yang berwenangan untuk mengadili dan memutuskannya.

Kedua, sengketa kewenangan antara DPR dengan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945. Kedua hubungan tersebut sejalan dengan kewenangan MK yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Ketiga, proses pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden. Hal ini sejalan dengan ketentuan di UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7B ayat (1): “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Dan *keempat*, pengajuan hakim konstitusi. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (3): “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”.

c) Hubungan DPR dan MA

Hubungan antara DPR dan MA terkait dengan pengangkatan hakim agung pada MA. Hasil kerja KY yang melakukan seleksi calon hakim agung disampaikan ke DPR untuk dilakukan *fit and proper test*. DPR lah yang menentukan apakah para calon hakim agung tersebut lulus atau tidak. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (3): “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada

Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.”

D. AKTIFITAS PEMBELAJARAN

- 1) Peserta mempelajari bahan ajar, terutama membaca uraian materi secara cermat.
- 2) Berdiskusi sesama peserta dan dengan fasilitator.
- 3) Peserta dibagi menjadi 5 kelompok (dinamis, menyesuaikan jumlah peserta).
- 4) Bersama kelompok, peserta mengerjakan tugas LK 4.1.
- 5) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok lainnya.
- 6) Fasilitator memberikan klarifikasi dan penguatan terhadap hasil diskusi.

LK 4.1.

Identifikasi penyimpangan penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini.

E. LATIHAN

Setelah melakukan aktifitas pembelajaran dan membaca uraian materi, Saudara diharapkan membaca buku-buku atau sumber lain yang relevan terkait dengan materi Sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD Negara RI Tahun 1945. Setelah itu, secara mandiri, kerjakan lembar kegiatan berikut ini.

- 1. Sebutkan wewenang dan fungsi lembaga-lembaga negara serta pasal-pasal yang mengaturnya dalam UUD Negara RI Tahun 1945!**

No	Lembaga Negara	Wewenang dan Fungsi	Pasal
1	<i>Contoh:</i> MPR	• Melantik Presiden dan Wakil Presiden • Mengubah UUD • Menetapkan UUD, dst.	Pasal 3
2	Presiden		
3	DPR		
4	DPD		

5	BPK		
6	MA		
7	MK		
8	KY		

2. Jelaskan hubungan lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif sesuai UUD Negara RI Tahun 1945!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2006. *Panduan Pemasyarakatan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* sesuai urutan Bab, Pasal, dan Ayat Jakarta.
- _____. 2006. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- _____. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Akbar, Patrialis. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anas, Muhammad. dkk. 2017. *Pancasila Dalam Diskursus Sejarah, Jalan Tengah, dan Filosofi Bangsa*. Yogyakarta: Ifada Publishing.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press.
- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darmadi, Hamid. dkk. 2007. *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Bandung : Alfabeta.
- Darmodihardjo, Dardji. dkk. 1978. *Santiaji Pancasila*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Baumert, J & Kunter, M. 2006. *The COACTIV model of teachers' professional competence*. Jerman: Center for Educational Research, Max Planck Institute for Human Development
- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darmodihardjo, Darji. dkk. 1982. *Bahan Penataran Pendidikan Moral Pancasila*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Gadanidis, G. & Namukasa, I.K. (2007). Mathematics-for-Teachers (and Students). *Journal of Teaching and Learning*, 5(1), 13–22. <https://doi.org/10.22329/jtl.v5i1.277>
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Afan. dkk. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hariyono. 2014. *Ideologi Pancasila*. Malang: Intrans Publishing.
- Haryadi, Agus (ed.). 2010. *Bikameral bukan Federal*, Jakarta: Kelompok DPD di MPR RI.
- Hill, H.C. & Ball, D.L. (2004). Learning Mathematics for Teaching: Results from California's Mathematics Professional Development Institutes. *Journal for Research in Mathematics Education*, 35(5), 330-351. Retrieved form <http://www.jstor.org/stable/30034819>
- Hospesová & Tichá, M. (2000). *Developing mathematics teacher's competence*. Research Report supported by the Socrates Comenius project 87636-CP-1-2000-1-CZ-Comenius-C31 and GACR 406/02/0829 and 406/05/2444
- Indrayana, Denny. 2007. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Penerbit Mizan, PT. Mizan Pustaka.
- Isra, Saldi. 2010. *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Implikasinya terhadap Sistem Ketatanegaran Indonesia*. Jakarta: Jurnal Nasional.
- Kaelan. 2000. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

- Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. 2015. *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Ketetapan MPR RI No. V/MPR/2000, tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
- Lay, Cornelis. 2013. *Pancasila, Soekarno dan Orde Baru* dalam Prisma Edisi Khusus Soekarno, Membongkar Sisi-Sisi Hidup Putra Sang Fajar, Volume 32, No 2 & No.3, 2013. Jakarta : LP3ES.
- Mahfud M.D., Mohammad. 2000. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mas'oed, Mohtar dan Mc Andrews, Colin. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Munir, MBM. dkk. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Malang: Madani Media.
- Notonagoro. 1980. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Cet 9. Jakarta : Pantjuran Tujuh.
- Notosusanto, Nugroho. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka
- Nurdin, Encep, Syarief. 2012. *Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia*, dalam E-Materi Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Dikti dan UGM.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR. 2013. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR-RI.
- Purnamasari, A. 2010. *Pengaruh Terpaan Media Internet Terhadap Karakter Siswa*, Tesis pada SPS UPI Bandung : Tidak diterbitkan.
- Purnamasari, A. Meita dan Patmawati, I. 2019. *Pancasila, Sebuah Epilog Menjawab Tantangan Zaman*. Surabaya : CV. Cipta Media Edukasi.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2006. *Materi Sosialisasi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.
- Setiatio, Yudi.Dr. 2022. *Historisitas Pancasila dan Tantangan Masa Depan*. Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Organisasi Sosial dan Politik Jenjang Dasar. Jakarta : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Setyaningrum, W., Mahmudi, A. & Murdanu. (2018). Pedagogical Content Knowledge of Mathematics Pre-service Teachers: Do they know their students?. *Journal of Physics: Conference Series*, p. 1–8. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1097/1/012098>
- Suharizal dan Arifin, Firdaus. 2007. *Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002 (Beberapa Gagasan Menuju Amandemen Kelima UUD 1945)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sultan, A. & Artzt, A.F. (2011). *The Mathematics That Every Secondary School Math Teacher Needs to Know*. New York: Routledge Taylor & Francis Group
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2004. *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syafiie, Inu Kencana. 2015. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Turnuklu, E.B. & Yesildere, S. (2007). The Pedagogical Content Knowledge in Mathematics: Preservice Primary Mathematics Teachers' Perspectives in Turkey. *IUMPST: The Journal*, Vol 1. Retrieved from www.k-12prep.math.ttu.edu
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Yuda A.R., Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Zoelva, Hamdan. 2002. *Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara setelah Perubahan UUD 1945*. Makalah. Jakarta : Sekretaris Negara RI.

Sumber Gambar

https://commons.wikimedia.org/wiki/file:ruang_mpr.jpg
<http://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/05/23/oqdxpc385-jenderal-faisal-tanjung-dan-kunci-gerbang-dpr-1998>
<https://nasional.tempo.co/read/591672/di-bangkalan-pemilih-pemula-ogah-mencoblos>
<https://news.detik.com/berita/d-4224771/isi-deklarasi-kampanye-damai-pemilu-2019-tanpa-hoax-sara>
<https://finansial.bisnis.com/read/20170816/9/681472/nota-keuangan-rapbn-2018-anggaran-belanja-pemerintah-pusat-naik-tipis>
<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/29/10500101/anggota-pansus-angket-kpk-sedang-cari-simpati-pada-ma-dan-mk>

Sumber Gambar

<https://bphn.go.id/news/2014112617123110/dpr-ri-gelar-rapat-paripurna>
https://id.wikipedia.org/wiki/Istana_Merdeka
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/3-kontroversi-ketua-mk-arief-hidayat-pernah-berikan-katebelece-1>
<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/21/cerita.di.balik.mundurnya.soeharto>
<http://www.hariansejarah.id/2017/05/masa-demokrasi-liberal-indonesia-1950.html>
<http://koleksibarangdjadoel.blogspot.com/2012/07/surat-suara-pemilu-1955.html>
<https://kumparan.com/@kumparannews/penghitungan-apbn-tidak-lagi-pakai-cash-basis>
<http://poskotanews.com/2015/03/02/mpr-nasionalime-mulai-luntur/>
<https://www.liputan6.com/news/read/2424297/ky-ma-diminta-hilangkan-ego-sektoral-kelembagaan>
<http://style.tribunnews.com/2017/12/14/mahkamah-konstitusi-menolak-kriminalisasi-lgbtq-begini-reaksi-kaum-tersebut>
<http://www.dosenpendidikan.com/mahkamah-agung-pengertian-tugas-fungsi-wewenang-susunan/>
<https://news.detik.com/berita/d-5055532/susunan-kabinet-menteri-jokowi-2019-2024>